



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS;**
Tempat lahir : Simatorkis;
Umur / Tgl lahir : 41 Tahun / 28 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jend Sudirman GG Cempaka RT 003/RW 003,
Kel/Desa Losung Batu, Kec. Padang Sidempuan
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Rahmah Lubis, S.H., Desi Riana Harahap, SH., M.H., K Sri Megawati, S.H., Ray Gafizh, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN", berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 2 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 94 dikembalikan kepada yang berhak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000., (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya atas diri Terdakwa;

Halaman 3 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 3 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS, selaku Direktur CV. Astry Try Putra berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor : 11 tanggal 18 Mei 1999 oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir nomor : 22 tanggal 25 Oktober 2010 oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, S.H., sebagai Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 November 2015 bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan NAZARUDDIN SITORUS, S.T., (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/2331.4/PU/2015 tanggal 14 September 2015 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ASWANUDDIN LUBIS, S.T., (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Direksi Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/114.d/PU/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun

Halaman 4 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 4 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M., pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2009, telah dilakukan pembangunan awal stadion Kabupaten Mandailing Natal yang berlokasi Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada tahun 2015 saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mengajukan permohonan perihal Pelaksanaan Lelang Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalam surat permohonan Nomor: 640/180/PU/2015 tanggal 18 September 2015 kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBK) Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu sebesar Rp1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.287.800.000,- (Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;
- Selanjutnya Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Tugas Nomor: 09/BLBK/ULP/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani Kepala Unit Layanan Pengadaan Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., yang menugaskan Kelompok Kerja (POKJA) III untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) sesuai dengan

Halaman 5 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 5 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya dengan paket kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;

- Selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 TIM III POKJA membuat dan mengumumkan Informasi Tender melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	28 September 2015	02 Oktober 2015
Download Dokumen Pemilihan	28 September 2015	04 Oktober 2015
Pemberian Penjelasan	01 Oktober 2015	01 Oktober 2015
Upload Dokumen Penawaran	02 Oktober 2015	05 Oktober 2015
Pembukaan Dokumen Penawaran	05 Oktober 2015	07 Oktober 2015
Evaluasi Penawaran	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	12 Oktober 2015	15 Oktober 2015
Pembuktian Kualifikasi	16 Oktober 2015	19 Oktober 2015
Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Penetapan Pemenang	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Pengumuman Pemenang	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Masa Sanggah	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Oktober 2015	26 Oktober 2015
Penandatanganan Kontrak	27 Oktober 2015	30 Oktober 2015

- Selanjutnya berdasarkan hasil lelang saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mengirim surat kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Astry Try Putra Nomor: 640/22/SPPBJ/TRB/PU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., bersama dengan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra menandatangani Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- Selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 640/22/SPMK/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

Halaman 6 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 6 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra menyampaikan surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra Nomor: 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 karena terdapat perubahan volume antara lapangan dengan kontrak dan ada beberapa pekerjaan yang sudah ada dibangun di lapangan pada pekerjaan sebelumnya ditahun 2009/2010, kemudian ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang tetapi wajib dipasang serta ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dipasang namun sudah dianggarkan dikontrak, selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra membuat dan menandatangani Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra mengajukan surat Permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% pada tanggal 04 November 2015 dengan Surat Nomor: 007/CV.ATP/XI/2015 kepada saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan pada tanggal 06 November 2015 ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening : 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. Astry Try Putra;
- Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Tahapan Termin I Pembayaran Kemajuan Fisik 30% dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
 - 1) Permohonan pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diajukan oleh terdakwa selaku direktur CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 04 November 2015 dengan Surat Nomor: 007/CV.ATP/XI/2015.
 - 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mendisposisi permohonan pembayaran tersebut kepada saksi Afrida Yeni Simatupang selaku Bendahara

Halaman 7 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 7 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pengeluaran, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :

- Rincian Permohonan Pembayaran dari pihak rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 007.a/CV.ATP/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor 43/TRB/PU/2015 tanggal 04 November 2015;
- Jaminan uang muka dari Jamkrindo;
- Rekening Koran atas nama rekanan;
- Jaminan Pelaksanaan;
- Nota Kredit dari BPJS Ketenagakerjaan;
- NPWP Perusahaan;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 640/35/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis.

- 3) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 05 November 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD) dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 4) Selanjutnya saksi Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M., selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 05 November 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 06 November 2015;

Halaman 8 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 8 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M., tanggal 06 November 2015;
- 7) Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- b) Tahapan Termin II pembayaran 50% untuk kemajuan fisik sebesar 55%, pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
 - 1) Permohonan pembayaran Termin II sebesar 50% untuk kemajuan fisik sebesar 55%, diajukan oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku direktur CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Surat Nomor: 025/CV.BK/XII/2015;
 - 2) Selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor: 71/TRB/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/71/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra atas nama Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis;

Halaman 9 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 9 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 640/024/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Beserta Lampiran Nomor: 640/024/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - Tanda bukti pembayaran dari CV. Astry Try Putra untuk pembayaran Pajak Mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan lanjutan.
- 3) Selanjutnya saksi Afrida Yeni Simatupang membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 1038/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD) dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 4) Selanjutnya saksi Syahrudin, S.T., selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1038/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 17 Desember 2015;
- 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 17 Desember 2015;
- 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- c) Tahapan Termin III Pembayaran sebesar 95% dengan kemajuan fisik sebesar 100%, pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar

Halaman 10 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 10 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :

- 1) Permohonan pembayaran sebesar 95% dengan kemajuan fisik sebesar 100% diajukan oleh rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 11 Desember 2015 dengan Surat Nomor: 234/CV.ATP/XII/2015;
- 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari PPK kepada Pengguna Anggaran Nomor: 76/TRB/PU/2015 tanggal 23 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/97/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PPK NAZARUDDIN SITORUS, ST dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 640/002-SP/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Beserta Lampiran Nomor: 640/002-SP/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 tanggal 28 Desember 2015.
- 3) Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 1379/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 4) Selanjutnya Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1379/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat

Halaman 11 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 11 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 29 Desember 2015;

- 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1379/SPM/LS-BM/PU 2015 Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 30 Desember 2015;
- 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit SP2D.
- d) Tahap Pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak setelah selesai pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
 - 1) Permohonan pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak diajukan oleh rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2015 dengan Surat Nomor: 232/CV.ATP/XII/2015;
 - 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor: 98/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/98/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis;
 - Jaminan pemeliharaan.

Halaman 12 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 12 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 3) Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 1380/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan;
 - 4) Selanjutnya Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1380/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 29 Desember 2015;
 - 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1380/SPM/LS-BM/PU 2015 sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 30 Desember 2015;
 - 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit SP2D.
- Bahwa pada kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis, membuat laporan progres pekerjaan diantaranya Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-0) tanggal 28 Oktober 2015 dan Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-100) dibuat pada tanggal 25 Desember 2015, namun Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak membuat Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-75);
 - Selanjutnya Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis pada tanggal 24 Desember 2015 telah menyampaikan secara lisan kepada saksi Rizal Harahap, S.P., selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 13 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 13 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Mandailing Natal bahwa pekerjaan pembangunan akan selesai pada tanggal 26 Desember 2015, lalu pada tanggal 26 Desember 2015, saksi Rizal Harahap, S.P., membuat Surat Undangan Rapat Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor: 003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, kemudian pada Rapat tanggal 26 Desember 2015 yang bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program, dengan Notulen Rapat Nomor: 640/003-SP/NR/PPHP-BM&TRB/PU/2015, yang salah satunya dalam rapat tersebut menjelaskan jadwal Pemeriksaan Pekerjaan ke lapangan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2015;

- Bahwa oleh karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat serta dikarenakan keterbatasan personil, dan juga beberapa personil yang memeriksa lebih dari satu pekerjaan sekaligus dihari yang sama maka saksi Rizal Harahap, S.P., memerintahkan saksi Armada, S.T., selaku Sekretaris atau Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan pada tanggal 27 Desember 2015 yang turut dihadiri oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Aswanuddin, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Syaiful, S.T., selaku Pengawas II;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Armada, S.T., saksi Aswanuddin, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Syaiful, S.T., dan Sdr. Arpan Pandapotan, S.T., selaku Staf Teknik menandatangani nota perhitungan volume tanggal 25 Desember 2015 yang tidak sesuai dengan tanggal waktu dilaksanakannya pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan saksi Armada, S.T., dan saksi Muhammad Saleh Nasution selaku Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume Pemeriksaan yang dibuat tanpa tanggal pada bulan Desember 2015 serta ditandatangani oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 14 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan Sdr. Arpan Pandapotan, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Aswanuddin, S.T., saksi Abdullah selaku Pengawas I dan saksi Saipul Ritonga, S.T.;

- Bahwa selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., telah membuat Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Nomor: 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan Kepada saksi Rizal Harahap, S.P., selaku Ketua Tim PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Armada, ST., selaku Sekretaris atau Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada saksi Syahrudin selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Rizal Harahap, S.P., saksi Armada, S.T., saksi Ahmad Nasir Nasution, S. Kom., saksi Hamdani Nasution, A.Md., saksi Tor Saleh, saksi Palit selaku Anggota PPHP yang tertuang dalam Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor: 003-SP/NRHKL/PPHP-BM&TRB/PU/2015;
- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan tersebut Tim PPHP berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan adendum serta melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016;
- Bahwa selanjutnya atas pendapat dari Tim PPHP tersebut pada hari yang sama tanggal 28 Desember 2015, saksi Rizal Harahap, S.P., menerbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang kemudian Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dan

Halaman 15 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 15 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



saksi Rizal Harahap, S.P., yang diketahui oleh saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 tanggal 28 Desember 2015;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015, ada menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, dikarenakan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Alm. Rudi Harsyad Lubis yang merupakan orangtua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penyedia yang tertera di dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yakni:
 1. Terdakwa tidak pernah membaca Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 namun terdakwa menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 namun terdakwa wajib menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sebagaimana dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
 2. Terdakwa tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sebagaimana ketentuan dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
 3. Terdakwa tidak mengetahui proses pembayaran atau pencairan dana pekerjaan namun terdakwa mengajukan dan melakukan permohonan pencairan dana pekerjaan serta menandatangani Laporan Hasil Mutual

Halaman 16 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 16 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Chek Awal (MC-0) pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-100) pada tanggal 25 Desember 2015 dan terdakwa tidak membuat Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-75) akan tetapi terdakwa menerima pembayaran pekerjaan tersebut 100% pada Rekening CV. ASTRY TRY PUTRA pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. ASTRY TRY PUTRA;

4. Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan inspeksi kualitas secara berkesinambungan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Alm. Rudi Harsyad Lubis;
 5. Terdakwa tidak pernah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan setelah masa pemeliharaan (Final Hand Over/FHO) Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 kepada PPK karena pekerjaan itu tidak selesai 100% dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan :
- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Halaman 17 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 17 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 18 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 18 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;
 - f) Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

Halaman 19 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 19 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- g) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h) Memiliki kemampuan dasar (kd) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi;
 - i) Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (skp)
 - j) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
 - k) Sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (spt tahunan) serta memiliki laporan bulanan pph pasal 21, pph pasal 23 (bila ada transaksi), pph pasal 25/pasal 29 dan ppn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
 - l) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - m) Tidak masuk dalam daftar hitam;
 - n) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o) Menandatangani pakta integritas.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 butir (C) angka (44) tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu :
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Halaman 20 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 20 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - a) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 014/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 November 2022 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syarat Spesifikasi Teknis sebagai berikut :
 - a. Kualitas Beton kurang dari (<) yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis seperti pada:
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tribun T=12 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga.

Halaman 21 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 21 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. Hasil Pengukuran Kuantitas Beton dilapangan kurang dari (<) ukuran di dalam Gambar Pelaksanaan;
- c. Di beberapa Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3, B8 dan Balok Miring telah terjadi Segregasi yang mengakibatkan rembesan air dari arah bagian atas dan Besi Beton tampak semakin berkarat akibat oksidasi udara dan air.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00042/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 Cm (Elev. +4,95)	30,251,309
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 Cm (Elev. +4,95)	4,909,064
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 Cm Elev. +4,95	20,160,404
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +4,95)	127,595,319
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5,40)	17,917,096
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/45 Cm (Elev. +9,00)	4,843,110
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 Cm (Elev. +9,90)	14,692,580
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 Cm	180,371,988
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 Cm	356,738,763
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm	30,781,267
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga	8,924,809
Jumlah kerugian keuangan Negara	797,185,709

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astrы Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian (SP)

Halaman 22 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 22 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (G) angka (76) poin (76.1) tentang kegagalan bangunan yaitu Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka Penyedia dan/atau PPK terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umum konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

PRIMAIR

Bahwa Ia **Terdakwa MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS**, selaku Direktur CV. Astry Try Putra berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor : 11 tanggal 18 Mei 1999 oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir nomor : 22 tanggal 25 Oktober 2010 oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, S.H., sebagai Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 November 2015 bertindak secara

Halaman 23 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 23 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **NAZARUDDIN SITORUS, S.T.**, (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/2331.4/PU/2015 tanggal 14 September 2015 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **ASWANUDDIN LUBIS, S.T.**, (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Direksi Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/114.d/PU/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Rizfan Juliardy Hutasuht, S.T., M.M., pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2009, telah dilakukan pembangunan awal stadion Kabupaten Mandailing Natal yang berlokasi Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada tahun 2015 saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mengajukan permohonan perihal Pelaksanaan Lelang Bidang Tata Ruang dan Bangunan

Halaman 24 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 24 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalam surat permohonan Nomor: 640/180/PU/2015 tanggal 18 September 2015 kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBK) Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu sebesar Rp1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.287.800.000,- (Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;

- Selanjutnya Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Tugas Nomor: 09/BLPBK/ULP/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani Kepala Unit Layanan Pengadaan Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., yang menugaskan Kelompok Kerja (POKJA) III untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya dengan paket kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 TIM III POKJA membuat dan mengumumkan Informasi Tender melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	28 September 2015	02 Oktober 2015
Download Dokumen Pemilihan	28 September 2015	04 Oktober 2015
Pemberian Penjelasan	01 Oktober 2015	01 Oktober 2015
Upload Dokumen Penawaran	02 Oktober 2015	05 Oktober 2015
Pembukaan Dokumen Penawaran	05 Oktober 2015	07 Oktober 2015
Evaluasi Penawaran	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	12 Oktober 2015	15 Oktober 2015
Pembuktian Kualifikasi	16 Oktober 2015	19 Oktober 2015
Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Penetapan Pemenang	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Pengumuman Pemenang	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Masa Sanggah	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Oktober 2015	26 Oktober 2015
Penandatanganan Kontrak	27 Oktober 2015	30 Oktober 2015

Halaman 25 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 25 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Selanjutnya berdasarkan hasil lelang saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mengirim surat kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Astry Try Putra Nomor: 640/22/SPPBJ/TRB/PU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., bersama dengan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra menandatangani Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- Selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 640/22/SPMK/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra menyampaikan surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra Nomor: 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 karena terdapat perubahan volume antara lapangan dengan kontrak dan ada beberapa pekerjaan yang sudah ada dibangun di lapangan pada pekerjaan sebelumnya ditahun 2009/2010, kemudian ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang tetapi wajib dipasang serta ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dipasang namun sudah dianggarkan dikontrak, selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra membuat dan menandatangani Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra mengajukan surat Permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% pada tanggal 04 November 2015 dengan Surat Nomor: 007/CV.ATP/XI/2015 kepada saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan

Halaman 26 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 26 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pembayaran uang muka 30% sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan pada tanggal 06 November 2015 ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening : 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. ASTRY TRY PUTRA;

- Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :

a) Tahapan Termin I Pembayaran Kemajuan Fisik 30% dengan dilengkapi dokumen persyaratan :

- 1) Permohonan pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diajukan oleh terdakwa selaku direktur CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 04 November 2015 dengan Surat Nomor: 007/CV.ATP/XI/2015.
- 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mendisposisi permohonan pembayaran tersebut kepada saksi Afrida Yeni Simatupang selaku Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :
 - Rincian Permohonan Pembayaran dari pihak rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 007.a/CV.ATP/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
 - Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor 43/TRB/PU/2015 tanggal 04 November 2015;
 - Jaminan uang muka dari Jamkrindo;
 - Rekening Koran atas nama rekanan;
 - Jaminan Pelaksanaan;
 - Nota Kredit dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 640/35/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat

Halaman 27 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 27 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pembuat Komitmen (PPK) Nazaruddin Sitorus, S.T., dan
Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis.

- 3) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 05 November 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD) dan Rincian Rencana Penggunaan;
 - 4) Selanjutnya saksi Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M., selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 05 November 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 06 November 2015;
 - 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M., tanggal 06 November 2015;
 - 7) Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- b) Tahapan Termin II pembayaran 50% untuk kemajuan fisik sebesar 55%, pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :

Halaman 28 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 28 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Permohonan pembayaran Termin II sebesar 50% untuk kemajuan fisik sebesar 55%, diajukan oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku direktur CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Surat Nomor: 025/CV.BK/XII/2015;
- 2) Selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor: 71/TRB/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/71/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra atas nama Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 640/024/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Beserta Lampiran Nomor: 640/024/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - Tanda bukti pembayaran dari CV. Astry Try Putra untuk pembayaran Pajak Mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan lanjutan.
- 3) Selanjutnya saksi Afrida Yeni Simatupang membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 1038/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD) dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 4) Selanjutnya saksi Syahrudin, S.T., selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

Halaman 29 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 29 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Barang dan Jasa Nomor: 1038/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 17 Desember 2015;

- 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 17 Desember 2015;
 - 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- c) Tahapan Termin III Pembayaran sebesar 95% dengan kemajuan fisik sebesar 100%, pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
- 1) Permohonan pembayaran sebesar 95% dengan kemajuan fisik sebesar 100% diajukan oleh rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 11 Desember 2015 dengan Surat Nomor: 234/CV.ATP/XII/2015;
 - 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari PPK kepada Pengguna Anggaran Nomor: 76/TRB/PU/2015 tanggal 23 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/97/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PPK NAZARUDDIN SITORUS, ST dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis;

Halaman 30 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 30 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 640/002-SP/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Beserta Lampiran Nomor: 640/002-SP/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 tanggal 28 Desember 2015.
- 3) Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor :1379/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 4) Selanjutnya Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1379/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 29 Desember 2015;
- 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1379/SPM/LS-BM/PU 2015 Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 30 Desember 2015;
- 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit SP2D.
- d) Tahap Pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak setelah selesai pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar

Halaman 31 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 31 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
dengan dilengkapi dokumen persyaratan :

- 1) Permohonan pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak diajukan oleh rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2015 dengan Surat Nomor: 232/CV.ATP/XII/2015;
- 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor: 98/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/98/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis;
 - Jaminan pemeliharaan.
- 3) Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 1380/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 4) Selanjutnya Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1380/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 29 Desember 2015;
- 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 32 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1380/SPM/LS-BM/PU 2015 sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 30 Desember 2015;
 - 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit SP2D.
- Bahwa pada kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis, membuat laporan progres pekerjaan diantaranya Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-0) tanggal 28 Oktober 2015 dan Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-100) dibuat pada tanggal 25 Desember 2015, namun Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak membuat Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-75);
 - Selanjutnya Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis pada tanggal 24 Desember 2015 telah menyampaikan secara lisan kepada saksi Rizal Harahap, S.P., selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal bahwa pekerjaan pembangunan akan selesai pada tanggal 26 Desember 2015, lalu pada tanggal 26 Desember 2015, saksi Rizal Harahap, S.P., membuat Surat Undangan Rapat Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor: 003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, kemudian pada Rapat tanggal 26 Desember 2015 yang bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program, dengan Notulen Rapat Nomor: 640/003-SP/NR/PPHP-BM&TRB/PU/2015, yang salah satunya dalam rapat tersebut menjelaskan jadwal Pemeriksaan Pekerjaan ke lapangan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2015;
 - Bahwa oleh karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat serta dikarenakan keterbatasan personil, dan juga beberapa personil yang memeriksa lebih dari satu pekerjaan

Halaman 33 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 33 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sekaligus dihari yang sama maka saksi Rizal Harahap, S.P., memerintahkan saksi Armada, S.T., selaku Sekretaris atau Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan pada tanggal 27 Desember 2015 yang turut dihadiri oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Aswanuddin, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Syaiful, S.T., selaku Pengawas II;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Armada, S.T., saksi Aswanuddin, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Syaiful, S.T., dan Sdr. Arpan Pandapotan, S.T., selaku Staf Teknik menandatangani nota perhitungan volume tanggal 25 Desember 2015 yang tidak sesuai dengan tanggal waktu dilaksanakannya pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan saksi Armada, S.T., dan saksi Muhammad Saleh Nasution selaku Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume Pemeriksaan yang dibuat tanpa tanggal pada bulan Desember 2015 serta ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan Sdr. Arpan Pandapotan, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Aswanuddin, S.T., saksi Abdullah selaku Pengawas I dan saksi Saipul Ritonga, S.T.;
- Bahwa selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., telah membuat Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Nomor: 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan Kepada saksi Rizal Harahap, S.P., selaku Ketua Tim PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Armada, S.T., selaku Sekretaris atau Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada saksi Syahrudin selaku Pengguna Anggaran (PA);

Halaman 34 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 34 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Rizal Harahap, S.P., saksi Armada, S.T., saksi Ahmad Nasir Nasution, S. Kom., saksi Hamdani Nasution, A.Md., saksi Tor Saleh, saksi Palit selaku Anggota PPHP yang tertuang dalam Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor: 003-SP/NRHKL/PPHP-BM&TRB/PU/2015;
- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan tersebut Tim PPHP berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan adendum serta melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016;
- Bahwa selanjutnya atas pendapat dari Tim PPHP tersebut pada hari yang sama tanggal 28 Desember 2015, saksi Rizal Harahap, S.P., menerbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang kemudian Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dan saksi Rizal Harahap, S.P., yang diketahui oleh saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015, ada menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober

Halaman 35 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 35 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2015, dikarenakan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Alm. Rudi Harsyad Lubis yang merupakan orangtua terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penyedia yang tertera di dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yakni :
 1. Terdakwa tidak pernah membaca Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 namun terdakwa menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 namun terdakwa wajib menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sebagaimana dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
 2. Terdakwa tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sebagaimana ketentuan dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
 3. Terdakwa tidak mengetahui proses pembayaran atau pencairan dana pekerjaan namun terdakwa mengajukan dan melakukan permohonan pencairan dana pekerjaan serta menandatangani Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-0) pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-100) pada tanggal 25 Desember 2015 dan terdakwa tidak membuat Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-75) akan tetapi terdakwa menerima pembayaran pekerjaan tersebut 100% pada Rekening CV. ASTRY TRY PUTRA pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. ASTRY TRY PUTRA;
 4. Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan inspeksi kualitas secara berkesinambungan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Alm. Rudi Harsyad Lubis;
 5. Terdakwa tidak pernah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan setelah masa pemeliharaan (Final Hand Over/FHO) Pembangunan

Halaman 36 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 36 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 kepada PPK karena pekerjaan itu tidak selesai 100% dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan :
 - Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
 - d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 37 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 37 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 38 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 38 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;
 - f) Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h) Memiliki kemampuan dasar (kd) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi;
 - i) Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (skp)
 - j) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
 - k) Sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (spt

Halaman 39 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 39 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tahunan) serta memiliki laporan bulanan pph pasal 21, pph pasal 23 (bila ada transaksi), pph pasal 25/pasal 29 dan ppn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

- l) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - m) Tidak masuk dalam daftar hitam;
 - n) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o) Menandatangani pakta integritas.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 butir (C) angka (44) tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu :
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Halaman 40 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 40 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 014/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 November 2022 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syarat Spesifikasi Teknis sebagai berikut :
 - a. Kualitas Beton kurang dari (<) yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis seperti pada:
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tribun T=12 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga.
 - b. Hasil Pengukuran Kuantitas Beton dilapangan kurang dari (<) ukuran di dalam Gambar Pelaksanaan;
 - c. Di beberapa Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3, B8 dan Balok Miring telah terjadi Segregasi yang mengakibatkan rembesan air dari arah bagian atas dan Besi Beton tampak semakin berkarat akibat oksidasi udara dan air.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00042/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 08

Halaman 41 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 41 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 Cm (Elev. +4,95)	30,251,309
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 Cm (Elev. +4,95)	4,909,064
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 Cm Elev. +4,95	20,160,404
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +4,95)	127,595,319
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5,40)	17,917,096
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/45 Cm (Elev. +9,00)	4,843,110
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 Cm (Elev. +9,90)	14,692,580
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 Cm	180,371,988
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 Cm	356,738,763
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm	30,781,267
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga	8,924,809
Jumlah kerugian keuangan Negara	797,185,709

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (G) angka (76) poin (76.1) tentang kegagalan bangunan yaitu Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka Penyedia dan/atau PPK terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umum konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten

Halaman 42 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 42 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS, selaku Direktur CV. Astry Try Putra berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor : 11 tanggal 18 Mei 1999 oleh Notaris INDRA SYARIF HALIM, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir nomor : 22 tanggal 25 Oktober 2010 oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, S.H., sebagai Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 November 2015 bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan NAZARUDDIN SITORUS, S.T., (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/2331.4/PU/2015 tanggal 14 September 2015 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ASWANUDDIN LUBIS, S.T., (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Direksi Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 yang

Halaman 43 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 43 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ditetapkan berdasarkan Surat Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/114.d/PU/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Rizfan Juliardy Hutasuht, S.T., M.M., pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2009, telah dilakukan pembangunan awal stadion Kabupaten Mandailing Natal yang berlokasi Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada tahun 2015 saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mengajukan permohonan perihal Pelaksanaan Lelang Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalam surat permohonan Nomor: 640/180/PU/2015 tanggal 18 September 2015 kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBK) Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu sebesar Rp1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.287.800.000,- (Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;

Halaman 44 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 44 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Selanjutnya Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Tugas Nomor: 09/BLBJ/ULP/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani Kepala Unit Layanan Pengadaan Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., yang menugaskan Kelompok Kerja (POKJA) III untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya dengan paket kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 TIM III POKJA membuat dan mengumumkan Informasi Tender melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang meliputi tahapan sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	28 September 2015	02 Oktober 2015
Download Dokumen Pemilihan	28 September 2015	04 Oktober 2015
Pemberian Penjelasan	01 Oktober 2015	01 Oktober 2015
Upload Dokumen Penawaran	02 Oktober 2015	05 Oktober 2015
Pembukaan Dokumen Penawaran	05 Oktober 2015	07 Oktober 2015
Evaluasi Penawaran	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	12 Oktober 2015	15 Oktober 2015
Pembuktian Kualifikasi	16 Oktober 2015	19 Oktober 2015
Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Penetapan Pemenang	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Pengumuman Pemenang	20 Oktober 2015	20 Oktober 2015
Masa Sanggah	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Oktober 2015	26 Oktober 2015
Penandatanganan Kontrak	27 Oktober 2015	30 Oktober 2015

- Selanjutnya berdasarkan hasil lelang saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mengirim surat kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Astry Try Putra Nomor: 640/22/SPPBJ/TRB/PU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., bersama dengan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra menandatangani Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 45 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 45 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 640/22/SPMK/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra menyampaikan surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra Nomor: 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 karena terdapat perubahan volume antara lapangan dengan kontrak dan ada beberapa pekerjaan yang sudah ada dibangun di lapangan pada pekerjaan sebelumnya ditahun 2009/2010, kemudian ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang tetapi wajib dipasang serta ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dipasang namun sudah dianggarkan dikontrak, selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra membuat dan menandatangani Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra mengajukan surat Permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% pada tanggal 04 November 2015 dengan Surat Nomor: 007/CV.ATP/XI/2015 kepada saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan pada tanggal 06 November 2015 ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening : 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. ASTRY TRY PUTRA;
- Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana, dengan tahapan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 46 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Tahapan Termin I Pembayaran Kemajuan Fisik 30% dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
 1. Permohonan pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) diajukan oleh terdakwa selaku direktur CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 04 November 2015 dengan Surat Nomor: 007/CV.ATP/XI/2015;
 2. Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mendisposisi permohonan pembayaran tersebut kepada saksi Afrida Yeni Simatupang selaku Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :
 - Rincian Permohonan Pembayaran dari pihak rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 007.a/CV.ATP/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
 - Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor 43/TRB/PU/2015 tanggal 04 November 2015;
 - Jaminan uang muka dari Jamkrindo;
 - Rekening Koran atas nama rekanan;
 - Jaminan Pelaksanaan;
 - Nota Kredit dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 640/35/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis.
 3. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 05 November 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan

Halaman 47 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 47 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dan Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD) dan Rincian Rencana Penggunaan;

4. Selanjutnya saksi Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M., selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 05 November 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 06 November 2015;
 5. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 6. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar sebesar Rp373.980.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M., tanggal 06 November 2015;
 7. Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 2) Tahapan Termin II pembayaran 50% untuk kemajuan fisik sebesar 55%, pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
1. Permohonan pembayaran Termin II sebesar 50% untuk kemajuan fisik sebesar 55%, diajukan oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku direktur CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Surat Nomor: 025/CV.BK/XII/2015;
 2. Selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :

Halaman 48 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 48 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor: 71/TRB/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/71/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra atas nama Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 640/024/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Beserta Lampiran Nomor: 640/024/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015;
 - Tanda bukti pembayaran dari CV. Astry Try Putra untuk pembayaran Pajak Mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan lanjutan.
3. Selanjutnya saksi Afrida Yeni Simatupang membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 1038/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan Surat Pencairan Dana (SPD) dan Rincian Rencana Penggunaan;
4. Selanjutnya saksi Syahrudin, S.T., selaku Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1038/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 17 Desember 2015;
5. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala

Halaman 49 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 49 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 17 Desember 2015;

7. Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 3) Tahapan Termin III Pembayaran sebesar 95% dengan kemajuan fisik sebesar 100%, pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
 - 1) Permohonan pembayaran sebesar 95% dengan kemajuan fisik sebesar 100% diajukan oleh rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 11 Desember 2015 dengan Surat Nomor: 234/CV.ATP/XII/2015;
 - 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari PPK kepada Pengguna Anggaran Nomor: 76/TRB/PU/2015 tanggal 23 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/97/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PPK NAZARUDDIN SITORUS, ST dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 640/002-SP/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Beserta Lampiran Nomor: 640/002-SP/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 tanggal 28 Desember 2015.
 - 3) Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 1379/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat

Halaman 50 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 50 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan;

- 4) Selanjutnya Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1379/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 29 Desember 2015;
 - 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1379/SPM/LS-BM/PU 2015 Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 30 Desember 2015;
 - 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit SP2D.
4. Tahap Pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak setelah selesai pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi dokumen persyaratan :
- 1) Permohonan pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak diajukan oleh rekanan CV. Astry Try Putra kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2015 dengan Surat Nomor: 232/CV.ATP/XII/2015;
 - 2) Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan berkas-berkas :
 - Rekomendasi SKPD Pelaksana Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pengguna Anggaran Nomor: 98/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/98/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat

Halaman 51 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 51 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pembuat Komitmen (PPK) Nazaruddin Sitorus, S.T., dan Direktur CV. Astry Try Putra Muhammad Iswar Efendi Lubis;

- Jaminan pemeliharaan.
- 3) Selanjutnya bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 1380/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu berupa Surat Pengantar, Ringkasan dan Ringkasan SPD dan Rincian Rencana Penggunaan;
- 4) Selanjutnya Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 1380/SPP/LS-BM/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran terhadap kegiatan tanggal 29 Desember 2015;
- 5) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1380/SPM/LS-BM/PU 2015 sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atas nama Syahrudin, S.T., tanggal 30 Desember 2015;
- 7) Selanjutnya SPM beserta kelengkapannya dibawa oleh rekanan CV. Astry Try Putra ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk proses pencairan, selanjutnya terbit SP2D.
- Bahwa pada kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis, membuat laporan progres pekerjaan diantaranya Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-0) tanggal 28 Oktober 2015 dan Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-100) dibuat pada tanggal 25 Desember 2015, namun Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak membuat Laporan Hasil Mutual Check Awal (MC-75);
- Selanjutnya Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis pada tanggal 24 Desember 2015 telah menyampaikan secara lisan kepada saksi Rizal Harahap, S.P., selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 52 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 52 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Mandailing Natal bahwa pekerjaan pembangunan akan selesai pada tanggal 26 Desember 2015, lalu pada tanggal 26 Desember 2015, saksi Rizal Harahap, S.P., membuat Surat Undangan Rapat Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor: 003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, kemudian pada Rapat tanggal 26 Desember 2015 yang bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program, dengan Notulen Rapat Nomor: 640/003-SP/NR/PPHP-BM&TRB/PU/2015, yang salah satunya dalam rapat tersebut menjelaskan jadwal Pemeriksaan Pekerjaan ke lapangan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2015;

- Bahwa oleh karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat serta dikarenakan keterbatasan personil, dan juga beberapa personil yang memeriksa lebih dari satu pekerjaan sekaligus dihari yang sama maka saksi Rizal Harahap, S.P., memerintahkan saksi Armada, S.T., selaku Sekretaris atau Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan pada tanggal 27 Desember 2015 yang turut dihadiri oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Aswanuddin, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Syaiful, S.T., selaku Pengawas II;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Armada, ST., saksi Aswanuddin, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Syaiful, S.T., dan Sdr. Arpan Pandapotan, S.T., selaku Staf Teknik menandatangani nota perhitungan volume tanggal 25 Desember 2015 yang tidak sesuai dengan tanggal waktu dilaksanakannya pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap pemeriksaan hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan saksi Armada, S.T., dan saksi Muhammad Saleh Nasution selaku Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal membuat dan menandatangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume Pemeriksaan yang dibuat tanpa tanggal pada bulan Desember 2015 serta ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Iswar

Halaman 53 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 53 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Efendi Lubis bersama-sama dengan Sdr. Arpan Pandapotan, S.T., saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., saksi Aswanuddin, S.T., saksi Abdullah selaku Pengawas I dan saksi Saipul Ritonga, S.T;

- Bahwa selanjutnya saksi Nazaruddin Sitorus, S.T., telah membuat Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Nomor: 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan Kepada saksi Rizal Harahap, S.P., selaku Ketua Tim PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Armada, ST., selaku Sekretaris atau Anggota PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada saksi Syahrudin selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis bersama-sama dengan saksi Rizal Harahap, S.P., saksi Armada, S.T., saksi Ahmad Nasir Nasution, S. Kom., saksi Hamdani Nasution, A.Md., saksi Tor Saleh, saksi Palit selaku Anggota PPHP yang tertuang dalam Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor: 003-SP/NRHKL/PPHP-BM&TRB/PU/2015;
- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan tersebut Tim PPHP berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan adendum serta melaksanakan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016;
- Bahwa selanjutnya atas pendapat dari Tim PPHP tersebut pada hari yang sama tanggal 28 Desember 2015, saksi Rizal Harahap, S.P., menerbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang kemudian Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dan saksi Rizal Harahap, S.P., yang diketahui oleh saksi Nazaruddin Sitorus, S.T.,

Halaman 54 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 54 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 tanggal 28 Desember 2015;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015, ada menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tersebut, akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, dikarenakan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Alm. Rudi Harsyad Lubis yang merupakan orangtua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penyedia yang tertera di dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yakni:
 1. Terdakwa tidak pernah membaca Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 namun terdakwa menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 namun terdakwa wajib menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sebagaimana dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
 2. Terdakwa tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sebagaimana ketentuan dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
 3. Terdakwa tidak mengetahui proses pembayaran atau pencairan dana pekerjaan namun terdakwa mengajukan dan melakukan permohonan pencairan dana pekerjaan serta menandatangani Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-0) pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Laporan Hasil

Halaman 55 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 55 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Mutual Chek Awal (MC-100) pada tanggal 25 Desember 2015 dan terdakwa tidak membuat Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-75) akan tetapi terdakwa menerima pembayaran pekerjaan tersebut 100% pada Rekening CV. ASTRY TRY PUTRA pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. ASTRY TRY PUTRA;

4. Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan inspeksi kualitas secara berkesinambungan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Alm. Rudi Harsyad Lubis;
5. Terdakwa tidak pernah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan setelah masa pemeliharaan (Final Hand Over/FHO) Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 kepada PPK karena pekerjaan itu tidak selesai 100% dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan :
 - Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas

Halaman 56 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 56 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

- d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 57 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 57 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;
 - f) Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h) Memiliki kemampuan dasar (kd) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi;
 - i) Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (skp)
 - j) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas

Halaman 58 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 58 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
- k) Sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (spt tahunan) serta memiliki laporan bulanan pph pasal 21, pph pasal 23 (bila ada transaksi), pph pasal 25/pasal 29 dan ppn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
 - l) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - m) Tidak masuk dalam daftar hitam;
 - n) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o) Menandatangani pakta integritas.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 butir (C) angka (44) tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu :
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Halaman 59 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 59 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 014/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 November 2022 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syarat Spesifikasi Teknis sebagai berikut :
 - a. Kualitas Beton kurang dari (<) yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis seperti pada:
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tribun T=12 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga.
 - b. Hasil Pengukuran Kuantitas Beton dilapangan kurang dari (<) ukuran di dalam Gambar Pelaksanaan;
 - c. Di beberapa Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3, B8 dan Balok Miring telah terjadi Segregasi yang mengakibatkan rembesan air dari arah bagian atas dan Besi Beton tampak semakin berkarat akibat oksidasi udara dan air.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00042/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal,

Halaman 60 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 60 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Provinsi Sumatera Utara terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 Cm (Elev. +4,95)	30,251,309
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 Cm (Elev. +4,95)	4,909,064
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 Cm Elev. +4,95	20,160,404
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +4,95)	127,595,319
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5,40)	17,917,096
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/45 Cm (Elev. +9,00)	4,843,110
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 Cm (Elev. +9,90)	14,692,580
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 Cm	180,371,988
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 Cm	356,738,763
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm	30,781,267
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga	8,924,809
Jumlah kerugian keuangan Negara	797,185,709

- Bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astrы Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) butir (G) angka (76) poin (76.1) tentang kegagalan bangunan yaitu Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka Penyedia dan/atau PPK terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umum konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam menggunakan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar

Halaman 61 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 61 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Rp797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wiwini Ferdiansyah, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Pokja pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Pokja adalah:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - 2) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - 3) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk Masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - 4) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi;
 - 5) Atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 6) Menjawab sanggahan;

Halaman 62 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 62 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 7) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan
 - 8) Menyerahkan Salinan dokumen pemilihan barang/jasa kepada PPK;
 - 9) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 10) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/pimpinan Lembaga/kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
 - 11) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- Bahwa Struktur Tim Pokja adalah :
Ketua : Wiwin Ferdiansyah, ST.,
Sekretaris : Abdul Khalik Nasution, ST.,
Anggota : Iskandar Muda, ST.,
: Muhammad Nuh
: Rizal Harahap, SP.
 - Bahwa pagu anggaran kegiatan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar, tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp1.287.800.000,00 (satu miliar, dua ratus delapan puluh tujuh, delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengumuman tender dilaksanakan secara elektronik dengan sistem Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dilakukan oleh Tim POKJA dengan mengupload Dokumen Pemilihan pada tanggal 28 September 2015 s/d 02 Oktober 2015.
 - Bahwa pada Dokumen Pemilihan berisikan tentang syarat-syarat tender, yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU), Kualifikasi Tenaga Ahli dan peralatan pendukung pekerjaan dan pada tahap ini sudah dilakukan pendaftaran peserta tender;
 - Bahwa peserta tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 25 peserta yaitu :
 - 1) CV. RISIKI NAULI
 - 2) CV. MULIA
 - 3) CV. ASTRY TRY PUTRA
 - 4) CV. ASOKA PIRAMID
 - 5) CV. PATOPA NUSANTARA

Halaman 63 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 63 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 6) CV. DOLOK NAGODANG
- 7) CV. KURNIA KASIH MULIA
- 8) CV. DOLY PRIMA JAYA
- 9) CV. SUMBER ALAM
- 10) CV CAHAYA MATTHEW
- 11) CV. A.F SENTOSA
- 12) CV. TAFIRA ARSI
- 13) CV. MITRA USAHA
- 14) CV. MEGABU'S
- 15) CV. ZARA DIVA
- 16) CV. ANUGRAH PRIMA ABADI
- 17) CV. GEMILANG PUTRI JAYA
- 18) PT. ZHAFIRA TETAP JAYA
- 19) CV. ALWAN PRATAMA
- 20) CV. DEAR FLAWEY
- 21) CV. TUNAS RIAU MADINA
- 22) CV. ASTRY
- 23) ANUGERAH CEMERLANG
- 24) CV. ANDALAS RAYA
- 25) CV. GUNUNG BERLIAN

- Bahwa setelah pengumuman kemudian dilanjutkan dengan upload dokumen dan pemberian penjelasan, dimana peserta yang kurang jelas atas pengumuman tender dapat melakukan ataupun mengajukan pertanyaan terkait dengan pengumuman tender melalui sistem SPSE. Proses pemberian penjelasan dilakukan selama 2 jam diantara hari pelaksanaan proses pengumuman yaitu pada tanggal 1 oktober 2015, setelah proses download dokumen pemilihan dimana peserta dapat melakukan Download dokumen pemilihan di Sistem SPSE berupa Kerangka Acuan Kerja, Gambar Pekerjaan, RAB yang berisi nama pekerjaan dan Volume, selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 jam 19.00WIB sampai dengan 04 Oktober 2015 jam 08.30WIB dilanjutkan dengan tahap pemberian penjelasan, kemudian selanjutnya dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran oleh POKJA pada tanggal 05 Oktober 2015 jam 16.20 wib sampai dengan 07 Oktober 2015

Halaman 64 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 64 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



jam 16.30 wib untuk melihat dokumen penawaran dan melihat peserta yang melakukan penawaran, harga penawaran dari peserta penawaran, persyaratan administrasi peserta penawaran, Saksi melihat perusahaan yang melakukan penawaran tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut;

- 1) CV. RISKI NAULI;
- 2) CV. MULIA;
- 3) CV. ASTRY TRY PUTRA;

-Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat syarat-syarat untuk Perusahaan pemenang lelang pekerjaan adalah sebagai berikut:

1)Administrasi, yaitu:

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil Subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk konstruksi untuk bangunan Gedung lainnya (BG009);
- Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi SBU
- Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
- Tidak masuk daftar hitam;
- Memiliki NPWP
- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp128.780.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

2)Teknis, yaitu:

- (1)Memiliki pengalaman pekerjaan;
- (2)Memiliki SDM Tenaga Ahli;
- (3)Memiliki SDM Teknis;
- (4)Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan;

3)Kemampuan Keuangan:

- (5)SKN (sisa kemampuan nyata) /SKP (sisa kemampuan pekerjaan;

-Bahwa Pokja menggunakan metode Pasca Kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur artinya semua dokumen dijadikan satu file dengan harga terendah;

-Bahwa Evaluasi dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 peserta yang memasukan dokumen penawaran

Halaman 65 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 65 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



terhadap Administrasi, Teknik, Harga dan Kualifikasi pembuktian evaluasi, Dapat saya jelaskan dan pertunjukan Summary Report Tender, bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

- 1) CV. RISKI NAULI dengan harga penawaran Rp1.160.308.000,
 - 2) CV. MULIA dengan harga penawaran Rp1.197.675.000,-
 - 3) CV. ASTRY TRY PUTRA dengan harga penawaran Rp1.246.600.000
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015 dengan cara mengundang pihak CV. MULIA yang dihadiri oleh Ibu Khairani Rambe selaku Wakil Direktur dan CV. ASTRY TRY PUTRA yang dihadiri direktur yaitu Bapak Mhd. Iswar Efendi Lubis;
 - Bahwa pada saat proses pembuktian kualifikasi yang dilakukan di Aula BLPEJ (Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Mandailing Natal pihak dari CV. MULIA tidak dapat menunjukkan akte perubahan kepemilikan perusahaan terakhir, tidak dapat menunjukkan skema atau bagan struktur organisasi perusahaan, tidak dapat menunjukkan SKA (Sertifikat Kemampuan Ahli) dan SKT (Sertifikat Kemampuan Teknis) Asli;
 - Bahwa CV. ASTRY TRY PUTRA tidak memiliki perusahaan pendukung dalam pengadaan barang pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen "jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan" bahwa untuk peralatan yang tidak dimiliki oleh CV. ASTRY TRY PUTRA, perusahaan melakukan sewa peralatan untuk Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Pokja melakukan 4 tahapan evaluasi yaitu:
 1. Evaluasi Administrasi;
 2. Evaluasi Teknis;
 3. Evaluasi Harga;
 4. Evaluasi Kualifikasi;
 - Bahwa hanya perusahaan CV. Astri Try Putra yang telah memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan dalam proses penawaran, sehingga CV. Astri Try Putra menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal CV. ASTRY TRY

Halaman 66 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 66 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



PUTRA dengan harga penawaran Rp1.246.600.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses seleksi terjadi perubahan jadwal lelang sebanyak 6 kali, yaitu:

- 1) Pembuktian dirubah menjadi tanggal 28 September 2015 jam 19.00 wib s/d 02 Oktober 2015 jam 17.00 wib dari tanggal 28 September 2015 jam 12.00 wib s/d 02 Oktober 2015 pukul 17.00 wib saya lupa terkait alasan perubahan jadwal tersebut;
- 2) Dowload dokumen pemilihan dirubah menjadi tanggal 28 September 2015 jam 19.00 wib s/d 04 Oktober 2015 jam 08.30 wib dari tanggal 28 September 2015 jam 12.00 wib s/d 04 Oktober 2015 pukul 08.30 wib saya lupa terkait alasan perubahan jadwal tersebut;
- 3) Upload dokumen penawaran dirubah menjadi 02 oktober 2015 jam 12.00 s/d 05 Oktober 2015 jam 16.15 wib dari tanggal 02 oktober 2015 jam 12.00 wib s/d 05 oktober 2015 jam 08.30 wib, alasan gangguan teknis;
- 4) Pembukaan dokumen penawaran dirubah menjadi tanggal 05 oktober 2015 pukul 16.20 wib s/d 07 oktober 2015 pukul 16.30 wib dari tanggal 05 oktober 2015 pukul 08.35 s/d 07 oktober 2015 pukul 16.30 wib, alasan gangguan teknis;
- 5) Evaluasi penawaran dirubah menjadi tanggal 08 oktober 2015 pukul 08.00 wib s/d 15 oktober 2015 pukul 16.00 wib dari tanggal 08 oktober 2015 pukul 08.00 wib s/d tanggal 12 oktober 2015 pukul 16.00 wib, alasan butuh waktu untuk melakukan klarifikasi;
- 6) Evaluasi dokumen kualifikasi dirubah menjadi 12 oktober 2015 pukul 16.00 win s/d tanggal 15 Oktober 2015 pukul 23.59 dari tanggal 12 oktober 2015 pukul 16.00 wib s/d tanggal 15 Oktober 2015 pukul 16.30 Wib;

- Bahwa tidak ada Perusahaan yang melakukan sanggah atau keberatan atas pengumuman pemenang tender oleh Pokja;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

2. **Abdul Khalik Nasutian, ST., MT.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 67 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Abdul Khalik Nasution, ST., MT., seorang ASN dan menjabat sebagai Sekretaris/merangkap anggota Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa struktur Pokja adalah sebagai berikut:
 - a) Ketua TIM POKJA : WIWIN FERDIANSYAH, S.T;
 - b) Sekretaris : ABDUL KHALIK NASUTION, S.T;
 - c) Anggota : RIZAI HARAHAHAP, S.T;
 - d) Anggota : ISKANDAR MUDA, S.T.;
 - e) Anggota : MUHAMMAD NUH
- Bahwa Saksi Abdul Khalik Nasution, ST., MT., sebagai sekretaris merangkap juga sebagai anggota Pokja, hal tersebut adalah berdasarkan usulan oleh Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakap Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu a.n Rahmad Daulay, S.T., yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal untuk dibutakan surat keputusan susunan tim pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal TA 2015;
- Bahwa sebagai Tim Pokja Saksi wajib memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa bahwa pelaksanaan lelang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion pada tahun 2015 ini didasari dengan adanya permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama NAZARUDDIN SITORUS, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Mandailing Natal dengan mengajukan surat permohonan pelaksanaan lelang Nomor: 640/180/PU/2015 tanggal 18 September 2015, dan kemudian TIM POKJA membuat jadwal untuk dilakukan proses lelang yaitu :
 - 1) Pengumuman Pascakualifikasi, 28 September 2015 s/d 02 Oktober 2015;
 - 2) Download Dokumen Pilihan, 28 September 2015 s/d 04 Oktober 2015;
 - 3) Pemberian penjelasan, 01 Oktober 2015 (2 jam);

Halaman 68 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 68 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 4) Upload Dokumen Penawaran, 02 Oktober 2015 s/d 05 Oktober 2015;
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran, 05 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2015;
 - 6) Evaluasi Penawaran, 08 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2015;
 - 7) Evaluasi Dokumen Kualifikasi, 12 Oktober 2015 s/d 15 Oktober 2015;
 - 8) Pembuktian Kualifikasi, 16 Oktober 2015 s/d 19 Oktober 2015;
 - 9) Upload Berita Acara Hasil Pemilihan, 20 Oktober 2015;
 - 10) Penetapan Pemenang, 20 Oktober 2015;
 - 11) Pengumuman Pemenang, 20 Oktober 2015;
 - 12) Masa sanggah, 21 Oktober 2015 s/d 23 Oktober 2015;
- Bahwa peserta yang mendaftar Lelang kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ada sebanyak 25 sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	CV. RISKI NAULI	Melakukan penawaran
2	CV. MULIA	Melakukan penawaran
3	CV. ASTRY TRY PUTRA	Melakukan penawaran
4	CV. ASOKA PIRAMID	Tidak melakukan penawaran
5	CV. PATOPA NUSANTARA	Tidak melakukan penawaran
6	CV. DOLOK NAGODANG	Tidak melakukan penawaran
7	CV. KURNIA KASIH MULIA	Tidak melakukan penawaran
8	CV. DOLY PRIMA JAYA	Tidak melakukan penawaran
9	CV. SUMBER ALAM	Tidak melakukan penawaran
10	CV CAHAYA MATTHEW	Tidak melakukan penawaran
12	CV. A.F SENTOSA	Tidak melakukan penawaran
13	CV. TAFIRA ARSI	Tidak melakukan penawaran
14	CV. MITRA USAHA	Tidak melakukan penawaran
15	MEGABU'S	Tidak melakukan penawaran
16	CV. ZARA DIVA	Tidak melakukan penawaran
17	CV. ANUGRAH PRIMA ABADI	Tidak melakukan penawaran
18	CV. GEMILANG PUTRI JAYA	Tidak melakukan penawaran
19	PT. ZHAFIRA TETAP JAYA	Tidak melakukan penawaran

Halaman 69 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 69 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



20	CV. ALWAN PRATAMA	Tidak melakukan penawaran
21	CV. DEAR FLAWERY	Tidak melakukan penawaran
22	CV. TUNAS RIAU MADINA	Tidak melakukan penawaran
23	CV. ASTRY	Tidak melakukan penawaran
24	ANUGERAH CEMERLANG	Tidak melakukan penawaran
25	CV. ANDALAS RAYA	Tidak melakukan penawaran

- Bahwa Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., M.T., menjelaskan setelah pengumuman pascakualifikasi, dilanjutkan dengan upload dokumen pemilihan dan pemberian penjelasan, dimana peserta yang kurang jelas atas pengumuman lelang dapat melakukan ataupun mengajukan pertanyaan terkait dengan pengumuman lelang melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Proses pemberian penjelasan dilakukan selama 2 jam yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB s/d Pukul 12.00 WIB. Bahwa untuk lelang kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 tidak ada peserta yang telah mendaftar yang mengajukan pertanyaan kepada Tim Pokja, setelah proses Download Dokumen Pemilihan dimana peserta yang telah mendaftar dapat melakukan Download Dokumen Pemilihan di Sistem SPSE berupa Dokumen dasar pemilihan, Gambar Pekerjaan, BQ (*Bill of Quantity*), Spesifikasi Teknis yang dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2015 pukul 12.00 wib s/d 05 Oktober 2015 pukul 08.30 wib, selanjutnya dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran oleh POKJA pada tanggal 05 Oktober 2015 jam 08.35 wib sampai dengan 07 Oktober 2015 jam 16.30 wib untuk melihat dokumen penawaran dan melihat peserta yang melakukan penawaran, harga penawaran dari peserta penawaran, persyaratan administrasi peserta penawaran, peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran lelang kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ada 3 peserta yaitu:

No.	Perusahaan	Harga Penawaran
1	CV. Riski Nauli	Rp. 1.160.307.000,-
2	CV. Mulia	Rp. 1.197.675.000,-
3	CV. Astry Try Putra	Rp. 1.246.600.000,-

- Bahwa Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., M.T. menjelaskan bahwa Evaluasi ada 2 yaitu:

Halaman 70 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 70 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Evaluasi Penawaran yang dilakukan tanggal 08 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2015, yang terdiri dari 3 yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga. Evaluasi Administrasi terdiri dari : surat penawaran bertanggal, daftar kuantitas dan harga, surat pernyataan siap dilakukan klarifikasi, surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak, surat pengangkatan tenaga ahli teknis atau terampil.

Untuk evaluasi Administrasi, ketiga peserta lulus persyaratan.

- a) CV. RISKI NAULI
- b) CV. MULIA
- c) CV. ASTRY TRY PUTRA

- 2)Evaluasi Teknis : metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, jenis komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis, personil.

Untuk Evaluasi Teknis, peserta yang lulus yaitu :

- a) CV. MULIA
- b) CV. ASTRY TRY PUTRA.

Sedangkan CV. RISKI NAULI gugur karena tidak memenuhi jenis komposisi dan jumlah peralatan.

- 3)Evaluasi Harga : Harga penawaran tidak boleh melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- a) CV. MULIA dengan harga penawaran Rp1.197.675.000,-
- b) CV. ASTRY TRY PUTRA dengan harga penawaran Rp1.246.600.000,-

- 4)Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2015 s/d 15 Oktober 2015, yang terdiri dari memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), memiliki Akta Notaris, memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam 4 tahun terakhir kecuali perusahaan yang baru berdiri 3 tahun, memiliki NPWP, SPT Tahunan, dan surat dukungan dari bank 10% (sepuluh persen).

- a) CV. MULIA
- b) CV. ASTRY TRY PUTRA

Lulus untuk untuk Evaluasi Dokumen Kualifikasi. Lalu kemudian dilakukan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 16 Oktober 2015

Halaman 71 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 71 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sampai dengan 19 Oktober 2015 dengan cara Tim Pokja mengundang perusahaan dan perusahaan membawa dokumen asli perusahaan yang disyaratkan pada dokumen kualifikasi dimana CV. MULIA yang dihadiri oleh Ibu KHAIRANI RAMBE selaku Wakil Direktur dan CV. ASTRY TRY PUTRA yang dihadiri Direktur yaitu Bapak Mhd. ISWAR EFENDI LUBIS sedangkan CV. MULIA tidak bisa memperlihatkan asli akte notaris perubahan kepemilikan perusahaan terakhir, tidak dapat menunjukkan bagan struktur organisasi perusahaan, tidak dapat menunjukkan SKA (Sertifikat Kemampuan Ahli) dan SKT (Sertifikat Kemampuan Teknis), sehingga CV. MULIA gugur pada tahap Pembuktian Kualifikasi oleh karena CV. MULIA gugur, maka CV. ASTRY TRY PUTRA ditetapkan sebagai pemenang lelang.

- Bahwa Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., M.T. menjelaskan bahwa pemenang lelang kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 yaitu CV. ASTRY TRY PUTRA dan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa TIM POKJA untuk menentukan pemenang lelang kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 menggunakan metode Pascakualifikasi system gugur / pemilihan langsung;
- Bahwa Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., M.T. menjelaskan bahwa terjadi perubahan jadwal lelang sebanyak 6 kali yaitu:
 - (1) Pengumuman Pascakualifikasi dirubah dari tanggal 28 September 2015 jam 19.00 wib s/d 02 Oktober 2015 jam 17.00 wib menjadi tanggal 28 September 2015 jam 12.00 wib s/d 02 Oktober 2015 pukul 17.00 wib.
 - (2) Download dokumen pemilihan dirubah dari tanggal 28 September 2015 jam 19.00 wib s/d 04 Oktober 2015 jam 08.30 wib menjadi tanggal 28 September 2015 jam 12.00 wib s/d 04 Oktober 2015 pukul 08.30 wib.
 - (3) Upload dokumen penawaran dirubah dari tanggal 02 Oktober 2015 jam 12.00 s/d 05 Oktober 2015 jam 16.15 wib menjadi tanggal 02

Halaman 72 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 72 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Oktober 2015 jam 12.00 wib s/d 05 oktober 2015 jam 08.30 wib, alasan gangguan teknis pada domain madina.go.id.

- (4) Pembukaan dokumen penawaran dirubah dari tanggal 05 oktober 2015 pukul 16.20 wib s/d 07 Oktober 2015 pukul 16.30 wib menjadi tanggal 05 Oktober 2015 pukul 08.35 wib s/d 07 oktober 2015 pukul 16.30 wib, alasan gangguan teknis pada domain madina.go.id.
- (5) Evaluasi penawaran dirubah dari tanggal 08 Oktober 2015 pukul 08.00 wib s/d 15 Oktober 2015 pukul 16.00 wib menjadi tanggal 08 Oktober 2015 pukul 08.00 wib s/d tanggal 12 Oktober 2015 pukul 16.00 wib, alasan butuh waktu untuk melakukan klarifikasi.
- (6) Evaluasi dokumen kualifikasi dirubah dari 12 Oktober 2015 pukul 16.00 wib s/d tanggal 15 Oktober 2015 pukul 23.59 wib menjadi tanggal 12 Oktober 2015 pukul 16.00 wib s/d tanggal 15 Oktober 2015 pukul 16.30 Wib.
- (7) Pembuktian kualifikasi 16 Oktober 2015 s.d 19 Oktober 2015
- (8) Upload berita acara hasil pemilihan tanggal 20 Oktober 2015
- (9) Penetapan pemenang tanggal 20 Oktober 2015
- (10) Pengumuman pemenang tanggal 20 Oktober 2015
- (11) Masa sanggah tanggal 21 Oktober 2015 s.d 23 Oktober 2015;
- (12) Surat Penunjukkan penyedia barang dan jasa tanggal 26 Oktober 2015;
- (13) Penandatanganan kontrak tanggal 27 Oktober 2015 s.d 30 Oktober 2015

- Bahwa Saksi Abdul Khalik Nasution, S.T., M.T. menjelaskan bahwa Masa sanggah pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 08.00 wib s.d 23 Oktober 2015 pukul 16.30 yang dilakukan melalui online sistem SPSE, dan tidak ada perusahaan yang menyanggah, yang datang mewakili CV. Astry Try Putra adalah Direktur an. Muhammad Izwar Efendi Lubis dan yang datang mewakili CV. Mulia adalah Khairani Rambe selaku Wakil Direktur;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Muhammad Nuh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 73 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi Muhammad Nuh adalah anggota Pokja Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal dengan nama tender Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi Muhhamad Nuh menjelaskan pelaksanaan tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ini didasari dengan adanya surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Nazaruddin Sitorus, ST kepada Kepala BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Mandailing Natal dan kemudian Kepala BLPBJ membuat Surat Tugas kepada TIM POKJA III untuk melakukan proses pemilihan pengadaan barang dan jasa sesuai PerPres RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Tim POKJA akan membuat perencanaan jadwal, dokumen terkait, dll. Selanjutnya membuat jadwal untuk Pemilihan di aplikasi SPSE;
- Bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.287.800.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pengumuman tender dilaksanakan secara elektronik yang memakai aplikasi Sistem Pengadaaaan Secara Elektronik (SPSE) yang dilakukan oleh Tim POKJA dengan mengupload Dokumen Pemilihan pada tanggal 28 September 2015 s/d 02 Oktober 2015. Dapat saya jelaskan, pada Dokumen Pemilihan berisikan tentang syarat-syarat tendder mulai dari Sertifikat Badan Usaha (SBU), Kualifikasi Tenaga Ahli dan peralatan pendukung pekerjaan dan pada tahap ini sudah dilakukan pendaftaran peserta tender. Dapat saya sebutkan, peserta tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 25 peserta;

Halaman 74 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 74 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa untuk pedoman Pokja dalam melaksanakan proses tender adalah Pepres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. **Rizal Harahap, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Rizal Harahap, S.P., ASN yang menjabat Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mandailing Natal dari tahun 2022-sekarang;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2015 adalah anggota Pokja Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal dengan nama tender Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015;
 - Bahwa pelaksanaan tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ini didasari dengan adanya surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Nazaruddin Sitorus, S.T., kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kabupaten Mandailing Natal dan kemudian Kepala BLPBJ membuat Surat Tugas kepada TIM POKJA III untuk melakukan proses pemilihan pengadaan barang dan jasa sesuai PerPres RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Tim POKJA akan membuat perencanaan jadwal, dokumen terkait, dll. Selanjutnya membuat jadwal untuk Pemilihan di aplikasi SPSE;
 - Bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.287.800.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 75 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 75 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa pagu anggaran adalah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.287.800.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pengumuman tender dilaksanakan secara elektronik yang memakai aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh Tim POKJA dengan mengupload Dokumen Pemilihan pada tanggal 28 September 2015 s/d 02 Oktober 2015. Dokumen Pemilihan berisikan tentang syarat-syarat tender mulai dari Sertifikat Badan Usaha (SBU), Kualifikasi Tenaga Ahli dan peralatan pendukung pekerjaan dan pada tahap ini sudah dilakukan pendaftaran peserta tender, saat itu peserta tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 25 peserta, yaitu CV. RISIKI NAULI, CV. MULIA, CV. ASTRY TRY PUTRA, CV. ASOKA PIRAMID, CV. PATOPA NUSANTARA, CV. DOLOK NAGODANG, CV. KURNIA KASIH MULIA, CV. DOLY PRIMA JAYA, CV. SUMBER ALAM, CV CAHAYA MATTHEW, CV. A.F SENTOSA, CV. TAFIRA ARSI, CV. MITRA USAHA, MEGABU'S, CV. ZARA DIVA, CV. ANUGRAH PRIMA ABADI, CV. GEMILANG PUTRI JAYA, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA, CV. ALWAN PRATAMA, CV. DEAR FLAWEY, CV. TUNAS RIAU MADINA, CV. ASTRY, ANUGERAH CEMERLANG, CV. ANDALAS RAYA, CV. GUNUNG BERLIAN;
- Bahwa setelah pengumuman kemudian dilanjutkan dengan upload dokumen dan pemberian penjelasan, dimana peserta yang kurang jelas atas pengumuman tender tersebut dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan pengumuman tender melalui sistem SPSE. Proses pemberian penjelasan dilakukan selama 2 jam diantara hari pelaksanaan proses pengumuman yaitu pada tanggal 1 oktober 2015, peserta dapat melakukan Download dokumen pemilihan di Sistem SPSE berupa Kerangka Acuan Kerja, Gambar Pekerjaan, RAB yang berisi nama pekerjaan dan Volume, dll pada tanggal 28 September 2015 jam 19.00 wib sampai dengan 04 Oktober 2015 jam 08.30 wib dilanjutkan dengan tahap pemberian penjelasan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 76 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 76 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



5. **Afrida Yeni Simatupang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Afrida Yeni Simatupang adalah seorang ASN pada Kabupaten Mandailing Natal, menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2013 dan di Tahun 2015 dengan dasar Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 900/041/K/2015 tanggal 26 Januari 2015 sebagai bendahara pengeluaran dan Surat Keputusan Bupati dengan nomor : 900/675/K/2015 tanggal 24 Nopember 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi Afrida Yeni Simatupang sebagai Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyimpan : melakukan penyimpanan berkas-berkas yang berhubungan dengan bendahara pengeluaran;
 - 2) Membayar : melakukan pembayaran terhadap kegiatan rutin seperti gaji, proyek-proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum;
 - 3) Penatausahaan : memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari PPK atas pelaksanaan kegiatan proyek terkait pencairan dana dengan pertanggungjawaban pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, dimana sumber dana dari DAU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dengan Besaran Pagu untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), pelaksana kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 yaitu CV. ASTRY TRY PUTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Afrida Yeni Simatupang sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal bertugas untuk mengajukan pembayaran ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang pada saat itu adalah H. Samad, SE., MM selaku Bendahara Umum Daerah. Dimana anggaran

Halaman 77 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 77 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



untuk Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sudah tercantum dan tersedia pada Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2015 Nomor 0585/SPD-GU/2015 tanggal 19 Mei 2015 pada Lampiran dengan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2015 Nomor 1170/SPD-GU/2015 tanggal 24 November 2015 pada Lampiran dengan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Bahwa Saksi Afrida Yeni Simatupang menjelaskan pencairan dana untuk Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Termin I yaitu uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak pada tanggal 06 Nopember 2015 yaitu sebesar Rp373.980.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebelumnya yaitu an. Rizfan Juliardy Hutahut yang mana kemudian menjadi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Nopember 2015 pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;

(2) Termin II 50% (lima puluh persen) pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

(3) Termin III 95% (sembilan puluh lima persen) pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(4) Termin IV masa pemeliharaan 5% (lima persen) pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi AFRIDA YENI SIMATUPANG menjelaskan pekerjaan selesai Tanggal 26 Desember 2015, dengan masa pemeliharaan selama

Halaman 78 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 78 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



6 (enam) bulan dengan adanya jaminan pemeliharaan Nomor. Berdasarkan kelengkapan berkas untuk pencairan yaitu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/002-sp/BASTP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015

- Bahwa Saksi Afrida Yeni Simatupang menjelaskan pada tanggal 14 desember 2015 saat Saksi Juni Safitri akan membuat Berita acara pembayaran Nomor 640/71/BAP/TRB/PU/2015, PPK Nazaruddin Sitorus memerintah Juni Safitri secara langsung dengan lisan untuk melakukan pemotongan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) pada pencairan termin II. Selanjutnya setelah Berita acara pembayaran Nomor 640/71/BAP/TRB/PU/2015 selesai di kerjakan oleh Juni Safitri dan ditandatangani oleh PPK, Saksi Afrida Yeni Simatupang tidak mengoreksi terlebih dahulu Berita acara pembayaran Nomor 640/71/BAP/TRB/PU/2015, saksi langsung memberikan kepada kontraktor untuk dibawa ke BPKAD;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Juni Safitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Juni Safitri menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendahara Pembantu Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015. Adapun yang menjadi tupoksi saksi adalah sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran yaitu :

Halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Membantu tugas Bendahara Pengeluaran dan PPTK untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Membantu tugas Bendahara Pengeluaran dan PPTK dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - Bahwa Penyedia kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 yaitu CV. ASTRY TRY PUTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Dasar pencairan, yaitu sebagai berikut:
 - (1) Surat perjanjian Kontrak dengan nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
 - (2) Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa syarat untuk Pencairan Uang Muka adalah :
 - a) Kontrak;
 - b) Permohonan Penyedia yang meliputi Rincian Uang Muka, Jaminan Uang Muka, NPWP Perusahaan;
 - c) Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - d) Rekomendasi Rincian Uang Muka;
 - e) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi Surat Pengantar, Penelitian Kelengkapan Dokumen, Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Penyediaan Dana, Rincian Pengguna, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS barang dan jasa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 - f) Kwitansi (Tanda Terima Pembayaran);

Halaman 80 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 80 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- g) Surat Perintah Membayar (SPM);
- h) Sesuai dengan yang ada dikontrak di berita acara pembayaran uang muka harus dilampirkan Jaminan Pelaksanaan beserta BPJS Ketenagakerjaan;
- i) Rekening Koran Penyedia;
- j) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD);
- Bahwa syarat untuk pencairan dana pembayaran Progres Fisik Bangunan 55% (lima puluh lima persen) namun pencairan dana 50% (lima puluh persen) Kontrak adalah:
 - a) Permohonan Penyedia yang meliputi Laporan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan;
 - b) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan beserta dengan lampirannya;
 - d) Berita Acara Pembayaran;
 - e) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Lapangan;
 - f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi Surat Pengantar, Penelitian Kelengkapan Dokumen, Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Penyediaan Dana, Rincian Pengguna, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS barang dan jasa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 - g) Kwitansi (Tanda Terima Pembayaran);
 - h) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i) Rekening Koran;
 - j) Tanda Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas pekerjaan lanjutan pembangunan tribun A stadion Kab. Mandailing Natal;
 - k) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD);
- Bahwa syarat untuk Pencairan dana pembayaran Pekerjaan fisik 100% (seratus persen), keuangan 95% (sembilan puluh lima persen):
 - a) Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Foto Dokumentasi di Lapangan, As Built Drawing;
 - b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Halaman 81 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 81 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- c) Berita Acara Pembayaran;
- d) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Lapangan;
- e) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi Surat Pengantar, Penelitian Kelengkapan Dokumen, Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Penyediaan Dana, Rincian Pengguna, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS barang dan jasa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
- f) Kwitansi (Tanda Terima Pembayaran);
- g) Surat Perintah Membayar (SPM);
- h) Rekening Koran;
- i) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD);
- Bahwa syarat untuk Pencairan dana masa pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) :
 - a) Permohonan Pembayaran Masa Pemeliharaan (5% (lima persen)) yang harus melampirkan Jaminan Pemeliharaan;
 - b) Berita Acara Pembayaran;
 - c) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Lapangan;
 - d) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi Surat Pengantar, Penelitian Kelengkapan Dokumen, Ringkasan Kegiatan, Ringkasan Surat Penyediaan Dana, Rincian Pengguna, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS barang dan jasa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 - e) Kwitansi (Tanda Terima Pembayaran);
 - f) Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa Pencairan Termyn II berdasarkan laporan fisik dari PPK dengan Progres Fisik Bangunan 55% (lima puluh lima persen) namun pencairan dana 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pencairan III berdasarkan Pekerjaan dilapangan, pekerjaan tersebut mencapai 100% (seratus persen) namun pencairan dana sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pencairan IV berdasarkan Pekerjaan dilapangan, pekerjaan tersebut mencapai 100% (seratus persen), pencairan dana sisa 5% (lima

Halaman 82 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 82 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



persen) yaitu sebesar Rp62.330.000,- (Enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Juni Safitri menjelaskan Tanggal 26 Desember 2015, dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dengan adanya Jaminan pemeliharaan nomor: SBD/2015 11.01 1 00338792 tanggal 28 Desember 2015; Berdasarkan kelengkapan berkas untuk pencairan yaitu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 640/003-sp/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, Saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan menyampaikannya kepada PPK Nazaruddin Sitorus, ST;
- Bahwa Saksi Juni Safitri menjelaskan yang berkomunikasi kepada Saksi mewakili penyedia CV. ASTRY TRY PUTRA yang berhubungan dengan saya yaitu kalau tidak salah namanya Pak Manonga, Kepada PPK dalam hal membuat Berita Acara Pembayaran dan kepada Bendahara Pengeluaran dalam membantu tugas bendahara pengeluaran;
- Bahwa Saksi Juni Safitri menjelaskan saat membuat Berita Acara Pembayaran saksi berkordinasi langsung dengan PPK yaitu Nazaruddin Sitorus, ST pada tanggal 14 Desember di ruangan Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal mengenai apa saja yang akan dirincikan dalam Berita Acara Pembayaran. Setelah Saksi berkoordinasi kemudian PPK memerintahkan untuk memotong langsung uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). Setelah itu saya membuat Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani langsung oleh PPK dan penyedia yaitu CV. Astry Try Putra;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. **Milda Nora Elfiana Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Milda Nora Elfiana Nasution adalah Staf Honorer Di Dinas PUPR Kab. Mandailing Natal tahun 2011-sekarang
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal ada melakukan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion

Halaman 83 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 83 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kabupaten Mandailing Natal, dimana sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;

- Bahwa Saksi sebagai Staf Administrasi Dinas Pekerjaan Umum pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 atas tugas Saksi tersebut, Saksi memberikan pertanggungjawaban kepada Nazaruddin Sitorus, ST selaku PPTK, Aswanuddin Lubis, ST selaku Direksi Lapangan, dan Juni Safitri selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi MILDA NORA ELFIANA NASUTION menjelaskan bahwa ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 1 kali pada tanggal 02 November 2015 dikarenakan adanya penambahan volume pekerjaan pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing tahun 2015, Saksi membantu Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk Menyortir dokumen Berita Acara Pembayaran dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya dari penyedia apakah sudah sesuai atau belum, lalu Saksi menyusun dokumen/berkas terkait pencairan sesuai dengan surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yang memeriksa laporan tiap terminnya adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran. Setelah diperiksa Saya dimintai untuk menyimpan dokumen tersebut, lalu diterbitkan Berita Acara Pembayaran oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk diberikan kepada penyedia. Bahwa saya tidak membantu memeriksa laporan administrasi tiap termin, tetapi hanya menyusun kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang telah diperiksa oleh peneliti kelengkapan dokumen SPP yaitu Ibu Siti Maryam, S.Sos;
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak penyedia mengajukan surat permohonan pencairan kepada PPTK, lalu PPK dan Direksi Lapangan melakukan pemeriksaan terkait progress pembangunan. Setelah melakukan pemeriksaan Lapangan, Penyedia membuat Laporan Administrasi progress pekerjaan yang di tandatangi oleh PPK, Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan, dan Penyedia. Kemudian PPK dan Penyedia menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran, lalu Pembantu Bendahara Pengeluaran memeriksa dokumen persyaratan pencairan dana dari

Halaman 84 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 84 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pihak penyedia. Setelah itu, Pembantu Bendahara pengeluaran menerbitkan Berita Acara Pembayaran;

- Bahwa Pembayaran untuk Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sudah dibayarkan 100% (seratus persen) ke rekening Bank Sumut No rek 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. ASTRY TRY PUTRA, di ketahui Saksi melalui Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Syahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syahrudin pada tahun 2015 menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015;
- Bahwa Saksi adalah Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/675/K/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 900/041/K/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatanagani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 24 Nopember 2015 dan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/666/K/2015 disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 Nopember 2015;
- Bahwa Saksi SYAHRUDDIN menjelaskan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal adalah :
 1. Menyusun dokumen pelaksana anggaran;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Halaman 85 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 85 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 5. Mengelola utang dan piutang;
 6. Menggunakan barang milik daerah;
 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal pernah melakukan kegiatan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 Kab. Mandailing Natal, kontrak masa kerja selama 60 hari kalender yaitu dimulai pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai 26 Desember 2015, Pernah dilaksanakan Addendum pada tanggal 02 Nopember 2015 sesuai dengan Addendum Nomor :640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 yang mengetahui mengenai Addendum adalah PPK dan Direksi Lapangan;
 - Bahwa serah terima Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dilaksanakan pada 28 Desember 2015, dokumen-dokumen yang harus di tandatangi oleh saya selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah:
 - 1) Surat Pernyataan Pengajuan (SPP);
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 4) Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS);
 - Bahwa mekanisme pencairan dana setiap termin pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah:
 - 1) Penyedia mengajukan pencairan dana kepada PPK;
 - 2) Permohonan penyedia CV. ASTRY TRY PUTRA kepada PPK;
 - 3) Selanjutnya PPK mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran agar diproses sesuai dengan prosedur;
 - 4) Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran berdasarkan disposisi PPK kepada Bendahara Pengeluaran;

Halaman 86 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 86 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



5) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran (SPM) sudah ditanda tangani oleh PPK an. Nazaruddin Sitorus, Bendahara Pengeluaran an. Afrida Yeni Simatupang, S.Sos dan ditanda tangani oleh saya Pengguna Anggaran. kemudian Penyedia memperbanyak Berita acara pembayaran kemudian pembantu bendahara pengeluaran menyortir berkas yang akan dibawa ke bagian keuangan oleh penyedia;

- Bahwa Saksi Syahrudin menjelaskan 4 (empat) termin pencairan dana terdiri dari :

1) Pembayaran Termin I yaitu uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak pada tanggal 06 Nopember 2015 yaitu sebesar Rp373.980.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2015 dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebelumnya yaitu an. Rizfan Juliardy Hutasuhut yang mana saya menggantikannya sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Nopember 2015 pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;

No	Nama barang	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pembelian Material			
1	Semen Portland @ 50 Kg	1.350,00 zak	70.000,-	94.500.000,-
2	Pasir Pasang	85 M ³	151.000,-	12.835.000,-
3	Batu Pecah (Maks 30 mm)	135,00 M ³	445.000,-	60.075.000,-
4	Besi Ø 8 mm	442,38 Kg	11.000,-	4.866.180,-
5	Besi Ø 10 mm	2.372,38 Kg	11.000,-	26.096.180,-
6	Besi Ø 16mm	5.047,35 Kg	11.000,-	55.520.850,-
7	Kayu Kls III	20,00 M ³	3.441.000,-	68.820.000,-
8	Plywood Tebal 9mm	50 Lbr	129.000,-	6.450.000,-
9	Dolken Kayu Besi Ø 8-10 cm, Pjg 4 m	250,00 Btg	16.000,-	4.000.000,-
B	Upah			
1	Pembayaran Upah Tukang		40.816.790,-	40.816.790,-
JUMLAH				373.980.000

2) Pembayaran Termin II 50% (lima puluh persen) pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
----	------------------	--------	-------------------	-------------	-----

Halaman 87 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 87 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Papan Nama proyek	1,00 Ls	350.000,-	350.000,-	
2	Photo Dokumentasi	0,75 Ls	600.000,-	450.000,-	
3	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwpank	1,00 Ls	600.000,-	600.000,-	
B	Pekerjaan Pembangunan				
I	Pekerjaan Struktur				
1	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K2 40/40 cm (Elev. +1.35)	0,00 M ³	6.238.910,-	-	
2	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +1.35)	0,00 M ³	6.557.579,-	-	
3	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K6 40/50 cm (Elev. +1.35)	0,00 M ³	5.498.090,-	-	
4	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K2 40/40 cm (Elev. +3.10)	0,00 M ³	6.238.910,-	-	
5	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +3.10)	0,00 M ³	6.557.579,-	-	
6	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K6 40/50 cm (Elev. +3.10)	0,00 M ³	5.498.090,-	-	
7	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B5 25/45 cm (Elev. +3.10)	0,00 M ³	6.082.295,-	-	
8	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B2 30/45 cm (Elev. +4.95)	4,58 M ³	5.996.913,-	27.444.861,-	
9	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev. +4.95)	5,05 M ³	5.684.890,-	28.703.094,-	
10	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B5 25/45 cm (Elev. +4.95)	4,90 M ³	6.082.295,-	29.799.445,-	
11	Pek. Cor Beton Bertulang C3 30/50 cm (Elev.+4.95)	0,56 M ³	5.861.508,-	3.253.144,-	
12	Pek. Listplank BLSP.1 20/40 cm (Elev.+4.95)	1,43 M ³	7.039.673,-	10.038.532,-	
13	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 cm (Elev. +4.95)	0,54 M ³	3.809.389,-	2.057.070,-	
14	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K2 40/40 cm (Elev. +4.95)	2,70 M ³	6.238.910,-	16.870.057,-	
15	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95)	11,44 M ³	6.557.579,-	75.018.704,-	
16	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev. +7.65)	2,77 M ³	5.684.890,-	15.758.545,-	
17	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B2.a 30/45 cm (Elev. +7.65)	0,00 M ³	5.996.913,-	-	
18	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.90)	0,00 M ³	5.684.890,-	-	

Halaman 88 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 88 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



19	Pek. Cor Beton Bertulang Balok Miring B3 30/45 cm	10,33 M ³	5.996.913,-	61.941.234,-	
20	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 cm	1,62 M ³	4.579.416,-	7.400.323,-	
21	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 cm	43,11 M ³	7.552.934,-	325.634.150,-	
22	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tangga T=15 cm	6,10 M ³	5.177.961,-	31.588.162,-	
23	Pek. Cor Beton Bertulang Anak Tangga	3,14 M ³	2.933.408,-	9.203.201,-	
II	Pekerjaan Lain-lain				
1	Pek. Pembersihan Akhir	0,00 Ls	371.000,-	-	
JUMLAH				646.110.524	
PAJAK PPN + PPh 10 %				64.611.052	
TOTAL				710.721.576	
PEMBULATAN				710.720.000	

- 3) Pembayaran Termin III 95% (sembilan puluh lima persen) pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Papan Nama proyek	1,00 Ls	350.000,-	350.000,-	
2	Photo Dokumentasi	0,75 Ls	600.000,-	450.000,-	
3	Pek. Pengukuran dan Pemasaan Bouwpank	1,00 Ls	600.000,-	600.000,-	
B	Pekerjaan Pembangunan				
I	Pekerjaan Struktur				
1	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K2 40/40 cm (Elev. +1.35)	1,73 M ³	6.238.910,-	10.793.314,-	
2	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +1.35)	0,27 M ³	6.557.579,-	1.770.546,-	
3	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K6 40/50	0,54 M ³	5.498.090,-	2.968.969,-	

Halaman 89 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 89 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	cm (Elev. +1.35)				
4	Pek. Cor Beton Bertulan g Kolom K2 40/40 cm (Elev. +3.10)	4,48 M ³	6.238.91 0,-	27.950.3 17,-	
5	Pek. Cor Beton Bertulan g Kolom K3 40/50 cm (Elev. +3.10)	1,40 M ³	6.557.57 9,-	9.180.61 1,-	
6	Pek. Cor Beton Bertulan g Kolom K6 40/50 cm (Elev. +3.10)	1,40 M ³	5.498.09 0,-	7.697.32 6,-	
7	Pek. Cor Beton Bertulan g Balok B5 25/45 cm (Elev. +3.10)	7,69 M ³	6.082.29 5,-	46.772.8 49,-	
8	Pek. Cor Beton Bertulan g Balok B2 30/45 cm (Elev. +4.95)	4,58 M ³	5.996.91 3,-	27.465.8 62,-	
9	Pek. Cor Beton Bertulan g Balok B3 30/55 cm (Elev. +4.95)	5,05 M ³	5.684.89 0,-	28.708.6 95,-	
10	Pek. Cor Beton Bertulan g Balok B5 25/45 cm (Elev. +4.95)	4,90 M ³	6.082.29 5,-	29.803.2 46,-	
11	Pek. Cor Beton	0,56 M ³	5.861.50 8,-	3.282.44 4,-	

Halaman 90 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 90 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Bertulan g C3 30/50 cm (Elev. +4.95)				
12	Pek. Listplank BLSP.1 20/40 cm (Elev. +4.95)	1,43 M ³	7.039.673,-	10.066.732,-	
13	Pek. Cor Beton Bertulan g Pelat Dag T=12 cm (Elev. +4.95)	0,54 M ³	3.809.389,-	2.057.070,-	
14	Pek. Cor Beton Bertulan g Kolom K2 40/40 cm (Elev. +4.95)	2,70 M ³	6.238.910,-	16.845.057,-	
15	Pek. Cor Beton Bertulan g Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95)	11,44 M ³	6.557.579,-	75.018.704,-	
16	Pek. Cor Beton Bertulan g Balok B3 30/55 cm (Elev. +7.65)	2,77 M ³	5.684.890,-	15.747.145,-	
17	Pek. Cor Beton Bertulan g Balok B2.a 30/45 cm (Elev. +7.65)	0,41 M ³	5.996.913,-	2.458.734,-	
18	Pek. Cor Beton Bertulan g Balok B3 30/55 cm (Elev.	6,47 M ³	5.684.890,-	36.781.238,-	

Halaman 91 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 91 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	+9.90)				
19	Pek. Cor Beton Bertulang Balok Miring B3 30/45 cm	23,04 M ³	5.996.913,-	138.168.876,-	
20	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 cm	4,85 M ³	4.579.416,-	22.210.168,-	
21	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 cm	76,10 M ³	7.552.934,-	574.808.489,-	
22	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tangga T=15 cm	6,10 M ³	5.177.961,-	31.585.562,-	
23	Pek. Cor Beton Bertulang Anak Tangga	3,14 M ³	2.933.408,-	9.210.901,-	
II	Pekerjaan Lain-lain				
1	Pek. Pembersihan Akhir		1,00 Ls	371.000,-	371.000,-
JUMLAH				1.133.273.854	
PAJAK PPN + PPh 10 %		113.327.385			
TOTAL		1.246.601.239			
PEMBUATAN		1.246.600.000			

- 4) Pembayaran Termin IV yaitu masa pemeliharaan 5% (lima persen) pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Papan Nama proyek	1,00 Ls	350.000,-	350.000,-	
2	Photo Dokumentasi	0,75 Ls	600.000,-	450.000,-	
3	Pek. Pengukuran dan	1,00 Ls	600.000,-	600.000,-	

Halaman 92 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 92 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Pemasangan Bouwpank				
B	Pekerjaan Pembangunan				
I	Pekerjaan Struktur				
1	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K2 40/40 cm (Elev.+1.35)	1,73 M ³	6.238.910,-	10.793.314,-	
2	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev.+1.35)	0,27 M ³	6.557.579,-	1.770.546,-	
3	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K6 40/50 cm (Elev.+1.35)	0,54 M ³	5.498.090,-	2.968.969,-	
4	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K2 40/40 cm (Elev.+3.10)	4,48 M ³	6.238.910,-	27.950.317,-	
5	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev.+3.10)	1,40 M ³	6.557.579,-	9.180.611,-	
6	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K6 40/50 cm (Elev.+3.10)	1,40 M ³	5.498.090,-	7.697.326,-	
7	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B5 25/45 cm (Elev.+3.10)	7,69 M ³	6.082.295,-	46.772.849,-	
8	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B2 30/45 cm (Elev.+4.95)	4,58 M ³	5.996.913,-	27.465.862,-	
9	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	5,05 M ³	5.684.890,-	28.708.695,-	
10	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B5 25/45 cm (Elev.+4.95)	4,90 M ³	6.082.295,-	29.803.246,-	
11	Pek. Cor Beton Bertulang C3 30/50 cm (Elev.+4.95)	0,56 M ³	5.861.508,-	3.282.444,-	
12	Pek. Listplank BLSP.1 20/40 cm (Elev.+4.95)	1,43 M ³	7.039.673,-	10.066.732,-	
13	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 cm (Elev.+4.95)	0,54 M ³	3.809.389,-	2.057.070,-	
14	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K2 40/40 cm (Elev.+4.95)	2,70 M ³	6.238.910,-	16.845.057,-	
15	Pek. Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev.+4.95)	11,44 M ³	6.557.579,-	75.018.704,-	
16	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+7.65)	2,77 M ³	5.684.890,-	15.747.145,-	
17	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B2.a 30/45 cm (Elev.+7.65)	0,41 M ³	5.996.913,-	2.458.734,-	
18	Pek. Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+9.90)	6,47 M ³	5.684.890,-	36.781.238,-	
19	Pek. Cor Beton Bertulang Balok Miring B3 30/45 cm	23,04 M ³	5.996.913,-	138.168.876,-	
20	Pek. Cor Beton	4,85 M ³	4.579.416,-	22.210.168,-	

Halaman 93 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 93 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bertulang Pelat Tribun T=12 cm				
21	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 cm	76,10 M ³	7.552.934,-	574.808.489,-	
22	Pek. Cor Beton Bertulang Pelat Tangga T=15 cm	6,10 M ³	5.177.961,-	31.585.562,-	
23	Pek. Cor Beton Bertulang Anak Tangga	3,14 M ³	2.933.408,-	9.210.901,-	
II	Pekerjaan Lain-lain				
1	Pek. Pembersihan Akhir	1,00 Ls	371.000,-	371.000,-	
JUMLAH				1.133.273.854	

- Bahwa mekanisme pencairan dana setiap termin pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penyedia mengajukan pencairan dana kepada PPK;
2. Permohonan penyedia CV. ASTRY TRY PUTRA kepada PPK;
3. Selanjutnya PPK mendisposisi permohonan pembayaran tersebut ke Bendahara Pengeluaran agar diproses sesuai dengan prosedur;
4. Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran berdasarkan disposisi PPK kepada Bendahara Pengeluaran;
5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran (SPM) sudah ditanda tangani oleh PPK an. Nazaruddin Sitorus, Bendahara Pengeluaran an. Afrida Yeni Simatupang, S.Sos dan ditanda tangani oleh saya Pengguna Anggaran. kemudian Penyedia memperbanyak Berita acara pembayaran kemudian pembantu bendahara pengeluaran menyortir berkas yang akan dibawa ke bagian keuangan oleh penyedia;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

9. **Saipul Ritonga, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST., dalam pekerjaan pembangunan stadion tahun 2015 menjabat sebagai Pengawas II;
- Bahwa Saipul Ritonga, ST menjelaskan mengetahui pembangunan Tribun Stadion Kabupaten Mandailing Natal, setelah membaca kontrak, berdasarkan pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor :

Halaman 94 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 94 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



600/114.d/PU/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bandahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupeten Mandailing Natal TA 2015 dan berdasarkan lampiran tersebut saksi ditetapkan sebagai Pengawas Pekerjaan sebagai Pengawas II pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/0811/DPUPR/K/2015 tentang Penetapan Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan, Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupeten Mandailing Natal Sumber Dana DAU Tahun Anggaran 2015 berdasarkan lampiran tersebut saksi ditetapkan sebagai Pengawas;

- Bahwa besar Dana untuk kegiatan Pembangunan Tribun A Stadion TA 2015 adalah sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) bersumber dari DAU
- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST menjelaskan bahwa Pada pekerjaan TA 2015 spesifikasi pekerjaannya dimulai dari pekerjaan kolom (bakesting, pembesian, pengecoran), balok, kantileper, cor platdak tribun dan plat tangga. Pada pekerjaan ini fokus pengecoran beton bertulang, yang telah saya awasi dan melihat bahwa telah sesuai dengan spesifikasi pada ukuran besi, ukuran kontruksi, campuran beton, panjang, lebar dan tinggi bangunan. Pada pekerjaan TA 2015 jenis pekerjaan sama dengan TA 2015 yang melanjutkan pekerjaan pengecoran. Saksi mengawasi pekerjaan dilapangan dengan mengecek seperti bahan pasir, pembesian yang sudah sesuai dengan RAB bersama dengan PPK dan Direksi Lapangan. Ketika saksi sendiri yang mengawasi dilapangan maka saksi selalu melaporkan secara lisan dan foto kondisi kegiatan kepada PPK dan Direksi;
- Bahwa Saksi menyiapkan dokumen pembayaran adalah Surat perjanjian kontrak antara PPK dan CV. ASTRY TRY PUTRA, memeriksa laporan administrasi kontraktor meliputi laporan harian, mingguan, bulanan yang

Halaman 95 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 95 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



memuat tentang progres kegiatan pekerjaan dilapangan dan Back up data meliputi perhitungan volume pekerjaan dilapangan. Selanjutnya memeriksa kegiatan dilapangan dengan menyesuaikan laporan dari kontraktor, ketika sudah sesuai maka menyetujui laporan administrasi kontraktor untuk permohonan pencairan dana yang diajukan ke PPK. Tahapan pencairan tahap I 20% dari pagu anggaran dan tahap II 80%;

- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST menjelaskan bahwa tahapan-tahapan PHO pada TA 2015 adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan berdasarkan MC dan perhitungan volume dari kontraktor dengan kontrak perjanjian;
 - 2) Pengawas dan Direksi lapangan melaporkan ke PPK melalui surat tertulis mengenai Laporan kemajuan fisik kegiatan dengan Nomor 26/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015;
 - 3) PPK menyurati Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengenai permohonan serah terima hasil pekerjaan dengan Nomor 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 - 4) Selanjutnya Tim PPHP melakukan tinjauan lapangan tanggal 27 Desember 2015 untuk memeriksa hasil pekerjaan yang terlaksana dilapangan sesuai dengan dokumen kontrak. Panitia PPHP memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan. Tim yang turun pada saat itu adalah Nazaruddin Sitorus (PPK), Aswannuddin (Direksi lapangan), Abdullah (Pengawas I), Saiful Ritonga (Pengawas II), Armada (Sekretaris PPHP), Nurdin (Anggota PPHP), Muhammad Iswar Efendi Lubis (Mewakili CV. ASTRY TRY PUTRA);
 - 5) Setelah sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara CV. ASTRY TRY PUTRA dengan PPK
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tribun A Stadion TA 2015 telah siap dan diserahkan tanggal 28 Desember 2015 yang dokumennya dibuat oleh Tim PPHP dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015. Yang ditandatangani oleh Penyedia CV. ASTRY TRY PUTRA an Muhammad Iswar Efendi Lubis dengan ketua

Halaman 96 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 96 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



PPHP Bidang BM dan TRB an Rizal Harahap, SP serta diketahui oleh PPK an Nazaruddin Sitorus, S.T.,

- Bahwa Saksi sebagai pengawas Pada Pembangunan Tribun A Stadion TA 2015 yang dikerjakan oleh CV. ASTRY TRY PUTRA sudah selesai sesuai dengan volume kontrak berdasarkan Back Up data, PHO dan dokumentasi. CV. ASTRY TRY PUTRA melaporkan kepada pengawasan bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan untuk kemudian menyampaikan surat permohonan PHO kepada Pengawas dan Direksi Lapangan yang kemudian di teruskan kepada PPK;
- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST., menjelaskan bahwa Saksi dan Direksi lapangan membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap bulan kepada PPK yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Pengawas Lapangan dan Direksi Lapangan, Saksi tidak setiap hari melakukan pengawasan dan peninjauan pekerjaan pembangunan tribun A stadion Kabupaten Mandailing Natal TA. 2015, saksi melakukan melakukan pengawasan dan peninjauan sebanyak sekali atau dua kali dalam setiap minggu. Alasannya karena saksi tidak mendapatkan biaya atau upah dalam melakukan pengawasan sehingga saksi harus menggunakan biaya pribadi saksi, bahwa laporan harian tersebut saksi tandatangani pada saat setelah selesai pekerjaan pembangunan tribun A stadion Kabupaten Mandailing Natal TA. 2015. Laporan harian tersebut ditandatangani sekaligus untuk tujuan pencairan dana. Seingat saksi, tandatangan tersebut dilakukan dua kali pada saat pekerjaan 57,013% dan pekerjaan 100% (seratus persen) untuk laporan, yang membuat laporan tersebut adalah penyedia CV. Astry Try Putra. Bahwa Saksi bekerja berdasarkan perintah dari terdakwa Aswanuddin Lubis, S.T dan bila diperintah ke lapangan maka saksi ke lapangan dan kami tidak ada diperintahkan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan. Kami tidak setiap hari berada dilapangan termasuk terdakwa dan PPK serta Penyedia, saat dilakukan PHO, ada beberapa bekisting masih lengket pada balok beton, slop sehingga pengukuran hanya berdasarkan asumsi kami dengan meteran dan tidak memakai hammer test sehingga kami menghitung hanya berdasarkan tebal beton yang dibalut bekisting lalu dikurangi tebal

Halaman 97 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 97 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bekisting. Kami tidak melihat seluruh dasar tembok beton sehingga kami tidak tahu wujud beton yang dikerjakan Penyedia secara keseluruhan;

- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST menjelaskan bahwa terdapat perubahan kontrak yaitu pada penambahan atau pengurangan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yang tertuang dalam addendum SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 Nopember 2015
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

10. **Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABDULLAH adalah staff pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal sejak Tahun 2007 sampai sekarang, dan menjabat sebagai Pengawas I pada pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2015;
- Bahwa sebagai Pengawas I pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 berdasarkan Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114-d/PU/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015. Adapun Tugas dan Fungsi saksi sebagai Pengawas I pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah:
 1. Membantu tugas PPTK dalam pengawasan maupun mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Membantu tugas PPTK dalam hal menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa sebagai Pengawas I pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 bertugas untuk membantu PPK Nazaruddin Sitorus, ST., dalam melakukan pengawasan

Halaman 98 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 98 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



terhadap Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengawasan dilokasi pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali seminggu terkadang setelah pulang kerja saksi singgah ke lokasi untuk memantau, disaat melakukan pengawasan terkadang saksi didampingi oleh PPK dan Direksi Lapangan. saksi diarahkan oleh PPK untuk mengawasi bahan masuk dan bahan yang dipakai dalam pembangunan harus sesuai dengan yang di kontrak, penandatanganan laporan harian tersebut ditandatangani sekaligus di Kantor pada saat rapat serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang masuk dan bahan yang dipakai sudah sesuai dengan kontrak. Teknik cara yang dilakukan oleh Saksi dalam memeriksa di lapangan adalah dengan menggunakan kamera hp dimana saksi melakukan foto-foto bahan-bahan dan mengirimkan/melaporkan kepada PPK hal tersebut berdasarkan perintah dari PPK dan tidak ada tulisan/daftar bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan pengawasan barang-barang yang dipakai, selama Saksi menjadi Pengawas I tidak pernah melakukan teguran kepada CV. Astry Try Putra karena pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kontrak
- Bahwa Saksi ABDULLAH menjelaskan pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 tidak pernah diberikan adendum perpanjangan waktu. Namun pernah dilakukan adendum volume yaitu perubahan volume pada kegiatan lanjutan pembangunan tribun A. Adendum Volume didasarkan oleh Addendum – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 Atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015. Adapun alasan dilakukan adendum karena komplain dari pihak rekanan ketidaksesuaiin pekerjaan dilapangan dengan yang ada dikontrak sebelumnya;
- Bahwa progress (MC) terdapat dalam gambar dan laporan proses pengerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 26 Desember 2015, serah terima hasil pekerjaan pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten

Halaman 99 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 99 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Mandailing Natal Tahun 2015 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015, atas tugas Saksi sebagai Pengawas I tersebut tidak menerima gaji atau upah dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas I pada pekerjaan pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015. Hal ini karena saya diperintah PPK a.n Nazaruddin Sitorus, S.T

- Bahwa Saksi Abdullah menjelaskan tidak pernah menemukan cacat mutu pada pembangunan dan tidak pernah menegur penyedia baik secara lisan ataupun tulisan;
- Bahwa Saksi melaksanakan perintah berdasarkan perintah dari Aswanuddin Lubis, ST., sebagai Direksi Lapangan dan saya ditunjuk oleh PPK untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas namun kelimuan Saksi tidak sesuai dengan tugas Saksi sebagai Pengawas sehingga Saksi dibantu oleh saudara Saiful namun Saksi tidak tahu tentang konstruksi bangunan sehingga saya bingung dalam melaksanakan tugas, Saksi hanya melihat progress pekerjaan dan Saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis kepada Direksi lapangan karena Direksi Lapangan tidak ada menjelaskan tentang tugas pokok Saksi dengan jelas, terkait jumlah volume dan mutu Saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah PPK sementara Saksi hanya mengawasi barang masuk dan barang yang dipakai;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

11. **Ahmad Nasir Nasution, S.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION. SKOM menjabat sebagai anggota tim PPHP pada pekerjaan pembangunan stadion tahun 2015;
- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION. SKOM menjelaskan Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/2271.a/PA-DPU/2015 tanggal 4 September 2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada

Halaman 100 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 100 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor :
600/2002.b/PA-DPU/2015;

- Bahwa sebagai Anggota PPHP pertanggungjawaban saksi kepada Ketua PPHP Rizal Harahap, SP., Perihal Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION. SKOM menjelaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, 2) Menyampaikan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK;
- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION. SKOM menjelaskan bahwa dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan tugas terkait penilaian terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Nazaruddin Sitorus, ST Kepada Ketua Tim PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, bahwa jenis kontrak pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah Gabungan yaitu *Lump sum* dan satuan harga, Saksi tidak mengikuti peninjauan lapangan karena ada tugas pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION. SKOM menjelaskan bahwa pada kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal selesai di 28 Desember 2015 namun penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra pada 24 Desember 2015 telah menyampaikan kepada PPHP bahwa pekerjaan pembangunan akan rampung pada 26 Desember 2015, Karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat maka PPHP melaksanakan peninjauan lapangan pada 27 Desember 2015 dan pada 28 Desember PPHP melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Pengguna Anggaran (PA), pada saat dilaksanakannya pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan saksi tidak ikut dikarenakan ada halangan tugas lain namun sesuai dengan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan

Halaman 101 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 101 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dilaksanakan pada 27 Desember 2015 dengan memerintahkan Tim PPHP bernama Armada, ST., yang dibantu oleh staf bernama Nurdin. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPHP pada pemeriksaan adalah memeriksa hasil pekerjaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan kontrak;

- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION, SKOM., menjelaskan bahwa dokumen yang harus dilengkapi dalam pemeriksaan administrasi meliputi:
 - 1) Surat Perjanjian (Kontrak);
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 3) Perubahan Kontrak;
 - 4) Addendum;
 - 5) As Built Drawing;
 - 6) Shop Drawing;
 - 7) Laporan Harian;
 - 8) Laporan Mingguan;
 - 9) Laporan Bulanan;
 - 10) Back Up Data;
 - 11) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 12) Job Mix Design (apabila ada);
- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION. SKOM., menjelaskan bahwa khusus untuk *Final Quantity* terjadi apabila PPK melaksanakan pemutusan kontrak secara sepihak dengan penyedia barang/jasa namun pada pekerjaan pembangunan ini tidak terjadi pemutusan kontrak dan kontrak berakhir sampai masa pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada *final Quantity*, saksi *Job Mix Design* diatur dalam kontrak dan seharusnya yang melaksanakan *Job Mix Design* adalah penyedia barang/jasa. Tetapi dalam hasil pekerjaan PPHP tidak menemukan *Job Mix Design*;
- Bahwa Saksi AHMAD NASIR NASUTION. SKOM menjelaskan Berdasarkan *Back Up Data* Pekerjaan Stadion bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan oleh PPHP tidak terdapat kekurangan pada hasil pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dan waktu pekerjaan cukup sehingga

Halaman 102 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 102 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



penyedia barang/jasa tidak dikenakan denda, serah terima hasil pekerjaan antara PPHP dengan penyedia barang/jasa pada hari Senin, 28 Desember 2015 sebelum adanya serah terima hasil pekerjaan PPHP melaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan pada 28 Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan pembangunan sesuai dengan kontrak, adanya masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016 dan pada hari yang sama diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah PPHP, yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan Penyedia Barang/Jasa An. Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dan diketahui oleh PPK An. Nazaruddin Sitorus, ST., bahwa dalam pekerjaan ini PPHP tidak didampingi oleh tim/tenaga ahli, karena adanya anggota tim PPHP yang berkualifikasi teknik dalam memeriksa hasil pekerjaan, yaitu Armada, ST., ada terjadi addendum kontrak namun PPHP tidak dilibatkan dalam addendum kontrak tersebut

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Hamdani Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Hamdani Nasution adalah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/2271.a/PA-PDU/2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/2002.b/PA-PDU/2015 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., MM.,;

Halaman 103 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 103 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi Hamdani Nasution menjelaskan bahwa pada saat pekerjaan tersebut selesai bertepatan dengan akhir tahun anggaran, sehingga Tim PPHP berbagi tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan pada berbagai kegiatan pembangunan dan saksi tidak melakukan pemeriksaan lapangan pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- Bahwa Saksi Hamdani Nasution menjelaskan untuk *Final Quantity* terjadi apabila PPK melaksanakan pemutusan kontrak secara sepihak dengan penyedia barang/jasa namun pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2015 ini tidak terjadi pemutusan kontrak dan kontrak berakhir sampai masa pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada *Final Quantity*, bahwa mengenai *Job Mix Design* atau Formula campuran beton, yang seharusnya melaksanakan *Job Mix Design* adalah penyedia barang/jasa dan PPK. Tetapi dalam hasil pekerjaan tahun 2015 PPHP tidak menerima *Job Mix Design* karena tidak diwajibkan, Saksi melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Kegiatan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kab Mandiling Natal, dimana persyaratan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak/ Surat Perjanjian (Kontrak) dan Adendum, dalam administrasi bahwa persyaratan dalam pekerjaan tersebut telah sesuai dengan yang ditentukan oleh PPK dan juga Pengawas lapangan bahwa Quantitas jumlah volume sesuai dengan yang ada di dalam kontrak
- Bahwa Saksi Hamdani Nasution menjelaskan tidak ada dilakukan serah terima tahap akhir setelah masa pemeliharaan,
- Bahwa Saksi Hamdani Nasution menjelaskan bahwa yang saya ketahui tahun 2015 telah terjadi 1 (satu) kali adendum yaitu Addendum Kontrak Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 November 2015 untuk Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 namun saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya addendum;
- Bahwa Saksi Hamdani Nasution menjelaskan untuk adminitrasi Saksi yang memeriksa, dimana didalam laporan harian, mingguan dan bulanan

Halaman 104 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 104 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ada terkait penyediaan barang, tetapi tidak tertera jumlah kebutuhan barang didalam kontrak tersebut, setelah dilakukannya pemeriksaan oleh tim PPHP tidak terdapat kekurangan pada hasil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal baik pada tahun 2015, yang diperlihatkan kepada saksi adalah gambar kegiatan secara tehnik pada saat rapat kecil untuk memeriksa kelengkapan dokumen yaitu berupa *As Built Drawing* dan *Shop Drawing*;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. **Ir. Rizpan Juliardy Hutasuhut, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Ir. Rizpan Juliardy Hutasuhut, M.M., menjabat Plt. Kadis PU Kab. Madina sejak Juni Tahun 2014 s/d Nopember 2015
- Bahwa Saksi mengetahui Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 dan saat itu saya Plt. Kepala Dinas PU serta adanya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Menandatangani SPM, Pejabat yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi menjelaskan Nilai Kotrak Pagu sebesar Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), bersumber dari Alokasi Umum (DAU Kab. Madina TA 2015), Perusahaan Penyedia CV. ASTRY TRY PUTRA, nama Direktur MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS, Waktu Pelaksanaan dilakukan selama 60 (enam puluh) hari kalender;
- Bahwa Saksi Ir. RIZFAN JULIARDY HUTASUHUT, MM menjelaskan untuk pembayaran pekerjaan pertama diberikan uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dilakukan pada tanggal 06 Nopember 2015 sebesar Rp373.980.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan dengan sistem termin sebagai berikut :

Halaman 105 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 105 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Termin Pertama pembayaran kemajuan fisik sebesar 40% (empat puluh persen) ke-uangan yang dibayarkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 2) Termin Kedua pembayaran kemajuan fisik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ke-uangan yang dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- 3) Termin Ketiga pembayaran kemajuan fisik sebesar 100% (seratus persen) ke-uangan yang dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- 4) Pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah selesai pekerjaan;

-Bahwa untuk waktu pembayaran termin Pertama, termin Kedua, termin Ketiga dan Pemeliharaan, saya tidak mengetahui kapan dilaksanakan kerana saya sebagai Plt. Kadis PU Kab. Mandailing Natal telah di gantikan oleh Plt. Kadis PU yang baru yaitu Saudara SYAHRUDDIN, ST., berdasarkan SK Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/625/K/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mendatangi SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal TA 2015 tanggal 24 Nopember 2015, waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;

-Bahwa Direksi Lapangan ASWANUDDIN LUBIS, ST., Pengawas I Saksi ABDULLAH LUBIS, dan Pengawas II Saksi SAIFUL RITONGA, ST., jenis pekerjaan dan harga/nilai nya terlampir dalam kontrak Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 24 Oktober 2015;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

14. **Armada, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Armada , ST., menjabat sebagai Sekretaris tim PPHP Dinas PU Tahun 2015;
- Bahwa Saksi diminta oleh PPK atas nama NAZARUDDIN SITORUS untuk melakukan pemeriksaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, kontraktor menyatakan pengerjaan sudah

Halaman 106 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 106 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



100% (seratus persen) kepada PPK, selanjutnya pengawasan dan direksi teknis menyampaikan surat kepada PPK bahwa pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) selanjutnya atas dasar surat dari kontraktor dan pengawasan, serta direksi teknis tersebut PPK maka PPK mengirimkan permohonan untuk melakukan pemeriksaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 28 Desember 2015;

- Bahwa Saksi ARMADA, S.T., menjelaskan bahwa spesifikasinya sesuai dengan gambaran rancangan pembangunan/*shop drawing*, dan saat dilapangan disesuaikan dengan *as build drawing*/gambaran pelaksanaan dilapangan. Atas dasar *as build drawing*/gambaran pelaksanaan dilapangan Tim PPHP memeriksa hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa acuan Saksi ARMADA, S.T., menjelaskan acuan saksi melakukan pemeriksaan ialah kontrak dan laporan administrasi, jenis kontraknya ialah kontrak gabungan yaitu gabungan antara *lump sum* dengan satuan harga, Saksi menjadi Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya pada Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang dan Bangunan untuk Tahun 2015 dimana untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 termasuk pada bidang Tata Ruang;
- Bahwa Saksi Armada, ST., menjelaskan rangkaian kegiatan Tim PPHP yaitu:
 1. PPK Bidang Tata Ruang dan Bangunan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur membuat surat Nomor : 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015 perihal pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal, yang ditujukan kepada ketua Tim PPHP Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Ketua PPHP Bidang BM dan TRB membuat Undangan Rapat dalam rangka Serah terima Hasil Pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal dengan nomor surat : 003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015;

Halaman 107 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 107 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3. Diadakan Rapat tanggal 26 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program, dengan Notulen Rapat : 640/003-SP/NR/PPHP-BM&TRB/PU/2015, yang salah satu isi rapat yaitu jadwal Pemeriksaan Pekerjaan ke lapangan yaitu hari minggu, tanggal 27 Desember 2015;
4. Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Sekretaris PPHP yaitu ARMADA, ST. bersama staff nya yaitu NURDIN untuk melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan yang tertuang dalam Nota Perhitungan Volume Back Up Data Pekerjaan Stadion Madina dimana yang hadir ke lapangan pada tanggal 27 Desember 2015 dan menandatangani nota perhitungan volume tersebut yaitu Sekretaris PPHP An. ARMADA, ST. bersama staff nya yaitu NURDIN, PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, ST, Direktur Teknis An. ASWANUDDIN,ST, Pengawas II SYAIFUL, ST. dan Rekanan CV. Astry Try Putra MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS (Direktur) dan ARPAN PANDAPOTAN, ST (Staf Teknik). Dan selanjutnya dibuat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume Pemeriksaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPHP : ARMADA, ST dan M. SALEH NST serta diketahui unsur proyek yaitu : MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS, ARPAN PANDAPOTAN, ST, NAZARUDDIN SITORUS, ST, ASWANUDDIN LUBIS,ST, ABDULLAH dan SAIPUL RITONGA, S.T.;
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 yang dibuat pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015, yang menyerahkan yaitu Penyedia MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS (Direktur CV. ASTRY TRY PUTRA) yang diterima oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB RIZAL HARAHAH, SP dan diketahui PPK NAZARUDDIN SITORUS, ST.;
6. Ketua PPHP Bidang BM dan TRB RIZAL HARAHAH, SP membuat dan menandatangani surat Nomor : 640/003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Penyampaian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran c/q PPK Bidang Tata Ruang dan Bangunan Program

Halaman 108 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 108 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket kegiatan
Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Pagu untuk kegiatan tersebut dan untuk nilai kontrak Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, bahwa Tim PPHP, kontraktor, PPK, direksi teknis, dan pengawas memeriksa lapangan pembangunan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 sudah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak, Saksi menjelaskan bahwa adanya kelebihan tiang peranca saat pembangunan dilakukan dikarenakan kontraktor khawatir bangunan tribun stadion tersebut tidak kuat menopang volume cor beton, bahwa Saksi menjelaskan yang paling banyak kelebihan volume pekerjaan ialah pekerjaan cor beton pelat tribun $T=12\text{cm}$, dimana pada kontrak awal pekerjaan cor beton pelat tribun $T=12\text{cm}$ (Analisa AHSP A 4.1.1.32) dengan volume $55,42\text{m}^3$, volume kayu yang dibutuhkan dalam kontrak adalah $60,019,86\text{m}^2$, kenyataan yang di lapangan yang dilaksanakan oleh kontraktor melebihi perhitungan volume kontrak tersebut, dikarenakan jika dilaksanakan sesuai dengan kontrak maka bangunan tersebut tidak akan mampu menopang beban cor yang begitu besar diatasnya dan akan mengalami kerobahan, maka dari itu kontraktor berinisiatif untuk menambah skurs (tiang peranca) ditengah-tengah diantara tiang peranca, jenis kontrak ialah kontrak gabungan antar lump sum dan harga satuan. Kontrak lump sum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan: semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak Lumpsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas, Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang

Halaman 109 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 109 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



telah ditetapkan dengan ketentuan: volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Kontrak Gabungan *Lump sum* dan Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan *Lump sum* dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak Gabungan *Lump sum* dan Harga Satuan digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak *Lump sum* dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak Harga Satuan;

- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan kondisi bangunan baik dan sesuai dengan target Pembangunan, pada Tahun 2015 saya melakukan tinjau / pemeriksaan lapangan, Tim PPHP yang melakukan tinjau/pemeriksaan lapangan adalah Sekretaris PPHP yaitu ARMADA, ST. bersama staff nya yaitu NURDIN. Tinjau lapangan dilakukan 1 (satu) kali yaitu untuk melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan pada 27 Desember 2015 hal tersebut tertuang dalam Nota Perhitungan Volume Back Up Data Pekerjaan Stadion Madina, yang hadir ke lapangan pada tanggal 27 Desember 2015 yaitu Sekretaris PPHP An. ARMADA, ST., bersama staff nya yaitu NURDIN, PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, Direktur Teknis An. ASWANUDDIN, ST., Pengawas I SYAIFUL, ST., dan Rekanan CV. Astry Try Putra An. MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS, pada kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal selesai di 28 Desember 2015 namun penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra telah menyampaikan kepada PPHP bahwa pekerjaan pembangunan akan rampung pada 26 Desember 2015. Karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat maka PPHP melaksanakan peninjauan lapangan pada 27 Desember 2015 dan pada 28 Desember 2015 PPHP melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Pengguna Anggaran (PA), untuk *Final Quantity* terjadi apabila PPK melaksanakan pemutusan kontrak secara sepihak dengan penyedia barang/jasa namun pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten

Halaman 110 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 110 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Mandailing Natal pada Tahun 2015 ini tidak terjadi pemutusan kontrak dan kontrak berakhir sampai masa pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada *Final Quantity*, mengenai *Job Mix Design* diatur dalam kontrak dan seharusnya yang melaksanakan *Job Mix Design* adalah penyedia barang/jasa. Tetapi dalam hasil pekerjaan tahun 2015 PPHP tidak ditemukan *Job Mix Design* karena tidak diwajibkan, setelah pemeriksaan hasil pekerjaan selesai, Tim PPHP langsung menuju kantor untuk rapat dan menghitung volume pekerjaan yang didapatkan dilapangan untuk disesuaikan dengan kontrak. Selanjutnya setelah Tim PPHP sepakat dengan hasil rapat dan semua dokumen lengkap serta sudah ditandatangani (berita acara serah terima hasil pekerjaan) maka kami sampaikan kepada Pengguna Anggaran Bapak RIZFAN JULIARDY HUTASUHUT, ST.M.M.;

- Bahwa Saksi Armada, ST., menjelaskan yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah PPHP, dimana pada tahun 2015 ditandatangani oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB An. RIZAL HARAHAHAP, ST, Penyedia Direktur CV. Astry Try Putra An. MUHAMMAD ISWAR Efendi LUBIS dan PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, ST., dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak dibantu oleh tim/tenaga ahli karena tidak dilakukan pengujian pada bangunan. Tim PPHP hanya melakukan perhitungan dan pengukuran volume pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan pada saat PHO, bekisting masih lengket pada balok beton dan Saksi Bersama tim melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran dan menghitung berdasarkan asumsi atau pendapat yaitu ketebalan tembok beton memakai meteran saat bekisting masih lengket serta dikurangi tebalnya bekisting (papan cor) dan tembok tidak bisa dihammer test karena tembok masih basah dan umur beton masih sekitar 10 (sepuluh) hari berdasarkan keterangan pekerja proyek dan direksi lapangan, dan tidak melihat utuh tembok

Halaman 111 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 111 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



balok beton secara keseluruhan, bahwa sudah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

15. **Torsaleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015, sebagai anggota PPHP pertanggung jawaban saya kepada Pengguna Anggaran (PA) An. Rizfan Juliardy Hutasuht, ST., MM., Perihal Penyampaian Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peninjauan lapangan secara langsung, dikarenakan pada saat itu Tim PPHP berbagi tugas;
- Bahwa pada kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal selesai di 28 Desember 2015 namun penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra, Direksi Lapangan dan Pengawas pada 24 Desember 2015 telah menyampaikan secara lisan kepada Ketua PPHP bahwa pekerjaan pembangunan akan rampung pada 26 Desember 2015. Karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat maka PPHP melaksanakan peninjauan lapangan pada 27 Desember 2015 hal tercantum dalam Nota Perhitungan Volume Back Up Data Pekerjaan Stadion Madina yang ditanda tangani oleh Armada, ST, Nurdin, Nazaruddin Sitorus, ST, Aswanuddin, ST, Saipul, ST dan pada 28 Desember 2015 Ketua PPHP melaporkan telah meninjau kelengkapan lapangan kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Surat Nomor 600/003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 Penyampaian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Halaman 112 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 112 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Tim PPHP melakukan rapat untuk pemeriksaan administrasi pada tanggal 26 Desember 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program Komplek Perkantoran Paya Loting, Panyabungan dengan Notulen Rapat Nomor : 640/003SP/NR/PPHP-BM&TRB, yang dihadiri oleh seluruh PPHP, Direksi Lapangan an. Aswanuddin Lubis, ST, Pengawas Lapangan I an. Abdullah, Pengawas Lapangan II an. Saipul Ritonga, ST dan Kontraktor an. Muhammad Iswar Efendi Lubis, Kemudian Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan dilaksanakan pada 27 Desember 2015 dengan memerintahkan Tim PPHP An. Armada, ST yang dibantu oleh staf An. Nurdin. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPHP pada pemeriksaan adalah pemeriksaan struktur bangunan yang terdiri dari pekerjaan cor beton bertulang, pekerjaan cor beton bertulang kolom, pekerjaan cor beton bertulang balok, pekerjaan balok listplank, cor benton bertulang pelat, cor beton bertulang balok miring, cor beton bertulang pelat tribun, cor beton bertulang pelat tangga, cor beton bertulang anak tangga. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program Komplek Perkantoran Paya Loting Panyabungan Kab. Mandailing Natal dilaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan yang dihadiri oleh seluruh PPHP dan Kontraktor an. Muhammad Iswar Efendi Lubis dengan Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor : 003-SP/NRHKL/PPHP-BM&TRB/PU/2015
- Bahwa khusus untuk Final Quantity terjadi apabila PPK melaksanakan pemutusan kontrak secara sepihak dengan penyedia barang/jasa namun pada pekerjaan pembangunan ini tidak terjadi pemutusan kontrak dan kontrak berakhir sampai masa pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada final Quantity. Saksi sebagai PPHP tidak melakukan *Job Mix Design* yaitu uji mutu setelah 28 hari setelah pekerjaan pembangunan selesai karena seharusnya yang melakukan *Job Mix Design* adalah PPK dan Penyedia barang/jasa;
- Bahwa dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara PPHP dengan penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra pada hari Senin, 28 Desember 2015 sebelum adanya serah terima hasil pekerjaan, PPHP melaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan pada 28 Desember

Halaman 113 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 113 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2015 dihari yang sama dengan kesimpulan bahwa kontraktor telah melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak. Adanya masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016 dan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJ/2015 tanggal 28 Desember 2015

- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah PPHP, yang ditandatangani oleh Ketua PPHP an. Rizal Harahap, SP, Penyedia Barang/Jasa An. Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dan diketahui oleh PPK An. Nazaruddin Sitorus, ST., dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, PPHP tidak dibantu oleh tenaga ahli, Saksi tidak pernah diperlihatkan gambar faktual pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

16. **Palit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015;
- Bahwa Pada Tahun 2015 saksi tidak pernah melakukan tinjau / pemeriksaan lapangan. Tim PPHP yang melakukan tinjau/pemeriksaan lapangan adalah Sekretaris PPHP yaitu ARMADA, ST. bersama staff nya yaitu NURDIN. Tinjau lapangan dilakukan 1 (satu) kali yaitu untuk melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan pada 27 Desember 2015 hal tersebut tertuang dalam Nota Perhitungan Volume Back Up Data Pekerjaan Stadion Madina, yang hadir ke lapangan pada tanggal 27

Halaman 114 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 114 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Desember 2015 yaitu Sekretaris PPHP An. ARMADA, ST. bersama staff nya yaitu NURDIN, PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, Direktur Teknis An. ASWANUDDIN, ST, Pengawas I SYAIFUL, ST. dan Rekanan CV. Astry Try Putra An. MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS;

- Bahwa pada kontrak pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal selesai di 28 Desember 2015 namun penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra telah menyampaikan kepada PPHP bahwa pekerjaan pembangunan akan rampung pada 26 Desember 2015. Karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat maka PPHP melaksanakan peninjauan lapangan pada 27 Desember 2015 dan pada 28 Desember 2015 PPHP melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Pengguna Anggaran (PA), bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dilaksanakan pada 27 Desember 2015 oleh Tim PPHP An. Armada, ST yang dibantu oleh staf An. Nurdin. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPHP pada pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan struktur bangunan secara keseluruhan yang terdiri: kolom, balok, anak tangga, plat tangga, plat tribun sebagaimana dalam Nota Perhitungan Volume Back Up Data Pekerjaan Stadion Madina dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume Pemeriksaan;
- Bahwa pada tahun 2015 dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara PPHP dengan penyedia barang/jasa pada hari Senin, 28 Desember 2015 sebelum adanya serah terima hasil pekerjaan PPHP melaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan pada 28 Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan pembangunan sesuai dengan kontrak, adanya masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016 dan pada hari yang sama diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB An. RIZAL HARAHAHAP, ST, Penyedia Direktur CV. Astry Try Putra An. MUHAMMAD ISWAR Efendi LUBIS dan PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, ST, serta lampiran daftar hadir Rapat Proses serah terima hasil Pekerjaan yang

Halaman 115 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 115 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ditandatangani oleh seluruh tim PPHP dan Unsur terkait yaitu Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Kontraktor;

- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah PPHP, dimana pada tahun 2015 ditandatangani oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB An. RIZAL HARAHAHAP, ST, Penyedia Direktur CV. Astry Try Putra An. MUHAMMAD ISWAR Efendi LUBIS dan PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, ST.,;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak dibantu oleh tim/tenaga ahli karena tidak dilakukan pengujian pada bangunan. Tim PPHP hanya melakukan perhitungan dan pengukuran volume pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

17. **Muhammad Saleh Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Saleh Nasution menjelaskan bahwa saya adalah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2015;
- Bahwa sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 600/2271.a/PA-PDU/2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Mandailing Natal tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/2002.b/PA-PDU/2015 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh Rizfan Juliardy Hutasuht, S.T., MM.,;

Halaman 116 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 116 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terkait pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran a.n. Rizfan Juliardy Hutasuht, S.T., MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Saksi tidak pernah meninjau ke lapangan, yang meninjau ke lapangan adalah Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) a.n Armada, S.T yang di didampingi oleh Nurdin selaku staf pada Bidang Program. Dikarenakan pada Tahun 2015 terdapat banyak kegiatan sehingga kami sebagai tim PPHP berbagi tugas dan saksi tidak bertugas untuk meninjau lapangan pada Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- Bahwa untuk Final Quantity terjadi apabila PPK melaksanakan pemutusan kontrak secara sepihak dengan penyedia barang/jasa namun pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2015 ini tidak terjadi pemutusan kontrak dan kontrak berakhir sampai masa pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada *Final Quantity*. Dapat saya jelaskan bahwa mengenai *Job Mix Design* atau Uji Beton diatur dalam kontrak dan seharusnya yang melaksanakan *Job Mix Design* adalah penyedia barang/jasa dan PPK. Tetapi dalam hasil pekerjaan tahun 2015 PPHP tidak ditemukan *Job Mix Design* karena tidak diwajibkan, setelah dilakukannya pemeriksaan oleh tim PPHP tidak terdapat kekurangan pada hasil pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal baik pada tahun 2015 dan waktu pekerjaan cukup sehingga penyedia barang/jasa tidak dikenakan denda;
- Bahwa Saksi diperlihatkan kepada gambar kegiatan secara teknik pada saat rapat kecil untuk memeriksa kelengkapan dokumen yaitu berupa *As Built Drawing*. Namun, saksi tidak pernah di perlihatkan langsung gambar faktual Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- Bahwa Saksi Muhammad Saleh Nasution menjelaskan pada tahun 2015 telah terjadi 1 (satu) kali addendum yaitu Addendum Kontrak Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 untuk

Halaman 117 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 117 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 namun saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya addendum, bahwa dokumen yang saya serahkan terkait Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah FC Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tahun 2015 dan SK PPHP Nomor : Nomor: 600/2271.a/PA-PDU/2015 Tahun 2015 tentang Revisi Kedua dari Pengguna Anggaran;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

18. **Rizal Harahap, SP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi RIZAL HARAHAH, SP menjabat sebagai Ketua PPHP berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015, pertanggungjawaban saksi adalah kepada Pengguna Anggaran (PA) An. Rizfan Juliardy Hutasuhut, ST., MM Perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Penyampaian Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa PPHP dibentuk untuk satu tahun anggaran pada Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang dan Bangunan. Saya menjadi PPHP untuk kedua bidang tersebut. Dapat saya jelaskan untuk Bidang Bina Marga dan Bidang Tata Ruang dan Bangunan ada sekitar 100 lebih pekerjaan pembangunan pada tahun 2015;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menyampaikan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK
- Bahwa dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan tugas terkait penilaian terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 118 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 118 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tahun 2015 adalah Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Nazaruddin Sitorus, ST Kepada Ketua Tim PPHP Bidang Tata Ruang & Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa yang menilai Pekerjaan pembangunan sudah selesai 100% (seratus persen) atau belumnya adalah PPK, dibawah PPK masih ada struktur yang terdiri dari Direksi Lapangan an. Aswanuddin Lubis, ST, Pengawas I an. Abdullah, Pengawas II an. Saiful Ritonga, ST, mereka ini adalah yang membuat laporan kepada PPK tentang kemajuan fisik kegiatan Nomor : 26/TRB/PU/2015. Kemudian Penyedia barang/Jasa CV. Astry Try Putra mengirim Surat Permintaan Serah Terima Pekerjaan Nomor :035/CVATP/XII/2015 kepada PPK. Kedua surat tersebut ditindaklanjuti oleh PPK yang kemudian berkirim surat kepada Ketua Tim PPHP Perihal Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:640/264/PPK.TRB/PU/2015;
- Bahwa nilai kontrak Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), jenis kontrak pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah Kontrak Gabungan, Lump Sum dan Harga Satuan, karena keterbatasan personil PPHP maka Saksi memerintahkan kepada Armada selaku Sekretaris PPHP untuk melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan sebanyak 1 (satu) kali pada 27 Desember 2015, Saksi memilih Armada karena berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, jarak antar pekerjaan, misalnya dalam satu hari ada 15 pemeriksaan pekerjaan dilapangan dikarenakan keterbatasan personil, ada beberapa personil yang memeriksa lebih dari satu pekerjaan sekaligus dihari yang sama,
- Bahwa pada kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal selesai di 28 Desember 2015 penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra pada 24 Desember 2015 telah menyampaikan secara lisan kepada Saksi sebagai Ketua PPHP bahwa pekerjaan pembangunan akan rampung pada 26 Desember 2015. Karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat maka PPHP melaksanakan pemeriksaan

Halaman 119 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 119 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pekerjaan di lapangan pada 27 Desember 2015. Sebelum PPHP melaksanakan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, PPHP meminta Back Up Data Pekerjaan dan Kontrak kepada PPK, hal tersebut menjadi dasar perhitungan. Apa yang tertera dalam kontrak itu yang menjadi acuan pemeriksaan. Pada 28 Desember 2015 PPHP melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Pengguna Anggaran (PA);

- Bahwa pada 26 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program Komplek Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, dilaksanakan Rapat untuk Pemeriksaan Administrasi sekaligus penentuan jadwal kunjungan lapangan dan pelaporan hasil kunjungan lapangan. Rapat tersebut dihadiri seluruh PPHP, Direksi Lapangan an. Aswanuddin Lubis, ST, Pengawas Lapangan I an. Abdullah, Pengawas Lapangan II an. Saipul Ritonga, ST dan Kontraktor an. Muhammad Iswar Efendi Lubis. Hasil Rapat tertuang dalam Notulen Rapat Nomor : 640/003SP/NR/PPHP-BM&TRB. Kemudian pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan dilaksanakan pada 27 Desember 2015 dengan memerintahkan Tim PPHP An. Armada, ST yang dibantu oleh staf An. Nurdin. Pemeriksaan hasil pekerjaan dihadiri PPK, Direksi Lapangan, Penyedia barang/jasa, Armada ST selaku PPHP beserta Nurdin sebagai staf. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPHP pada pemeriksaan struktur bangunan yang terdiri dari pekerjaan cor beton bertulang, pekerjaan cor beton bertulang kolom, pekerjaan cor beton bertulang balok, pekerjaan balok listplank, cor benton bertulang pelat, cor beton bertulang balok miring, cor beton bertulang pelat tribun, cor beton bertulang pelat tangga, cor beton bertulang anak tangga. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program Komplek Perkantoran Paya Loting Panyabungan Kab. Mandailing Natal dilaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan yang dihadiri oleh seluruh PPHP dan Kontraktor an. Muhammad Iswar Efendi Lubis yang tertuang Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor : 003-SP/NRHKL/PPHP-BM&TRB/PU/2015;
- Bahwa dokumen-dokumen administrasi diserahkan oleh PPK kepada PPHP, kemudian PPHP memeriksa kelengkapan dokumen tersebut pada 26 Desember 2015. Adapun dokumen yang harus dilengkapi dalam

Halaman 120 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 120 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pemeriksaan administrasi meliputi: Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Perubahan Kontrak, Addendum, Final Quantity, As Built Drawing, Shop Drawing, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Job Mix Design (apabila ada)

- Bahwa khusus untuk Final Quantity terjadi apabila PPK melaksanakan pemutusan kontrak secara sepihak dengan penyedia barang/jasa namun pada pekerjaan pembangunan ini tidak terjadi pemutusan kontrak dan kontrak berakhir sampai masa pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak final Quantity, mengenai Job Mix Design diatur dalam kontrak dan seharusnya yang melaksanakan Job Mix Design adalah penyedia barang/jasa. Tetapi dalam hasil pekerjaan PPHP tidak menemukan Job Mix Design, setelah dilakukannya pemeriksaan oleh PPHP tidak terdapat kekurangan pada hasil pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dan waktu pekerjaan cukup sehingga penyedia barang/jasa tidak dikenakan denda, dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara PPHP dengan penyedia barang/jasa pada hari Senin, 28 Desember 2015 sebelum adanya serah terima hasil pekerjaan PPHP melaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan pada 28 Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan pembangunan sesuai dengan kontrak, adanya masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016 dan pada hari yang sama diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 dan yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah PPHP, yang ditandatangani oleh Ketua PPHP dan Penyedia Barang/Jasa An. Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dan diketahui oleh PPK An. Nazaruddin Sitorus, ST.;
- Bahwa Saksi Rizal Harahap, SP., telah melihat gambar factual yaitu As Built Drawing dan Shop Drawing, dalam pekerjaan telah terjadi 1 (satu) kali addendum mengenai pertambahan waktu masa pelaksanaan yang seharusnya berakhir pada 26 Desember 2015 berubah menjadi 28 Desember 2015. Addendum Kontrak pada 2 November 2015;

Halaman 121 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 121 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, PPHP dapat mengajukan permohonan kepada PA untuk dibantu oleh tim pendukung teknis dalam hal pekerjaan yang kompleks namun karena pekerjaan pembangunan ini belum termasuk dalam pekerjaan kompleks maka PPHP tidak mengajukan permohonan yang dimaksud kepada PA;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. **Nazaruddin Sitorus, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nazaruddin Sitorus, ST., adalah seorang ASN pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Nazaruddin Sitorus, S.T., menjelaskan bahwa saya ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Tata Ruang untuk Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kabupaten Mandailing Natal No: 600/2331.4/PU/2015 tanggal 14 September 2015;
- Bahwa susunan Pejabat Pengadaan pada Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
 - 1) PA : RIZFAN ZULIARDI HUTASUHUT (sampai pencairan uang muka);
SYAHRUDIN LUBIS (sampai selesai kegiatan dan pembayaran);
 - 2) PPK : NAZARUDDIN SITORUS, S.T.;
 - 3) Bendahara : AFRIDA YENI SIMATUPANG, S.Sos.;
 - Pengeluaran
 - 4) Pejabat : RIZFAN ZULIARDI HUTASUHUT (sampai Penanda pencairan uang muka);
Tangan SPM SYAHRUDIN LUBIS (sampai selesai kegiatan);
 - 5) PPHP : Ketua : RIZAL HARAHAHAP;
Sekretaris : ARMADA;
Anggota:
AHMAD NASIR NASUTION, S.Kom;
HAMDANI NASUTION, A.Md;
TOR SALEH;

Halaman 122 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 122 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



PALIT;

MUHAMMAD SALEH NASUTION;

6) Direksi : ASWANUDDIN LUBIS ST;

Lapangan : ABDULLAH;

7) Pengawas SYAIFUL RITONGA, S.T.

Lapangan

- Bahwa tugas dan fungsi Nazaruddin Sitorus, S.T., sebagai PPK adalah :

- 1) Membuat dan Menyusun HPS;
- 2) Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 3) Menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015;
- 4) Menandatangani Berita Acara Pembayaran;
- 5) Menerbitkan Pemenang Barang dan Jasa (SPBJ);
- 6) Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA.;

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.287.800.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah). Nilai PAGU pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi pemenang dan pelaksana Pekerjaan pada pada Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah CV. ASTRY TRY PUTRA beralamat di jl. Lintas Panyabungan Natal Desa Patibulan Mudik Kecamatan Natal, Sumatera Utara. Bahwa jenis kontrak adalah kontrak harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Surat Perjanjian Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015, yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015. Penandatanganan Kontrak dilakukan di ruang kerja Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal yaitu ruangan Nazaruddin Sitorus, S.T.,

Halaman 123 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 123 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang dihadiri oleh Direktur CV Astry Try Putra Muhammad Iswar Effendi Lubis, dan didampingi oleh Bapak Rudi Harsyad Lubis (Orang tua Direktur CV. Astry Try Putra), kemudian dari dinas pekerjaan umum Kab. Mandailing Natal yaitu Nazaruddin Sitorus, S.T., sebagai PPK dan saudara Juni Safitri Pembantu Bendahara Keuangan. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan ini harus selesai pada tanggal 26 Desember 2015;

- Bahwa ada Addendum 1 kali pada tanggal 02 November 2015 berdasarkan Surat Addendum – SP No : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015. Sebagai terjadinya addendum kontrak yaitu Adanya perubahan letak dan struktur dalam rangka efisiensi agar tribun dapat segera digunakan sebagai tempat duduk pada stadion Kab. Mandailing Natal. Dalam addendum ada penambahan item beton bertulang Kolom karena pada pekerjaan awal berfokus pada pembangunan struktur tribun berupa tiang-tiang, kemudian setelah diubah tiang-tiang tersebut diubah menjadi tribun dengan adanya penambahan beton bertulang kolom tersebut yaitu:
 - 1) Penambahan pekerjaan balok dan kolom di area tiket;
 - 2) Penambahan plat tangga dan anak tangga di tribun;
 - 3) Penambahan tribun sampai batas hall;
 - 4) Pengurangan borders tangga dan slop;
- Bahwa Nazaruddin Sitorus, ST., yang membuat perencanaan dengan dokumen pembangunan stadion awal pada tahun 2009 dengan konsultan PT. BALIGA CONSUTANT;
- Bahwa sebagai PPK mengajukan pelelangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal bulan September 2015 Yaitu sebesar sebesar Rp1.287.800.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Membuat Rencana Kerja dan syarat teknis (RKS) dan gambar kerja dan kebutuhan tenaga ahli dan tenaga teknis dan kebutuhan peralatan yang digunakan;
 - c) Setelah pengumuman pemenang dari Pokja, saya selaku PPK membuat surat Nomor 640/22/SPPBJ/TRB/PU/2015 tanggal 26

Halaman 124 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 124 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Oktober 2015 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, yang ditujukan kepada Direktur CV. ASTRY TRY PUTRA;

- d) Membuat Surat Perjanjian Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015, yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pelaksana kegiatan CV. ASTRY TRY PUTRA dan ditandatangani oleh PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, S.T. dan Direktur CV Astry Try Putra MUHAMMAD ISWAR EFFENDI LUBIS;
- e) Membuat Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 640/22/SPL/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- f) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 640/22/SPMK/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015.
- g) Membuat Adendum - SP Nomor :640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015, dengan dibantu tim panitia Peneliti SP untuk verifikasi. Selanjutnya saya sebagai PPK melakukan tahapan sebagai berikut : PPK membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 640/35/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 2 November 2015 untuk Pembayaran Uang muka sebesar 30% :
- a) Jumlah yang diminta Rp373.980.000,-
 - b) Jumlah Potongan Rp40.797.818,-
 - c) Jumlah yang dibayarkan Rp333.182.182,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa sebagai PPK membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 640/024/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/024/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015, Berita Acara Pembayaran Nomor : 640/71/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015, untuk Pembayaran Fisik 55% keuangan 50%:
- Jumlah yang diminta Rp249.320.000,-
 - Jumlah Potongan Rp27.198.546,-

Halaman 125 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 125 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Jumlah yang dibayarkan Rp222.121.454,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Nazaruddin Sitorus, ST., sebagai PPK membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 640/002-SP/BAKP/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/002-SP/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/002-SP/BASTP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember, Berita Acara Pembayaran Nomor : 640/97/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, untuk Pembayaran Fisik 100% Keuangan 95%:
 - a) Jumlah yang diminta Rp560.970.000,-
 - b) Jumlah Potongan Rp61.196.728,-
 - c) Jumlah yang dibayarkan Rp499.773.272,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua);
- Bahwa PPK membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 640/98/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, untuk Pembayaran masa pemeliharaan 5% :
 - a) Jumlah yang diminta Rp62.330.000,-
 - b) Jumlah Potongan Rp6.799.637,-
 - c) Jumlah yang dibayarkan Rp55.530.363,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa Pelaksanaan pembangunan tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal telah selesai dikerjakan pada tanggal 26 desember 2015, Belum dilakukan serah terima kepada KPA tetapi sudah diberikan laporan bulanan kepada KPA dan laporan secara lisan pada saat pekerjaan selesai, dikarenakan tidak adanya format surat serah terima dari PPK kepada KPA;
- Bahwa CV ASTRY TRY PUTRA membuat laporan Harian Mingguan dan Bulanan, Kemudian disatukan dalam Laporan Administrasi 57% dan 100% (seratus persen) untuk menjadi dokumen pendukung dalam melakukan pencairan dana pekerjaan, masa pemeliharaan untuk pekerjaan pembangunan Stadion tersebut selama 6 (enam) bulan sejak

Halaman 126 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 126 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dilakukan serah terima hasil pekerjaan, tidak pernah ada masalah didalam pelaksanaan pekerjaan ataupun setelah selesai dalam pembangunan Stadion Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa ada laporan dari Penyedia barang/jasa meminta penghitungan hasil pekerjaan kepada tim Tekhnis, selanjutnya dibuat Nota Perhitungan volume back up data pekerjaan stadion Madina pada tanggal 25 Desember 2015. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015, CV. ASTRY TRY PUTRA mengajukan surat kepada PPK dengan Nomor 035/CV.ATP/XII/2015 Perihal permintaan serah terima, dengan melampirkan Kuat Tekan Beton K250, selanjutnya Terdakwa Nazaruddin Sitorus, ST., selaku PPK membuat surat yang ditujukan tim PPHP Bidang Tata ruang dan bangunan Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Permohonan serah terima hasil pekerjaan. selanjutnya Tim PPHP Turun ke Lapangan untuk memeriksa pekerjaan dan tim PPHP membuat Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor 003-SP/NRHL/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 November 2015 serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume pemeriksaan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015 yang ditandatangani oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB An. RIZAL HARAHA, ST, Penyedia Direktur CV. Astry Try Putra An. MUHAMMAD ISWAR Efendi LUBIS dan PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, S.T.;
- Bahwa Nazaruddin Sitorus, ST., telah menjalankan tugasnya, turun ke lapangan pada hari Sabtu dan Minggu sejak mulai kontrak sampai serah terima dan memfoto keadaan lapangan pada saat saya meninjau ke stadion. Pekerjaan fisik pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Madina tahun 2015 sudah selesai 100% (seratus persen), melakukan pengecekan secara rutin dan melakukan infeksi terhadap kualitas pekerjaan, dengan cara mengukur cetakan, mengukur ukuran besi, jarak besi dan jumlah besi dan membuat tahu beton dengan tujuan menjaga jarak besi dengan cetak, lalu melakukan pengecekan cetakan yang bocor, memeriksa tiang penyangga agar tidak ada yang goyang,

Halaman 127 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 127 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



membersihkan cetakan dengan menggunakan kompresor dan melakukan pemeriksaan material yang terdiri dari pasir, batu pecah, air dan semen, menjaga mutu campuran, lalu dilakukan pengecoran dengan molen lalu di menggunakan vibrator agar rata lalu di rendam air, Sebelum penekanan kontrak dilakukan PCM yang dihadiri oleh 4 orang PPK kegiatan dari Bina Marga Sdr. Budi Rahmat, PPK kegiatan PSDA Sdr. Ahmad Rizal dan Nazaruddin Sitorus, ST., sebagai PPK Tata Ruang dan PPK kegiatan PLP Sdr. Basir Sihotang, yang dihadiri oleh Penyedia atau Kontraktor serta Direksi Lapangan di Aula PU, disampaikan pada rapat tersebut kewajiban rekanan menjaga mutu bangunan yang mengacu kepada kontrak, spesifikasi teknis dan gambar kerja dengan tetap dilakukan uji mutu beton, menjaga jadwal pelaksanaan pekerjaan, membuat laporan administrasi secara berkala dan tetap berkordinasi dengan Direksi Lapangan dan Pengawas, saat kelapangan Nazaruddin Sitorus, ST., didampingi oleh Direksi Lapangan, Pengawas dan Kepala Tukang Saudara Sudono, sebagai PPK Nazaruddin Sitorus, ST., memberikan pedoman berupa kontrak, adendum kontrak, spek teknis dan gambar kerja, Petunjuk kepada penyedia untuk mengikuti gambar kerja dan melakukan penghitungan volume secara berkala dengan membuat back up data, Nazaruddin Sitorus, ST., membuat laporan inspeksi kemajuan pekerjaan dan kegiatan pengawasan secara berkesinambungan kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam bentuk laporan bulanan input datanya dari laporan bulanan direksi, pengawas dan penyedia, dan bentuk laporan tersebut merupakan progres laporan kemajuan fisik dan keuangan;

- Bahwa Nazaruddin Sitorus, ST., melakukan kajian ulang sebelum memberikan persetujuan, namun tidak ada melakukan pengujian terhadap pihak independen, namun Nazaruddin Sitorus, ST., melakukan pengujian terhadap Uji Beton di Laboratorium UPT Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa proses pembayaran tersebut sebagai berikut :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/024/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 11 Desember 2015, Berita Acara Pembayaran Nomor : 640/71/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 14

Halaman 128 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 128 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Desember 2015, untuk Pembayaran Fisik 55% keuangan 50% dengan jumlah yang diminta Rp249.320.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Potongan Rp27.198.546,- (Dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang dibayarkan Rp222.121.454,- (Dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/002-SP/BAPP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 640/002-SP/BASTP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, Berita Acara Pembayaran Nomor : 640/97/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, untuk Pembayaran Fisik 100% Keuangan 95% dengan jumlah yang diminta Rp560.970.000,- (Lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Potongan Rp61.196.728,- (Enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang dibayarkan Rp499.773.272,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua);
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor : 640/98/BAP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, untuk Pembayaran masa pemeliharaan 5% dengan jumlah yang diminta Rp62.330.000,- (Enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Potongan Rp6.799.637,- (Enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan Rp55.530.363,- (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., menjelaskan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan kepada Direktur CV. Astry Try Putra (MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS) dilakukan tidak sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, karena dinas keuangan dan aset menolak pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);

Halaman 129 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 129 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., menjelaskan bahwa tukang Saudara Sudono, dengan mengacu pada Kontrak, Adendum, Spesifikasi teknis dan gambar kerja, sesuai, ya saya memegang RKS, KAK, DED dengan schedule;
- Bahwa NAZARUDDIN SITORUS, S.T., menjelaskan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 tidak harus menggunakan truck molen melainkan *redimix*, Terdakwa berada dilokasi dan memperhatikan proses pengecor namun tidak setiap hari;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

20. **Aswanuddin Lubis, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ASWANUDDIN LUBIS menjelaskan pada tahun 2008 saya diajak Kabid a.n Rizpan Juliardy Hutasuht, S.T., melihat kondisi stadion tersebut. Pada tahun 2009 saya masuk dalam tim pengawas pembangunan tribun stadion Mandailing Natal dengan surat keputusan yang sudah hilang atau tidak ditemukan. Tugas saya melaporkan progress pembangun tribun stadion kepada atasan setiap minggunya. Bahwa pada pembangunan tahun 2015 saksi menggantikan Zulfikri Nasution, S.T., sebagai direksi lapangan pembangunan stadion tahun 2015 karena Zulfikri Nasution, S.T., diperiksa dan menjalani hukuman atas tindak pidana korupsi pembangunan gudang dan aula di kompleks perkantoran Payaloting;
- Bahwa Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/022/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 Nopember 2015
- Bahwa pengerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 lupa saya berapa hari kalender namun mulai pengerjaan tanggal 28 Oktober 2015 s.d 25 Desember 2015, yang mengerjakan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 adalah CV. Astry Try Putra sedangkan Direktornya adalah Muhammad Izwar Efendi Lubis,

Halaman 130 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 130 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pengguna Anggaran (PA) adalah Plt Kadis PU a.n Rizpan Juliardy Hutasuhut, S.T., sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Nazaruddin Sitorus, S.T., Seingat saksi tidak ada konsultan pengawas pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015;

- Bahwa ASWANUDDIN LUBIS menjelaskan pada tahun 2015 dalam melaksanakan tugas sebagai direksi lapangan saksi dibantu yang bertugas sebagai pengawas lapangan yaitu a.n Abdullah dan M. Syaiful Ritonga, pedoman saksi dalam melaksanakan tugas adalah gambar yang dibuat oleh konsultan PT. Baliga Konsultan dan volume pekerjaan, kepala tukang bangunan pada pembangunan tahun 2015 sama dengan pembangunan tahun 2009, Saksi ASWANUDDIN LUBIS melaporkan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 dengan cara lisan dan tulisan kepada PPK setiap bulannya sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana, laporan saksi yang berbentuk tulisan tersebut hilang dan saksi tidak mengetahui letaknya, bahwa lokasi Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 di Aek Korsik, Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa ASWANUDDIN LUBIS menjelaskan selama pekerjaan pernah dilakukan addendum perubahan volume yang dicatatkan dalam surat ADDENDUM-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Noveber 2015 dimana addendum perubahan volume diawali surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra nomor 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 oktober 2015. Bahwa terjadinya perubahan kontrak dikarenakan perubahan volume antara lapangan dengan kontrak dan ada beberapa pekerjaan yang sudah ada dibangun di lapangan pada pekerjaan sebelumnya ditahun 2009/2010 , kemudian ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang tetapi wajib dipasang serta ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dipasang namun sudah dianggarkan dikontrak, bahwa Cor Plat Tribun wajib di pasang dikarenakan rangka besi sudah terpasang dilapangan jika tidak segera dibuat cor plat tribun maka besi yang sudah terpasang akan keropos, Balok B8 elev+9.9 (balok tempat dudukan lantai tribun) tidak

Halaman 131 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 131 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- dapat dipasang dikarenakan belum terpasangnya kolom K3 (tidak dianggarkan), yang melakukan perhitungan ulang pekerjaan apa yang akan dikerjakan pada Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ialah PPK yaitu bapak Nazaruddin Sitorus, ST, yang atas perhitungan PPK tersebutlah dianggarkan didalam kontrak
- Bahwa Tidak pernah ada teguran baik lisan ataupun tulisan dikarenakan tidak adanya konsultan pengawas pada pekerjaan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015, Sepengetahuan saksi pada pembangunan lanjutan stadion tahun 2015 belum ada dilakukan audit, dalam perencanaan pembangunan tribun di tahun 2015 yang lebih kurang 100 meter panjangnya tidak ada dilatasi (pembatas kolom) yang merupakan salah satu mengantisipasi jika terjadi gempa ataupun kerapuhan bangunan;
 - Bahwa Aswanuddin Lubis adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.287.800.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa ASWANUDDIN LUBIS, S.T., menjelaskan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan Addendum-SP Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tertanggal 02 Nopember 2015;
 - Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., menjabat sebagai Direksi lapangan pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015;
 - Bahwa jelaskan tugas pokok dan fungsi Aswanuddin Lubis, ST., pada pembangunan tahun 2015 sebagai Pengawas Lapangan adalah:

Halaman 132 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 132 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Membantu tugas PPTK dalam pengawasan maupun mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - 2) Membantu tugas PPTK dalam hal menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Tugas Aswanuddin Lubis, ST., sebagai Direksi Lapangan adalah:
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPK
 - Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., pada tahun 2015 dalam melaksanakan tugas sebagai direksi lapangan Aswanuddin Lubis, ST., dibantu pengawas lapangan I bernama Abdullah dan M. Syaiful Ritonga sebagai Pengawas II, dalam melaksanakan tugas Aswanuddin Lubis, ST., berpedoman pada gambar yang dibuat oleh konsultan PT. Baliga Konsultan dan volume pekerjaan sesuai arahan PPK dan keterangan kepala tukang, bahwa Kepala Tukang Bangunan pada pembangunan tahun 2015 sama dengan pembangunan tahun 2009, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengawasannya Aswanuddin Lubis, ST., melaporkan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 secara lisan karena arahan PPK laporan setiap bulannya dilaksanakan sesuai dengan laporan kontraktor sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana;
 - Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., menjelaskan bahwa selama pekerjaan ini pernah dilakukan addendum perubahan volume yang dicatatkan dalam surat ADDENDUM-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 dimana addendum perubahan volume diawali surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra nomor 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 oktober 2015. Bahwa terjadinya perubahan kontrak dikarenakan perubahan volume antara lapangan dengan kontrak dan ada beberapa pekerjaan yang sudah ada dibangun di lapangan pada pekerjaan sebelumnya ditahun 2009/2010 , kemudian ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang tetapi

Halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



wajib dipasang serta ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dipasang namun sudah dianggarkan dikontrak;

- Bahwa yang melakukan perhitungan ulang pekerjaan apa yang akan dikerjakan pada Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ialah PPK yaitu bapak Nazaruddin Sitorus, ST, yang atas perhitungan PPK tersebutlah adanya cco;
- Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., menjelaskan tidak ada melakukan pengujian terhadap pekerjaan tersebut diatas dikarenakan bukan Tupoksi sebagai Direksi Lapangan, sebagai Direksi Lapangan sudah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut diatas. Bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan addendum kontrak dan arahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terkait dengan pekerjaan cor beton bertulang anak tangga, Hal itu terjadi karena bangunan belum ada atap yang mengakibatkan terjadinya rembesan air akibat faktor cuaca di Mandailing Natal yang mana kadar curah hujan yang relative tinggi, bahwa spesifikasi K250 setahu Aswanuddin Lubis, ST., dengan menggunakan sistem molen, atas dasar arahan dari PPK campuran yang dipakai 1,5 ember semen, 2 ember pasir dan 3 ember batu pecah, Aswanuddin Lubis, ST., ada melakukan pengecekan berdasarkan campuran beton dengan perbandingan 1 ½ semen, 2 Pasir, 3 batu pecah, Aswanuddin Lubis, ST., tidak ada melakukan inspeksi kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia CV. Astry Try Putra;
- Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., tidak ada memberikan saran dan petunjuk terhadap metode pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan, melakukan verifikasi kemajuan kontrak berdasarkan Laporan dari penyedia, Aswanuddin Lubis, ST., tidak melakukan verifikasi pembayaran baik kepada penyedia maupun PPHP;
- Bahwa berdasarkan arahan dari PPK bahwa laporan inspeksi kemajuan pekerjaan dan kegiatan pengawasan digabungkan dengan laporan kemajuan pekerjaan dari penyedia sehingga Aswanuddin Lubis, ST., tidak membuat laporan inspeksi kemajuan pekerjaan dan kegiatan pengawasan sendiri. Namun saya tetap melakukan pengecekan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari penyedia, tidak ada

Halaman 134 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 134 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



melakukan kajian ulang dan memberikan persetujuan terhadap semua usulan rencana kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan semua dokumen terkait pekerjaan konstruksi dan pelaksanaan kegiatan proyek lainnya yang dibuat oleh penyedia karena hal tersebut adalah tugas dari PPK dan Pengguna Anggaran;

- Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., tidak ada mengukur pekerjaan dilapangan karena pekerjaan dilapangan mengikuti volume pekerjaan yang sudah ada dilapangan. Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan penghitungan kuantitas pekerjaan dengan mengarahkan penyedia untuk melaksanakan campuran beton dengan perbandingan 1 ½ semen, 2 Pasir, 3 batu pecah. Dapat saya jelaskan bahwa saya memeriksa bahan yang telah diterima dari penyedia dengan cara memeriksa langsung bahan yang ada dilapangan yang diadakan oleh penyedia. Selama saya memeriksa bahan yang ada dilapangan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan dalam kontrak, bahwa berdasarkan pengalaman Aswanuddin Lubis, ST., dilapangan guna memenuhi kualitas beton K250 seharusnya menggunakan mobil truk molen, namun karena di daerah mandailing natal belum tersedia maka dalam Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tidak digunakan. Kemudian saya memperhatikan dan melakukan pengawasan pada saat kegiatan pengecoran sedang berlangsung apabila Aswanuddin Lubis, ST., berada dilokasi Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. Victor G Sinaga M.Eng.Sc.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Ahli Utama Jembatan BNSP;
 - Bahwa Ahli konstruksi pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk memberikan keterangan adalah berdasarkan Surat kejaksan negeri mandailing natal nomor:B-

Halaman 135 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 135 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1495/L.2.28/Fd.1/10/2022 tanggal 20 oktober 2022 perihal bantuan tenaga ahli dan surat jawaban Universitas HKBP Nomensen Medan No.:40/31/FT/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal bantuan ahli dan pengujian teknis atas pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan pada tanggal 01 nopember 2022;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dilapangan Ahli mempunyai data Perjanjian Kontrak nomor:640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 22 oktober 2015, Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan seperti: Pokok Perjanjian, Surat penawaran, Syarat Khusus Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Khusus Kontrak, Spesifikasi Umum Kontrak, Daftar Kuantitas dan harga dan dokumen Adendum SP- Nomor:640/022/SP/TRB/PU/2015 tanggal 02 nopember 2022.;
- Bahwa Ahli Bersama Tim lainnya melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 31 oktober 2022, pada saat pemeriksaan lapangan bersama tersebut di ikuti oleh tim dari kejaksaan negeri mandailing natal ,tim dari dinas PU Mandailing natal serta pihak tenaga ahli yaitu Ir.Victor G.Sinaga M.Eng.Sc dan Ir.John Hutabarat M.Eng;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan fhisik pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mandailing Natal berpedoman kepada:
 - 1) 1 Dokumen Kontrak;
 - 2) Perpres 54/2010;
 - 3) Undang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 4) Ketentuan lain yang meliputi spesifikasi teknis;

Pada pemeriksaan dimaksud ditemukan hal sebagai berikut:

- Pengujian Angka Pantul Beton

No	Uraian Lokasi	Angka Pantul					Σr	RENCANA BETON - K	BOBOT (%)	KETERANGAN
		1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sloof S4 15/20 cm (Elev. -0.90, ±0.00)	46	43	32	38	44	K - 289.06	K - 250	115.62	Memenuhi Syarat
2	Balok B2	44	34	36	32	30	K -	K - 250	100.2	Memenuhi

Halaman 136 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 136 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	30/45 cm (Elev.+4.95)						250.7 2		9	Syarat
3	Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	34	19	22	24	44	K - 203.8 6	K - 250	81.54	Tidak Memenuhi Syarat
4	Balok B5 25/45 cm (Elev.+4.95)	44	48	44	48	48	K - 330.2 4	K - 250	132.1 0	Memenuhi Syarat
5	Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95)	33	33	26	26	30	K - 210.9 6	K - 250	84.38	Tidak Memenuhi Syarat
6	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	32	30	34	28	28	K - 216.6 4	K - 250	86.66	Tidak Memenuhi Syarat
7	Kolom K2 40/40 cm (Elev. +4.95)	44	48	44	46	50	K - 330.2 4	K - 250	132.1 0	Memenuhi Syarat
8	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95)	28	36	34	42	30	K - 242.2 0	K - 250	96.88	Tidak Memenuhi Syarat
9	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40)	34	30	40	30	30	K - 233.6 8	K - 250	93.47	Tidak Memenuhi Syarat
10	Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.00)	32	40	40	40	36	K - 267.7 6	K - 250	107.1 0	Memenuhi Syarat
11	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00)	32	33	30	28	30	K - 218.0 6	K - 250	87.22	Tidak Memenuhi Syarat
12	Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.90)	38	34	38	34	38	K - 259.2 4	K - 250	103.7 0	Memenuhi Syarat
13	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90)	32	30	30	28	30	K - 213.8 0	K - 250	85.52	Tidak Memenuhi Syarat
14	Balok Miring B2 30/45 cm	34	32	28	28	30	K - 216.6 4	K - 250	86.66	Tidak Memenuhi Syarat
15	Plat Tribun T=12 cm	32	34	32	36	32	K - 236.5 2	K - 250	94.61	Tidak Memenuhi Syarat
16	Plat Tangga T=15 cm	36	32	34	32	34	K - 239.3 6	K - 250	95.74	Tidak Memenuhi Syarat
17	Anak Tangga	34	34	36	30	34	K - 239.3 6	K - 250	95.74	Tidak Memenuhi Syarat
18	Plat Bordes Tangga	38	38	38	34	34	K - 259.2 4	K - 250	103.7 0	Memenuhi Syarat

• Perhitungan Kuantitas Biaya dan Terpasang

Rekapitulasi Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion

N O	URAIAN	Kontrak Awal (Rp)	PERHITUNGAN TENAGA AHLI		Selisih (Rp)	Keterangan
			Quantity Jumlah Harga (Rp)	Quantity Jumlah Harga (Rp)		
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4-3+5)	7
A	Pekerjaan Pendahuluan					
I	Pekerjaan Persiapan	1.550.000.00	1.550.000.00	0.00	0.00	
B	Pekerjaan Pembangunan					
I	Pekerjaan Struktur	1.131.320.100.00	983.952.952.30	(61.928.051.01)	(209.295.198.71)	

Halaman 137 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 137 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



II	Pekerjaan Lain-lain	402.600.00	402.600.00	0.00	0.00	
	Total (A+B):	1.133.272.700.00	985.905.552.30	(61.928.051.01)	(209.295.198.71)	
	PPN 10%:	113.327.270.00	98.590.555.23	(6.192.805.10)	(20.929.519.87)	
	Grand Total:	1.246.599.970.00	1.084.496.107.53	(68.120.856.11)	(230.224.718.58)	
	Dibulatkan	1.246.599.970.00	1.084.496.100.00	(68.120.850.00)	(230.224.710.00)	
Terbilang Kontrak Awal : Satu Miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah						
Terbilang Quantity Actual : Satu miliar serratus delapan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu serratus rupiah						
Terbilang Quality Actual : minus enam puluh delapan juta serratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah						
Terbilang Selisih : minus dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah						

Uraian Kuantitas dan Harga

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	SATUAN	KONTAK ADDENDUM-1				PERBENTARAN TENAGA AHLI				SELISIH (Rp)	KETERANGAN	
				VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	75%	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	100%			
1	2	3	4	5	6=5x4	7	8=7x5	9	10=9x7	11	12=11x9	13=12x9	14=13x9	15
A PEKERJAAN PENDAHULUAN														
I PEKERJAAN PERGAJIAN														
1	Pagar Nama Proyek	Takdir	L3	1,00	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	350.000,00				0,00	
2	Peta Situasi	Takdir	L3	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00				0,00	
3	Peta Pengukuran dan Pemetaan Bangunan	Takdir	L3	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00				0,00	
Sub Jumlah (I A)						1.550.000,00			1.550.000,00					
B PEKERJAAN PEMBANGUNAN														
I PEKERJAAN STRUKTUR														
1	Pak. Cor Beton Bertulang Slab 14 15 20 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.29	m ²	4,39	5.620.347,00	24.673.400,00	4,19	5.414.125,00	22.766.842,90	R - 289,56	115,42	0,00	(1.904.557,02)	MENDAH SPESIFIKASI TENDIS
2	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 40 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	9,40	5.996.912,00	56.410.400,00	8,63	5.836.170,00	55.194.009,40	R - 285,73	100,29	0,00	(1.216.390,60)	MENDAH SPESIFIKASI TENDIS
3	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 30 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	5,54	5.684.890,00	31.494.200,00	5,47	5.530.403,00	30.777.302,10	R - 283,86	81,34	(5.507.879,90)	(8.804.676,71)	+ SPESIFIKASI TENDIS
4	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 25 40 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	2,71	5.682.295,00	15.400.000,00	2,68	5.913.989,29	16.324.706,32	R - 330,24	132,10	0,00	(448.293,68)	MENDAH SPESIFIKASI TENDIS
5	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 30 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	0,89	5.861.508,00	5.216.700,00	0,86	5.708.214,10	4.880.523,06	R - 210,96	84,38	(763.142,40)	(1.096.319,42)	+ SPESIFIKASI TENDIS
6	Pak. Cor Beton Bertulang Plat Dak Tr-12 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.32	m ²	4,23	5.022.958,00	21.347.500,00	4,14	4.889.662,86	20.540.404,24	R - 216,64	86,66	(2.490.339,34)	(13.877.300,10)	+ SPESIFIKASI TENDIS
7	Pak. Cor Beton Bertulang Kolom 40 40 50 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.30	m ³	1,30	6.238.910,00	8.110.500,00	1,28	6.072.391,84	7.772.610,36	R - 330,24	132,10	0,00	(337.889,64)	MENDAH SPESIFIKASI TENDIS
8	Pak. Cor Beton Bertulang Kolom 40 40 50 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.30	m ³	23,76	4.557.576,00	108.300.000,00	19,94	4.798.962,84	113.915.518,00	R - 342,30	96,88	(3.963.915,99)	(12.110.624,12)	+ SPESIFIKASI TENDIS
9	Pak. Cor Beton Bertulang Kolom 40 40 50 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.30	m ³	2,88	4.937.576,00	14.300.000,00	2,80	4.798.962,84	13.657.596,00	R - 233,48	10,47	(1.149.630,02)	(2.138.333,02)	+ SPESIFIKASI TENDIS
10	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 30 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	2,77	5.684.890,00	15.747.100,00	2,73	5.530.403,00	15.266.524,59	R - 247,76	107,10	0,00	(480.575,41)	MENDAH SPESIFIKASI TENDIS
11	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 40 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	0,92	5.599.439,00	5.191.400,00	0,89	5.441.696,29	4.848.591,39	R - 218,06	87,22	(619.480,61)	(822.299,34)	+ SPESIFIKASI TENDIS
12	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 40 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	12,94	5.684.890,00	73.562.400,00	10,87	5.530.403,00	60.115.490,38	R - 239,24	103,70	0,00	(13.446.909,72)	MENDAH SPESIFIKASI TENDIS
13	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 40 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	2,86	5.599.439,00	16.014.300,00	2,70	5.441.696,29	14.602.578,90	R - 213,80	85,52	(2.127.485,58)	(1.449.203,40)	+ SPESIFIKASI TENDIS
14	Pak. Cor Beton Bertulang Balok Horing 80 30 40 cm	A-4.1.1.31	m ³	34,40	5.996.912,00	206.910.400,00	30,89	5.836.170,00	180.342.791,70	R - 216,64	86,66	(24.064.942,12)	(30.315.750,42)	+ SPESIFIKASI TENDIS
15	Pak. Cor Beton Bertulang Plat Tribun Tr-12 cm	A-4.1.1.32	m ²	35,42	7.592.574,00	269.300.000,00	46,34	7.276.794,10	260.776.763,39	R - 234,32	94,81	(19.235.794,12)	(48.386.162,73)	+ SPESIFIKASI TENDIS
16	Pak. Cor Beton Bertulang Plat Tangga Tr-10 cm	A-4.1.1.32	m ²	6,30	5.177.941,00	32.621.100,00	6,17	5.037.850,39	31.769.266,80	R - 239,36	95,74	(1.310.096,73)	(1.148.863,92)	+ SPESIFIKASI TENDIS
17	Pak. Cor Beton Bertulang Balok 30 30 30 cm (Elev. ±0.00)	A-4.1.1.31	m ³	3,24	5.933.400,00	19.204.200,00	3,18	5.806.540,60	18.594.808,65	R - 239,36	95,74	(279.639,84)	(999.231,31)	+ SPESIFIKASI TENDIS
18	Pak. Cor Beton Bertulang Plat Bordes Tangga	A-4.1.1.32	m ²	2,88	5.177.941,00	14.912.500,00	2,73	5.037.850,39	14.153.331,67	R - 239,24	103,70	0,00	(1.109.168,02)	MENDAH SPESIFIKASI TENDIS
Sub Jumlah (I B)						1.131.320.100,00			983.952.952,30			(61.928.051,01)	(209.295.198,71)	
Jumlah (I A + I B)						1.132.870.100,00			985.502.952,30			(61.930.051,01)	(209.295.198,71)	
II PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pak. Pembesianan Akhir	Takdir	L3	1,00	402.600,00	402.600,00	1,00	402.600,00	402.600,00				0,00	
Jumlah (II)						402.600,00			402.600,00			0,00	0,00	
TOTAL (A+II)						1.133.272.700,00			985.905.552,30			(61.930.051,01)	(209.295.198,71)	
PPN 10%						113.327.270,00			98.590.555,23			(6.192.805,10)	(20.929.519,87)	
GRAND TOTAL:						1.246.599.970,00			1.084.496.107,53			(68.120.856,11)	(230.224.718,58)	
DIBULATKAN:						1.246.600.000,00			1.084.496.100,00			(68.120.850,00)	(230.224.710,00)	

- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan fisik tersebut adalah dengan membandingkan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing item pekerjaan dimaksud dengan hasil pengecekan pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik lapangan yang telah dilakukan oleh Ahli tersebut, maka Ahli menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp230.224.800,00,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;

Halaman 138 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 138 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis adalah Pekerjaan Beton balok, Pekerjaan beton lantai tribun, pekerjaan beton kolom yang terlihat performancinya sangat tidak bagus akibat dari pelaksanaan yang tidak profesional mulai dari perancah, bekisting, pemadatan dengan alat vibrator dan finishing perataan permukaan betonnya sehingga terlihat beton balok dan kolom keropos terlihat ada pori dan lubang yang akan berpotensi mengurangi kekuatan konstruksi beton tersebut. Pada saat dilakukan uji *hammer test* juga terlihat angka-angka yang sudah menggambarkan ketidak sesuaian mutu beton tersebut seperti di sajikan dalam tabel laporan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mutu beton K250 dapat bertahan sampai umur 50 tahun sama seperti bangunan konstruksi beton lainnya di Indonesia seperti Stadion Teladan Medan dan konstruksi beton lainnya, namun mengingat bahwa mutu beton K250 tersebut harus sesuai dengan peruntukan dan bangunan pelengkap lainnya maksudnya adalah bahwa mutu beton dapat berumur panjang apabila pengerjaannya benar-benar sesuai dengan ketentuan artinya tidak ada pori, tidak keropos aman dari korosi akibat oksiasi dengan udara dan lainnya maka konstruksi beton pada bangunan stadion madina TA 2015 tersebut sudah sangat memprihatinkan mengingat penanganannya yang tidak profesional dan pengamanannya juga tidak maksimal;
- Bahwa Ahli berpendapat ada 2 (dua) pilihan yang dapat dilakukan untuk Konstruksi Bangunan tersebut yaitu:
 - 1) Bangunan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi mengingat sudah terlanter cukup lama dan sudah terjadi korosi dan penurunan mutu yang sangat signifikan;
 - 2) Bangunan tersebut bisa digunakan setelah dilakukan reviu dan evaluasi struktur menyeluruh dan melakukan perkuatan-perkuatan yang mendasar khususnya pekerjaan Balok, Kolom dan Lantai Konstruksi beton stadion tersebut dan evaluasi tersebut harus dilakukan oleh Ahli dibidangnya dan komprehensif.

Halaman 139 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 139 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. **Binsar Sirait, Ak., MM., CA.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan melihat beberapa peraturan perundangan yaitu:
 - Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.
- Bahwa sumber dana dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015. Dan sesuai dengan penjelasan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada alinea 3 disebutkan bahwa tujuan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri;
- Bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 sesuai dengan surat tugas Nomor : 0062/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 tentang Surat Penugasan Audit yaitu:

Halaman 140 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 140 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor : B-1492/L2.28/Fd.1/010/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
- 2) Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor: 0302/2-1349/SPK/KAP-RAR/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Proposal Jasa Audit Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dan surat tugas Nomor : 0062/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022 Surat Penugasan Audit;
- Bahwa Metode pengelolaan anggaran pembangunan lanjutan Tribun A adalah adanya APBD Tahun 2015 yang selanjutnya dijabarkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), di mana dengan DPA ini sudah dapat dilakukan proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh penyedia dan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut adalah:
 - 1) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 141 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 141 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Ahli melakukan pendekatan atau prosedur yang dilakukan adalah:
 - 1) Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang telah diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
 - 3) Mengidentifikasi bukti-bukti yang telah disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - 4) Dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap para saksi-saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal
- Bahwa Ahli menggunakan teknis metode penghitungan kerugian keuangan negara atas pembangunan lanjutan Tribun A adalah metode kerugian total (total loss) atas pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Bahwa Penyimpangan yg ditemukan adalah pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc., Nomor: 014/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 November 2022;
- Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) total kerugian negara adalah sebesar Rp797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00042/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan

Halaman 142 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 142 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 Cm (Elev. +4,95)	30,251,309
2	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 Cm (Elev. +4,95)	4,909,064
3	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 Cm Elev. +4,95	20,160,404
4	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +4,95)	127,595,319
5	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5,40)	17,917,096
6	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/45 Cm (Elev. +9,00)	4,843,110
7	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 Cm (Elev. +9,90)	14,692,580
8	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 Cm	180,371,988
9	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 Cm	356,738,763
10	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm	30,781,267
11	Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga	8,924,809
Jumlah kerugian keuangan Negara		797,185,709

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yaitu:

- Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis adalah Direktur CV. Astry Try Putra;
- Bahwa CV. Astry Try Putra di dirikan pada tanggal 18 Mei 1999 berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 di kantor Notaris Indra Syarif Halim SH dan selama CV. ASTRY TRY PUTRA didirikan, pernah dilakukan perubahan akta sebanyak 1 (satu) kali pada Notaris Sondang Matiur Hutagalung SH., yaitu dengan Akta Nomor : 21 tanggal 25 Oktober 2010 terkait perubahan anggota;
- Bahwa CV. Astry Try Putra berkedudukan di desa Patiluban Mudik, Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan CV Astry Try Putra bergerak dalam bidang konstruksi yaitu pembangunan jalan, perpipaan. Struktur organisasi kepengurusan CV Astry Try Putra adalah:
 1. Direktur : Muhammad Iswar Efendilubis;

Halaman 143 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 143 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Wakil Direktur : Irmawati Harahap;
 3. Komisaris : Rosmawati;
 4. Staff Administrasi dan Keuangan : Lisni Hastuti Lubis
- Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis menjelaskan dalam hal pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dan sumber dana dari DAU APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 karena disuruh oleh Ayahnya yang bernama Rudi Harsyad Lubis (Alm), untuk mengawasi pekerja harian di lokasi Pembangunan Stadion Panyabungan
 - Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis telah menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan orangtuanya menjadikannya Direktur CV. Astry Try Putra, karena Terdakwa tidak mengerti apa yang harus dikerjakan dan maksud tujuan menandatangani kontrak;
 - Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis disuruh oleh Ayahnya Alm. Rudi Harsyad Lubis untuk membuka LPSE dan sekaligus mendaftarkan CV. Astry Try Putra pada pekerjaan tersebut (proyek Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015) untuk masalah lebih lanjut untuk meng-upload Terdakwa tidak tahu, termasuk siapa yang melakukan penawaran, karena Penawaran dapat dilakukan oleh orang lain atau Direktur dapat meminta bantuan orang lain dengan persetujuan Alm. Rudi Harsyad Lubis yang kemudian menyerahkan password untuk membuka aplikasi LPSE;
 - Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah membaca isi Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) termasuk tidak mengetahui proses pembayaran atau pencairan dana pekerjaan, seluruhnya dilakukan oleh orangtuanya bernama Rudi Harsyad Lubis;
 - Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 CV. Astry Try Putra memiliki staf teknis Bernama Arpan Pandapotan, ST., untuk mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 640/22/SP/TRB/PU 2015 dengan waktu

Halaman 144 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 144 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015, bahwa kemudian dilakukan addendum perubahan volume yang dicatatkan dalam surat ADDENDUM – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015 dimana addendum perubahan volume diawali surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra Nomor : 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 bahwa setelah pengukuran dilapangan kami memohon revisi SP dan melakukan penambahan volume dalam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang tertuang di dalam Berita Acara ADDENDUM – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015 terhadap addendum tersebut tidak terjadi perubahan nilai biaya untuk pekerjaan, selama mengerjakan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 dirinya sebagai Direktur tidak pernah mendapat teguran atau ditegur oleh pengawas;

- Bahwa ada dibuatkan laporan progres pekerjaan seperti Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-0) 28 Oktober 2015, Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-75) tidak ada dibuatkan didalam laporan, Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-100) dibuat pada tanggal 25 Desember 2015 dan sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 dan diterima ketua PPHP Dinas Pekerjaan Umum Kab.Mandailing Natal An. Rizal Harahap, SP.,
- Bahwa dalam memenuhi kebutuhan pengerjaan Pembangunan lanjutan tribun A Stadion belanja barang dalam pembangunan tersebut bahan-bahan bangunan di beli di toko material yang ada di panyabungan, apabila barang yang dibutuhkan tidak ada maka pembelanjaan dilakukan di kota Padangsidempuan dengan membawa kendaraan sendiri untuk mengangkut barang yang dibeli, bahwa bon pembelian material tidak ada bonnya dan slip pembayaran jasa pekerjaan tidak ada, ada pembukuan keluar-masuknya keuangan perusahaan tetapi pembukuan diurus oleh almarhum ayah saya dan saya belum menemukan buku tersebut;
- Bahwa Pada tahap awal pembangunan, pekerja untuk melaksanakan pembangunan tersebut sebanyak 20 orang, kemudian Ketika masuk tahap pengecoran pekerja bertambah hingga 37 orang, bahwa saya sudah tidak

Halaman 145 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 145 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



mengingat nama mandor dalam pembangunan tersebut, Kepala Tukang digaji sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari diluar makan, kemudian tukang lainnya digaji sebesar berkisar antara Rp130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per hari di luar makan kemudian kernet digaji sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) per hari diluar biaya makan, dalam pelaksanaannya Pengawas lapangan pekerjaan tersebut adalah Abdullah dan Saipul Ritonga, ST., dari dinas pekerjaan umum Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah melakukan pemeriksaan pada Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion, tidak mengetahui laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, tidak mengetahui pengujian terhadap bahan bangunan, tidak pernah melakukan penghitungan dan pengukuran kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut karena yang mengerjakan di proyek tersebut adalah Ayah Terdakwa Almarhum Rudi Harsyad Lubis, Terdakwa pernah bertemu dengan PPK dan Direksi Teknis pada saat Bersama-sama dengan Almarhun Rudi Arsyad Lubis saat melihat pekerjaan proyek Pembangunan tersebut;
- Bahwa untuk hal-hal yang terkait laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, dan setiap laporan-laporan administrasi lainnya termasuk serah terima pekerjaan kepada PPK Terdakwa hanya menandatangani saja, seluruhnya dibuat dan dikerjakan oleh Ayah Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Arsyad Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang laporan pengujian angka pantul beton dan hal-hal teknis lainnya;
- Bahwa atas seluruh kegiatan pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan dan dikerjakan Ayah Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Arsyad Lubis, Terdakwa hanya menandatangani admnisitrasi yang dimintakan kepadanya, dan tidak memperoleh apa-apa atas pekerjaan yang dikerjakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan *a de charge* dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 146 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 146 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 1) Fotocopy Dokumen *Summary Report tender* pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;
- 2) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 Tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 3) Fotocopy Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor : 640/180/PU/2015 tanggal 18 September 2015;
- 4) Fotocopy Dokumen Pengadaan Lelang;
- 5) Berita Acara Hasil pelelangan (Asli);
- 6) Berita Acara Evaluasi Penawaran (Asli);
- 7) Fotocopy Dokumen evaluasi TIM POKJA dan penawaran peserta lelang CV MULIA;
- 8) Fotocopy Dokumen evaluasi TIM POKJA dan penawaran peserta lelang CV ASTRY TRY PUTRA;
- 9) Fotocopy Undangan pembuktian kualifikasi;
- 10) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 Tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 11) Fotocopy Summary Report Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal;
- 12) Fotocopy Kelompok Kerja III Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 95/BAHP/POKJA-III/2015;
- 13) Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015;
- 14) Surat Permohonan Lelang dari PPK Kepada Kepala BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Nomor : 640/180/PU/2015;
- 15) Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 09/BLPBJ/ULP/IX/2015 Tentag Menugaskan Kelompok Kerja III;
- 16) Dokumen Summary Report tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Dokumen yang di ambil dari aplikasi SPSE);
- 17) Berita Acara Evaluasi Penawaran yang diambil dari aplikasi SPSE

Halaman 147 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 147 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Nomor : 85.37/BAEP/POKJA-III/2015;
- 18) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 95/BAHP/POKJA-III/2015;
- 19) Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Berita Acara pembuktian Kualifikasi;
- 20) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 Tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 21) Fotocopy 1 (satu) bundel Summary Report Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal;
- 22) Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015;
- 23) Fotocopy 1 (satu) bundel Summary Report Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal;
- 24) Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 640/02/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- 25) Fotocopy Addendum Nomor :640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
- 26) Fotocopy Laporan Administrasi sebesar 57,013%;
- 27) Fotocopy Laporan Administrasi sebesar 100% (seratus persen);
- 28) Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin I;
- 29) Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin II;
- 30) Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin III
- 31) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/675/K/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 900/041/K/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 24 Nopember 2015;
- 32) Fotocopy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 900/041/K/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada 24 Juni 2014;
- 33) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :640/003-

Halaman 148 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 148 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 34) SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015;
Fotocopy surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 35) Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/104.a/PU/2015 tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 36) Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015;
- 37) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/443/K/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- 38) Fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.29/1281.K tanggal 29 November 2021 Tentang Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Kota Medan;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa Nomor : 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 Tahun 2015;
- 40) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 900/675/K/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 tentang Penunjukkan Pejabat selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang menandatangani SPM, Pejabat yang mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 November 2015;
- 41) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/041/K/2015;

Halaman 149 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 149 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 42) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/675/K/2015 Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 900/041/K/2015;
- 43) 1 (satu) fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015;
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 46) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (57,013%);
- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Fisik 55% (lima puluh lima persen) , Keuangan 50% (lima puluh persen);
- 48) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen));
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Fisik 100% (seratus persen), Keuangan 95% (sembilan puluh lima persen);
- 50) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen);
- 51) 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- 52) FC. Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 53) Fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015;
- 54) Fotocopy Berita Acara Pembayaran 30% (tiga puluh persen);
- 55) Fotocopy Laporan Administrasi (57,013%);
- 56) Fotocopy Berita Acara Pembayaran 55% (lima puluh lima persen);
- 57) Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen));
- 58) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015;
- 59) Fotocopy Berita Acara Serah Terima 95% (sembilan puluh lima persen);
- 60) Fotocopy Berita Acara Pembayaran 5% (lima persen);
- 61) Fotocopy Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan;
- 62) Fotocopy Surat Keputusan Badan kepegawaian Daerah Nomor : 800/361/K/2015;
- 63) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015;
- 64) Fotocopy Berita Acara Pembayaran 30% (tiga puluh persen);

Halaman 150 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 150 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 65) Fotocopy Berita Acara Pembayaran 55% (lima puluh lima persen);
- 66) Fotocopy Berita Acara Pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen);
- 67) Fotocopy Berita Acara Pembayaran 5% (lima persen);
- 68) 1 (satu) fotocopy Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 69) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (57,013%) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015;
- 70) 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Addendum Kontrak Nomor : 640/220/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015;
- 71) 1 (satu) bundel Fotocopy Addendum – SP Nomor : 640/002/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 Atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015;
- 72) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen)) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015;
- 73) Fotocopy Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 74) 1 (satu) bundel fotocopy Addendum-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015;
- 75) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 Addendum kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015;
- 76) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/0811/DPUPR/K/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Penetapan

Halaman 151 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 151 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Direksi Lapangan Dan Pengawas Lapangan, Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017;
- 77) 1 (satu) fotocopy Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 78) Photo Visual Stadion Tahun 2015 dan Tahun 2017;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor: 640/002/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015;
- 80) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen)) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
- 81) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Asli);
- 82) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Asli);
- 83) Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Usaha Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015;

Halaman 152 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 152 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 84) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy Addendum-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 Atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015;
- 88) Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/227.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015;
- 89) Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Usaha Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015;
- 91) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015

Halaman 153 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 153 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Tanggal 04 September 2015, Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015;
- 92) 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015;
- 93) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015, Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015;
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor: 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis adalah Direktur CV. Astry Try Putra;
- Bahwa CV. Astry Try Putra di dirikan pada tanggal 18 Mei 1999 berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 di kantor Notaris Indra Syarif Halim SH dan selama CV. ASTRY TRY PUTRA didirikan, pernah dilakukan perubahan akta sebanyak 1 (satu) kali pada Notaris Sondang Matur Hutagalung SH., yaitu dengan Akta Nomor : 21 tanggal 25 Oktober 2010 terkait perubahan anggota;
- Bahwa CV. Astry Try Putra berkedudukan di desa Patiluban Mudik, Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan CV Astry Try Putra bergerak dalam bidang konstruksi yaitu pembangunan jalan, perpipaan. Struktur organisasi kepengurusan CV Astry Try Putra adalah:

Halaman 154 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 154 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



5. Direktur : Muhammad Iswar Efendi Lubis;
 6. Wakil Direktur : Irmawati Harahap;
 7. Komisaris : Rosmawati;
 8. Staff Administrasi dan Keuangan : Lisni Hastuti Lubis
- Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis menjelaskan dalam hal pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dan sumber dana dari DAU APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 karena disuruh oleh Ayahnya yang bernama Rudi Harsyad Lubis (Alm), untuk mengawasi pekerja harian di lokasi Pembangunan Stadion Panyabungan
 - Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis telah menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan orangtuanya menjadikannya Direktur CV. Astry Try Putra, karena Terdakwa tidak mengerti apa yang harus dikerjakan dan maksud tujuan menandatangani kontrak;
 - Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis disuruh oleh Ayahnya Alm. Rudi Harsyad Lubis untuk membuka LPSE dan sekaligus mendaftarkan CV. Astry Try Putra pada pekerjaan tersebut (proyek Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015) untuk masalah lebih lanjut untuk meng-upload Terdakwa tidak tahu, termasuk siapa yang melakukan penawaran, karena Penawaran dapat dilakukan oleh orang lain atau Direktur dapat meminta bantuan orang lain dengan persetujuan Alm. Rudi Harsyad Lubis yang kemudian menyerahkan pasword untuk membuka aplikasi LPSE;
 - Bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah membaca isi Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) termasuk tidak mengetahui proses pembayaran atau pencairan dana pekerjaan, seluruhnya dilakukan oleh orangtuanya bernama Rudi Harsyad Lubis;
 - Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 CV. Astry Try Putra memiliki staf teknis bernama Arpan Pandapotan, ST., untuk mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan

Halaman 155 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 155 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Surat Perjanjian Nomor : 640/22/SP/TRB/PU 2015 dengan waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015, bahwa kemudian dilakukan addendum perubahan volume yang dicatatkan dalam surat ADDENDUM – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015 dimana addendum perubahan volume diawali surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra Nomor : 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 bahwa setelah pengukuran dilapangan kami memohon revisi SP dan melakukan penambahan volume dalam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang tertuang di dalam Berita Acara ADDENDUM – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015 terhadap addendum tersebut tidak terjadi perubahan nilai biaya untuk pekerjaan, selama mengerjakan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 dirinya sebagai Direktur tidak pernah mendapat teguran atau ditegur oleh pengawas;

- Bahwa ada dibuatkan laporan progres pekerjaan seperti Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-0) 28 Oktober 2015, Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-75) tidak ada dibuatkan didalam laporan, Laporan Hasil Mutual Chek Awal (MC-100) dibuat pada tanggal 25 Desember 2015 dan sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 dan diterima ketua PPHP Dinas Pekerjaan Umum Kab.Mandailing Natal An. Rizal Harahap, SP.,
- Bahwa dalam memenuhi kebutuhan pengerjaan Pembangunan lanjutan tribun A Stadion belanja barang dalam pembangunan tersebut bahan-bahan bangunan di beli di toko material yang ada di panyabungan, apabila barang yang dibutuhkan tidak ada maka pembelanjaan dilakukan di kota Padangsidimpuan dengan membawa kendaraan sendiri untuk mengangkut barang yang dibeli, bahwa bon pembelian material tidak ada bonnya dan slip pembayaran jasa pekerjaan tidak ada, ada pembukan keluar-masuknya keuangan perusahaan tetapi pembukuan diurus oleh almarhum ayah saya dan saya belum menemukan buku tersebut;
- Bahwa Pada tahap awal pembangunan, pekerja untuk melaksanakan pembangunan tersebut sebanyak 20 orang, kemudian Ketika masuk tahap

Halaman 156 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 156 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pengecoran pekerja bertambah hingga 37 orang, bahwa saya sudah tidak mengingat nama mandor dalam pembangunan tersebut, Kepala Tukang digaji sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari diluar makan, kemudian tukang lainnya digaji sebesar berkisar antara Rp130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per hari di luar makan kemudian kernet digaji sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) s/d Rp110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) per hari diluar biaya makan, dalam pelaksanaannya Pengawas lapangan pekerjaan tersebut adalah Abdullah dan Saipul Ritonga, ST., dari dinas pekerjaan umum Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah melakukan pemeriksaan pada Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion, tidak mengetahui laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, tidak mengetahui pengujian terhadap bahan bangunan, tidak pernah melakukan penghitungan dan pengukuran kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut karena yang mengerjakan di proyek tersebut adalah Ayah Terdakwa Almarhum Rudi Harsyad Lubis, Terdakwa pernah bertemu dengan PPK dan Direksi Teknis pada saat Bersama-sama dengan Almarhum Rudi Arsyad Lubis saat melihat pekerjaan proyek Pembangunan tersebut;
- Bahwa untuk hal-hal yang terkait laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, dan setiap laporan-laporan administrasi lainnya termasuk serah terima pekerjaan kepada PPK Terdakwa hanya menandatangani saja, seluruhnya dibuat dan dikerjakan oleh Ayah Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Arsyad Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang laporan pengujian angka pantul beton dan hal-hal teknis lainnya;
- Bahwa atas seluruh kegiatan pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan dan dikerjakan Ayah Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Arsyad Lubis, Terdakwa hanya menandatangani admnisitrasi yang dimintakan kepadanya, dan tidak memperoleh apa-apa atas pekerjaan yang dikerjakannya tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu

Halaman 157 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 157 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



miliar tiga ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.287.800.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., menjelaskan bahwa selama pekerjaan ini pernah dilakukan addendum perubahan volume yang dicatatkan dalam surat ADDENDUM-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 dimana addendum perubahan volume diawali surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra nomor 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 oktober 2015. Bahwa terjadinya perubahan kontrak dikarenakan perubahan volume antara lapangan dengan kontrak dan ada beberapa pekerjaan yang sudah ada dibangun di lapangan pada pekerjaan sebelumnya ditahun 2009/2010 , kemudian ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang tetapi wajib dipasang serta ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dipasang namun sudah dianggarkan dikontrak;
- Bahwa yang melakukan perhitungan ulang pekerjaan apa yang akan dikerjakan pada Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ialah PPK yaitu Nazaruddin Sitorus, ST, yang atas perhitungan PPK tersebutlah adanya Contract Change Order (CCO) yaitu surat kesepakatan berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak penyedia dan PPK;
- Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., tidak ada melakukan pengujian terhadap pekerjaan tersebut diatas dikarenakan bukan Tupoksi Direksi Lapangan, sebagai Direksi Lapangan sudah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut diatas. Bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan addendum kontrak dan arahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait dengan pekerjaan cor beton bertulang anak tangga, Hal itu terjadi karena bangunan belum ada atap yang mengakibatkan terjadinya rembesan air akibat faktor cuaca di Mandailing Natal yang mana kadar curah hujan yang relative tinggi, bahwa spesifikasi K250 setahu Aswanuddin Lubis, ST., dengan menggunakan sistem molen, atas dasar arahan dari PPK campuran yang dipakai 1,5 ember semen, 2 ember pasir dan 3 ember batu pecah, Aswanuddin Lubis, ST., ada melakukan pengecekan berdasarkan campuran beton dengan perbandingan 1 ½ semen, 2 Pasir, 3 batu pecah, Aswanuddin

Halaman 158 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 158 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Lubis, ST., tidak ada melakukan inspeksi kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia CV. Astry Try Putra;

- Bahwa Aswanuddin Lubis, ST., sebagai Direksi Lapangan tidak ada memberikan saran dan petunjuk terhadap metode pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan, melakukan verifikasi kemajuan kontrak berdasarkan Laporan dari penyedia, Aswanuddin Lubis, ST., tidak melakukan verifikasi pembayaran baik kepada penyedia maupun PPHP;
- Bahwa berdasarkan arahan dari PPK laporan inspeksi kemajuan pekerjaan dan kegiatan pengawasan digabungkan dengan laporan kemajuan pekerjaan dari penyedia sehingga Aswanuddin Lubis, ST., tidak membuat laporan inspeksi kemajuan pekerjaan dan kegiatan pengawasan sendiri. Namun saya tetap melakukan pengecekan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari penyedia, tidak ada melakukan kajian ulang dan memberikan persetujuan terhadap semua usulan rencana kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan semua dokumen terkait pekerjaan konstruksi dan pelaksanaan kegiatan proyek lainnya yang dibuat oleh penyedia karena hal tersebut adalah tugas dari PPK dan Pengguna Anggaran, dan Dirkesi lapangan tidak ada mengukur pekerjaan dilapangan karena pekerjaan dilapangan mengikuti volume pekerjaan yang sudah ada dilapangan. Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan penghitungan kuantitas pekerjaan dengan mengarahkan penyedia untuk melaksanakan campuran beton dengan perbandingan 1 ½ semen, 2 Pasir, 3 batu pecah. Dapat saya jelaskan bahwa saya memeriksa bahan yang telah diterima dari penyedia dengan cara memeriksa langsung bahan yang ada dilapangan yang diadakan oleh penyedia. Selama saya memeriksa bahan yang ada dilapangan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan dalam kontrak, bahwa berdasarkan pengalaman Aswanuddin Lubis, ST., dilapangan guna memenuhi kualitas beton K250 seharusnya menggunakan mobil truk molen, namun karena di daerah mandailing natal belum tersedia maka dalam Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tidak digunakan. Kemudian saya memperhatikan dan melakukan pengawasan pada saat kegiatan pengecoran sedang berlangsung apabila Aswanuddin Lubis, ST., berada dilokasi Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 159 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 159 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Wiwin Ferdiansyah, ST., sebagai Ketua Pokja menjelaskan pelaksanaan tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ini didasari dengan adanya permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama NAZARUDDIN SITORUS dari Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal dengan mengajukan surat permohonan pelaksanaan tender dan kemudian TIM POKJA membuat jadwal untuk dilakukan proses tender yang dimulai dari Pengumuman, Pemberian penjelasan, Download Dokumen, Penawaran, Evaluasi lalu penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, rapat persiapan dan penandatanganan kontrak, pengumuman tender dilaksanakan secara elektronik yang memakai aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh Tim POKJA dengan mengupload Dokumen Pemilihan pada tanggal 28 September 2015 s/d 02 Oktober 2015. Dapat saya jelaskan, pada Dokumen Pemilihan berisikan tentang syarat-syarat tender mulai dari Sertifikat Badan Usaha (SBU), Kualifikasi Tenaga Ahli dan peralatan pendukung pekerjaan dan pada tahap ini sudah dilakukan pendaftaran peserta tender. Dapat saya sebutkan, peserta tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 25 peserta sebagai berikut: CV. RISKI NAULI, CV. MULIA, CV. ASTRY TRY PUTRA, CV. ASOKA PIRAMID, CV. PATOPA NUSANTARA, CV. DOLOK NAGODANG, CV. KURNIA KASIH MULIA, CV. DOLY PRIMA JAYA, CV. SUMBER ALAM, CV CAHAYA MATTHEW, CV. A.F SENTOSA, CV. TAFIRA ARSI, CV. MITRA USAHA, MEGABU'S, CV. ZARA DIVA, CV. ANUGRAH PRIMA ABADI, CV. GEMILANG PUTRI JAYA, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA, CV. ALWAN PRATAMA, CV. DEAR FLAWEY, CV. TUNAS RIAU MADINA, CV. ASTRY, ANUGERAH CEMERLANG, CV. ANDALAS RAYA, CV. GUNUNG BERLIAN;
- Bahwa proses penawaran dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 jam 12.00 wib sampai dengan 05 Oktober 2015 jam 16.15 wib yang dilakukan dengan cara peserta tender melakukan upload penawaran pada aplikasi SPSE selanjutnya dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran oleh POKJA pada tanggal 05 Oktober 2015 jam 16.20 wib sampai dengan 07 Oktober 2015 jam 16.30 wib untuk melihat dokumen penawaran dan melihat peserta yang melakukan penawaran, harga penawaran dari peserta

Halaman 160 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 160 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



penawaran, persyaratan administrasi peserta penawaran dll. Dapat saya jelaskan, perusahaan yang melakukan penawaran tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut;

1. CV. RISKI NAULI;
2. CV. MULIA;
3. CV. ASTRY TRY PUTRA;

- Bahwa pemenang tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal CV. ASTRY TRY PUTRA dengan harga penawaran Rp1.246.600.000,00,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta, enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Direksi Lapangan adalah ASWANUDDIN LUBIS, ST., Pengawas I Saksi ABDULLAH, dan Pengawas II Saksi SAIFUL RITONGA, ST., bahwa Saksi Abdullah sebagai pengawas I pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, menjelaskan tugasnya adalah membantu PPK Nazaruddin Sitorus, ST., dalam melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015, Abdullah melakukan pengawasan dilokasi pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu terkadang setelah pulang kerja singgah ke lokasi untuk memantau. Saat melakukan pengawasan Saksi didampingi oleh PPK dan Direksi Lapangan, diarahkan oleh PPK untuk mengawasi bahan masuk dan bahan yang dipakai dalam pembangunan harus sesuai dengan yang di kontrak, saksi dalam melakukan pengawasan memeriksa di lapangan adalah dengan menggunakan kamera hp untuk memfoto bahan-bahan dan mengirimkan/melaporkan kepada PPK, Saksi mengakui bahwa tidak memiliki kemampuan perihal Teknik, dirinya bekerja berdasarkan arahan dari PPK untuk bekerja sebagai Pengawas;
- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST., sebagai Pengawas II menjelaskan bahwa Pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015 spesifikasi pekerjaannya dimulai dari pekerjaan kolom (bakesting, pembesian, pengecoran), balok, kantileper, cor platdak tribun dan plat tangga. Pada pekerjaan ini fokus pengecoran beton bertulang, yang telah saksi awasi dan melihat bahwa telah sesuai dengan spesifikasi pada ukuran besi, ukuran kontruksi, campuran beton, panjang,

Halaman 161 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 161 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



lebar dan tinggi bangunan. Saksi mengawasi pekerjaan dilapangan dengan mengecek seperti bahan pasir, pembesian yang sudah sesuai dengan RAB bersama dengan PPK dan Direksi Lapangan, Saksi sendiri yang mengawasi dilapangan maka saksi selalu melaporkan secara lisan dan foto kondisi kegiatan kepada PPK dan Direksi;

- Bahwa Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST menjelaskan bahwa saksi menyiapkan dokumen pembayaran yaitu Surat perjanjian kontrak antara PPK dan CV. ASTRY TRY PUTRA, memeriksa laporan administrasi kontraktor meliputi laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang progres kegiatan pekerjaan dilapangan dan Back up data meliputi perhitungan volume pekerjaan dilapangan, memeriksa kegiatan dilapangan dengan menyesuaikan laporan dari kontraktor, ketika sudah sesuai maka menyetujui laporan administrasi kontraktor untuk permohonan pencairan dana yang diajukan ke PPK. Tahapan pencairan tahap I 20% dari pagu anggaran dan tahap II 80%;
- Bahwa Saksi Saipul Ritonga menjelaskan pada saat PHO tahapan-tahapannya adalah Melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan berdasarkan MC dan perhitungan volume dari kontraktor dengan kontrak perjanjian, kemudian Pengawas dan Direksi lapangan melaporkan ke PPK melalui surat tertulis mengenai Laporan kemajuan fisik kegiatan dengan Nomor 26/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya PPK menyurati Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengenai permohonan serah terima hasil pekerjaan dengan Nomor 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, kemudian Tim PPHP melakukan tinjauan lapangan tanggal 27 Desember 2015 untuk memeriksa hasil pekerjaan yang terlaksana dilapangan sesuai dengan dokumen kontrak. Panitia PPHP memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan. Tim yang turun pada saat itu adalah Nazaruddin Sitorus (PPK), Aswannuddin (Direksi lapangan), Abdullah (Pengawas I), Saiful Ritonga (Pengawas II), Armada (Sekretaris PPHP), Nurdin (Anggota PPHP), Muhammad Iswar Efendi Lubis (Mewakili CV. ASTRY TRY PUTRA) setelah semuanya telah sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara CV. ASTRY TRY PUTRA dengan PPK;

Halaman 162 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 162 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST., menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Tribun A Stadion TA 2015 telah siap dan diserahkan tanggal 28 Desember 2015 yang dokumennya dibuat oleh Tim PPHP dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015. Yang ditandatangani oleh Penyedia CV. ASTRY TRY PUTRA an Muhammad Iswar Efendi Lubis dengan ketua PPHP Bidang BM dan TRB an Rizal Harahap, SP., serta diketahui oleh PPK Nazaruddin Sitorus, S.T.,
- Bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST., menjelaskan pada saat dilakukan PHO, ada beberapa bekisting masih lengket pada balok beton, slop sehingga pengukuran hanya berdasarkan asumsi kami dengan meteran dan tidak memakai hammer test sehingga kami menghitung hanya berdasarkan tebal beton yang dibalut bekisting lalu dikurangi tebal bekisting. Kami tidak melihat seluruh dasar tembok beton sehingga kami tidak tahu wujud beton yang dikerjakan Penyedia secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi Ahmad Nasir Nasution, S.Kom., sebagai Anggota PPHP dan pertanggungjawaban saksi kepada Ketua PPHP Rizal Harahap, SP., bahwa pada kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal selesai di 28 Desember 2015 namun penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra pada 24 Desember 2015 telah menyampaikan kepada PPHP bahwa pekerjaan pembangunan akan rampung pada 26 Desember 2015. Karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat maka PPHP melaksanakan peninjauan lapangan pada 27 Desember 2015 dan pada 28 Desember PPHP melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Pengguna Anggaran (PA), Saksi Ahmad Nasir Nasution, S.Kom., pada saat dilaksanakannya pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan saya tidak ikut dikarenakan ada halangan tugas lain namun sesuai dengan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan dilaksanakan pada 27 Desember 2015 dengan memerintahkan Tim PPHP An. Armada, ST., yang dibantu oleh staf An. Nurdin. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPHP pada pemeriksaan adalah memeriksa hasil pekerjaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan kontrak;

Halaman 163 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 163 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Ahmad Nasir Nasution, S.Kom., Armada, ST., Hamdani Nasution, Rizal Harahap, SP., Torsaleh, Palit, Muhammad Saleh Nasution, selaku PPHP dalam pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan ada dilakukan addendum mengenai penambahan waktu masa pelaksanaan yang seharusnya berakhir pada 26 Desember 2015 berubah menjadi 28 Desember 2015. Adendum Kontrak pada 2 November 2015, tetapi PPHP tidak dilibatkan dalam addendum kontrak;
- Bahwa dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara PPHP dengan penyedia barang/jasa pada hari Senin, 28 Desember 2015 sebelum adanya serah terima hasil pekerjaan PPHP melaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan pada 28 Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan pembangunan sesuai dengan kontrak, adanya masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016 dan pada hari yang sama diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015;
- Bahwa Bahwa Saksi Armada, ST., menjelaskan
 1. PPK Bidang Tata Ruang dan Bangunan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur membuat surat Nomor : 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015 perihal pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal, yang ditujukan kepada ketua Tim PPHP Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Ketua PPHP Bidang BM dan TRB membuat Undangan Rapat dalam rangka Serah terima Hasil Pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal dengan nomor surat : 003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015;
 3. Diadakan Rapat tanggal 26 Desember 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Program, dengan Notulen Rapat : 640/003-SP/NR/PPHP-BM&TRB/PU/2015, yang salah satu isi rapat yaitu jadwal Pemeriksaan Pekerjaan ke lapangan yaitu hari minggu, tanggal 27 Desember 2015;

Halaman 164 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 164 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4. Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Sekretaris PPHP yaitu ARMADA, ST. bersama staff nya yaitu NURDIN untuk melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan yang tertuang dalam Nota Perhitungan Volume Back Up Data Pekerjaan Stadion Madina dimana yang hadir ke lapangan pada tanggal 27 Desember 2015 dan menandatangani nota perhitungan volume tersebut yaitu Sekretaris PPHP An. ARMADA, ST. bersama staff nya yaitu NURDIN, PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, ST, Direktur Teknis An. ASWANUDDIN, ST, Pengawas II SYAIFUL, ST. dan Rekanan CV. Astry Try Putra MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS (Direktur) dan ARPAN PANDAPOTAN, ST (Staf Teknik). Dan selanjutnya dibuat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume Pemeriksaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPHP : ARMADA, ST dan M. SALEH NST serta diketahui unsur proyek yaitu : MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS, ARPAN PANDAPOTAN, ST, NAZARUDDIN SITORUS, ST, ASWANUDDIN LUBIS, ST, ABDULLAH dan SAIPUL RITONGA, S.T.;
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 yang dibuat pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015, yang menyerahkan yaitu Penyedia MUHAMMAD ISWAR EFENDI LUBIS (Direktur CV. ASTRY TRY PUTRA) yang diterima oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB RIZAL HARAHAH, SP dan diketahui PPK NAZARUDDIN SITORUS, ST.;
6. Ketua PPHP Bidang BM dan TRB RIZAL HARAHAH, SP membuat dan menandatangani surat Nomor : 640/003-SP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Penyampaian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran c/q PPK Bidang Tata Ruang dan Bangunan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi ARMADA, S.T menjelaskan bahwa Tim PPHP, kontraktor, PPK, direksi teknis, dan pengawas memeriksa lapangan pembangunan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 sudah

Halaman 165 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 165 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak, dan perlu saya jelaskan bahwa adanya kelebihan tiang peranca saat pembangunan dilakukan dikarenakan kontraktor khawatir bangunan tribun stadion tersebut tidak kuat menopang volume cor beton, Saksi ARMADA, S.T menjelaskan bahwa saya tidak dapat menjelaskan semua perhitungannya, namun yang saya ketahui yang paling banyak kelebihan volume pekerjaan ialah pekerjaan cor beton pelat tribun T=12cm, Pada kontrak awal pekerjaan cor beton pelat tribun T=12cm (Analisa AHSP A 4.1.1.32) dengan volume 55,42m³, volume kayu yang dibutuhkan dalam kontrak adalah 60,019,86m², kenyataan yang dilaporkan yang dilaksanakan oleh kontraktor melebihi perhitungan volume kontrak tersebut, dikarenakan jika dilaksanakan sesuai dengan kontrak maka bangunan tersebut tidak akan mampu menopang beban cor yang begitu besar diatasnya dan akan mengalami kerobahan, maka dari itu kontraktor berinisiatif untuk menambah skurs (tiang peranca) ditengah-tengah diantara tiang peranca, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak dibantu oleh tim/tenaga ahli karena tidak dilakukan pengujian pada bangunan. Tim PPHP hanya melakukan perhitungan dan pengukuran volume pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi ARMADA, S.T menjelaskan bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah PPHP, dimana pada tahun 2015 ditandatangani oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB An. RIZAL HARAHAHAP, ST, Penyedia Direktur CV. Astry Try Putra An. MUHAMMAD ISWAR Efendi LUBIS dan PPK An. NAZARUDDIN SITORUS, ST;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan pada saat PHO, bekisting masih lengket pada balok beton dan kami melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran dan menghitung berdasarkan asumsi atau pendapat yaitu ketebalan tembok beton memakai meteran saat bekisting masih lengket serta dikurangi tebalnya bekisting (papan cor) dan tembok tidak bisa dihammer test karena tembok masih basah dan umur beton masih sekitar

Halaman 166 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 166 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



10 (sepuluh) hari berdasarkan keterangan pekerja proyek dan direksi lapangan, dan tidak melihat utuh tembok balok beton secara keseluruhan

- Bahwa Syahrudin selaku Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 Nopember 2015, Saksi Afrida Yeni Simatupang sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi Juni Safitri sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran, Saksi Milda Nora Elfiana Nasution sebagai Staf Honoror yang membantu Bendahara pengeluaran Di Dinas PUPR Kab. Mandailing Natal menjelaskan Ada 4 (empat) termin pencairan dana Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 terdiri dari :
 1. Pembayaran Termin I yaitu uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak pada tanggal 06 Nopember 2015 yaitu sebesar Rp373.980.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebelumnya yaitu an. Rizfan Juliardy Hutasuht yang mana saya menggantikannya sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Nopember 2015 pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;
 2. Pembayaran Termin II 50% (lima puluh persen) pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Pembayaran Termin III 95% (sembilan puluh lima persen) pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. Pembayaran Termin IV yaitu masa pemeliharaan 5% (lima persen) pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 014/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan

Halaman 167 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 167 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 November 2022 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syarat Spesifikasi Teknis sebagai berikut :

1. Kualitas Beton kurang dari (<) yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis seperti pada:
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tribun T=12 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga.
2. Hasil Pengukuran Kuantitas Beton dilapangan kurang dari (<) ukuran di dalam Gambar Pelaksanaan;
3. Di beberapa Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3, B8 dan Balok Miring telah terjadi Segregasi yang mengakibatkan rembesan air dari arah bagian atas dan Besi Beton tampak semakin berkarat akibat oksidasi udara dan air.
- Bahwa beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis adalah Pekerjaan Beton balok, Pekerjaan beton lantai tribun, pekerjaan beton kolom yang terlihat performancinya sangat tidak bagus akibat dari pelaksanaan yang tidak profesional mulai dari perancahnya, bekistingnya, pematatannya dengan alat vibrator dan finishing perataan permukaannya sehingga terlihat beton balok dan kolom keropos terlihat ada pori dan lubang yang akan berpotensi mengurangi kekuatan konstruksi beton tersebut. Pada saat dilakukan uji hummer test juga terlihat angka 2 yang sudah menggambarkan ketidaksesuaian mutu beton tersebut seperti di sajikan dalam tabel laporan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor : 00042/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon

Halaman 168 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 168 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdapat pekerjaan struktur yang tidak memenuhi syarat-syarat teknis/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 Cm (Elev. +4,95)	30,251,309
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 Cm (Elev. +4,95)	4,909,064
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 Cm Elev. +4,95	20,160,404
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +4,95)	127,595,319
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5,40)	17,917,096
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/45 Cm (Elev. +9,00)	4,843,110
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 Cm (Elev. +9,90)	14,692,580
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 Cm	180,371,988
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 Cm	356,738,763
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm	30,781,267
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga	8,924,809
Jumlah kerugian keuangan Negara	797,185,709

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsideritas yaitu: Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 169 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 169 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub

Halaman 170 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 170 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana “setiap orang” adalah diperuntukkan baik bagi swasta maupun Pegawai Negeri atau Pejabat yang mempunyai wewenang, unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam *casus in concreto* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 di kantor Notaris Indra Syarif Halim SH dan selama CV. Astry Try Putra didirikan, pernah dilakukan perubahan akta sebanyak 1 (satu) kali pada Notaris Sondang Matior Hutagalung SH., yaitu dengan Akta Nomor : 21 tanggal 25 Oktober 2010 terkait perubahan anggota, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis adalah Direktur CV. Astry Try Putra, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah

Halaman 171 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 171 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-

Halaman 172 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 172 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, tetapi diterapkan secara negatif yang meliputi baik melawan hukum formil maupun yang materil, dari pengertian melawan hukum secara materil itu ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis (*formele en materiele wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sebesar Rp1.287.800.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis adalah Direktur CV. Astry Try Putra menjabat berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 di kantor Notaris Indra Syarif Halim SH dan selama CV. Astry Try Putra didirikan, pernah dilakukan perubahan akta sebanyak 1 (satu) kali pada Notaris Sondang Matiur Hutagalung SH., yaitu dengan Akta Nomor : 21 tanggal 25 Oktober 2010 terkait perubahan anggota;

Halaman 173 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 173 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa pelaksanaan tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ini didasari dengan adanya permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Nazaruddin Sitorus dari Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal dengan mengajukan surat permohonan pelaksanaan tender dan kemudian TIM POKJA membuat jadwal untuk dilakukan proses tender yang dimulai dari Pengumuman, Pemberian penjelasan, Download Dokumen, Penawaran, Evaluasi lalu penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, rapat persiapan dan penandatanganan kontrak, pengumuman tender dilaksanakan secara elektronik yang memakai aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh Tim POKJA dengan mengupload Dokumen Pemilihan pada tanggal 28 September 2015 s/d 02 Oktober 2015. Dapat saya jelaskan, pada Dokumen Pemilihan berisikan tentang syarat-syarat tender mulai dari Sertifikat Badan Usaha (SBU), Kualifikasi Tenaga Ahli dan peralatan pendukung pekerjaan dan pada tahap ini sudah dilakukan pendaftaran peserta tender. Dapat saya sebutkan, peserta tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ada sebanyak 25 peserta sebagai berikut: CV. RISKI NAULI, CV. MULIA, CV. ASTRY TRY PUTRA, CV. ASOKA PIRAMID, CV. PATOPA NUSANTARA, CV. DOLOK NAGODANG, CV. KURNIA KASIH MULIA, CV. DOLY PRIMA JAYA, CV. SUMBER ALAM, CV CAHAYA MATTHEW, CV. A.F SENTOSA, CV. TAFIRA ARSI, CV. MITRA USAHA, MEGABU'S, CV. ZARA DIVA, CV. ANUGRAH PRIMA ABADI, CV. GEMILANG PUTRI JAYA, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA, CV. ALWAN PRATAMA, CV. DEAR FLAWERY, CV. TUNAS RIAU MADINA, CV. ASTRY, ANUGERAH CEMERLANG, CV. ANDALAS RAYA, CV. GUNUNG BERLIAN;

Menimbang, bahwa proses penawaran dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 jam 12.00 wib sampai dengan 05 Oktober 2015 jam 16.15 wib yang dilakukan dengan cara peserta tender melakukan upload penawaran pada aplikasi SPSE selanjutnya dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran oleh POKJA pada tanggal 05 Oktober 2015 jam 16.20 wib sampai dengan 07 Oktober 2015 jam 16.30 wib untuk melihat dokumen penawaran dan melihat peserta yang melakukan penawaran, harga penawaran dari peserta penawaran, persyaratan administrasi peserta penawaran dll. Dapat saya

Halaman 174 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 174 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



jelaskan, perusahaan yang melakukan penawaran tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut;

1. CV. RISKI NAULI;
2. CV. MULIA;
3. CV. ASTRY TRY PUTRA;

Menimbang, bahwa pemenang tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal CV. ASTRY TRY PUTRA dengan harga penawaran Rp1.246.600.000,00,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta, enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis telah menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Aswanuddin Lubis, ST., menjelaskan selama pekerjaan ini pernah dilakukan addendum perubahan volume yang dicatatkan dalam surat ADDENDUM-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 November 2015 dimana addendum perubahan volume diawali surat permohonan revisi SP (addendum volume) CV. Astry Try Putra nomor 45/CV/ATP/X/2015 tanggal 30 oktober 2015. Bahwa terjadinya perubahan kontrak dikarenakan perubahan volume antara lapangan dengan kontrak dan ada beberapa pekerjaan yang sudah ada dibangun di lapangan pada pekerjaan sebelumnya ditahun 2009/2010 , kemudian ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang tetapi wajib dipasang serta ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dipasang namun sudah dianggarkan dikontrak, yang melakukan perhitungan ulang pekerjaan apa yang akan dikerjakan pada Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 ialah PPK yaitu Nazaruddin Sitorus, ST, yang atas perhitungan PPK tersebutlah adanya *Contract Change Order* (CCO) yaitu surat kesepakatan berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak penyedia dan PPK

Menimbang, bahwa Direksi Lapangan dan para Pengawas menjelaskan bahwa dalam pengawasan pekerjaan tidak ada melakukan pengujian terhadap pekerjaan tersebut diatas dikarenakan bukan Tupoksi Direksi Lapangan, sebagai Direksi Lapangan sudah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut diatas. Bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan addendum kontrak

Halaman 175 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 175 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dan arahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait dengan pekerjaan cor beton bertulang anak tangga, Hal itu terjadi karena bangunan belum ada atap yang mengakibatkan terjadinya rembesan air akibat faktor cuaca di Mandailing Natal yang mana kadar curah hujan yang relative tinggi, bahwa spesifikasi K250 setahu Aswanuddin Lubis, ST., dengan menggunakan sistem molen, atas dasar arahan dari PPK campuran yang dipakai 1,5 ember semen, 2 ember pasir dan 3 ember batu pecah, Aswanuddin Lubis, ST., ada melakukan pengecekan berdasarkan campuran beton dengan perbandingan 1 ½ semen, 2 Pasir, 3 batu pecah, Aswanuddin Lubis, ST., tidak ada melakukan inspeksi kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia CV. Astry Try Putra;

Menimbang, bahwa Saksi Saipul Ritonga menjelaskan pada saat PHO tahapan-tahapannya adalah Melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan berdasarkan MC dan perhitungan volume dari kontraktor dengan kontrak perjanjian, kemudian Pengawas dan Direksi lapangan melaporkan ke PPK melalui surat tertulis mengenai Laporan kemajuan fisik kegiatan dengan Nomor 26/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya PPK menyurati Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengenai permohonan serah terima hasil pekerjaan dengan Nomor 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, kemudian Tim PPHP melakukan tinjauan lapangan tanggal 27 Desember 2015 untuk memeriksa hasil pekerjaan yang terlaksana dilapangan sesuai dengan dokumen kontrak. Panitia PPHP memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan. Tim yang turun pada saat itu adalah Nazaruddin Sitorus (PPK), Aswanuddin (Direksi lapangan), Abdullah (Pengawas I), Saiful Ritonga (Pengawas II), Armada (Sekretaris PPHP), Nurdin (Anggota PPHP), Muhammad Iswar Efendi Lubis (Mewakili CV. Astry Try Putra) setelah semuanya telah sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara CV. Astry Try Putra dengan PPK;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Tribun A Stadion TA 2015 telah siap dan diserahterimakan tanggal 28 Desember 2015 yang dokumennya dibuat oleh Tim PPHP dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015. Yang ditandatangani oleh Penyedia CV. Astry Try Putra atas nama Muhammad Iswar Efendi Lubis dengan ketua PPHP Bidang BM dan TRB atas

Halaman 176 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 176 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



nama Rizal Harahap, SP., serta diketahui oleh PPK Nazaruddin Sitorus, S.T., pada saat dilakukan PHO, ada beberapa bekisting masih lengket pada balok beton, slop sehingga pengukuran hanya berdasarkan asumsi kami dengan meteran dan tidak memakai hammer test sehingga kami menghitung hanya berdasarkan tebal beton yang dibalut bekisting lalu dikurangi tebal bekisting. Kami tidak melihat seluruh dasar tembok beton sehingga Pengawas dan Tim PPHP tidak tahu wujud beton yang dikerjakan Penyedia secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc Nomor: 014/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 November 2022 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syarat Spesifikasi Teknis sebagai berikut :

1. Kualitas Beton kurang dari (<) yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis seperti pada:
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90);
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tribun T=12 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm;
 - Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga.
2. Hasil Pengukuran Kuantitas Beton dilapangan kurang dari (<) ukuran di dalam Gambar Pelaksanaan;
3. Di beberapa Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3, B8 dan Balok Miring telah terjadi Segregasi yang mengakibatkan rembesan air dari arah bagian atas dan Besi Beton tampak semakin berkarat akibat oksidasi udara dan air;

Menimbang, bahwa beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis adalah Pekerjaan Beton balok, Pekerjaan beton lantai tribun, pekerjaan beton kolom yang terlihat performancenya sangat tidak bagus akibat

Halaman 177 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 177 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dari pelaksanaan yang tidak profesional mulai dari perancahnya, bekistingnya, pemadatannya dengan alat vibrator dan finishing perataan permukaan betonnya sehingga terlihat beton balok dan kolom keropos terlihat ada pori dan lubang yang akan berpotensi mengurangi kekuatan konstruksi beton tersebut. Pada saat dilakukan uji *hammer test* juga terlihat angka2 yang sudah menggambarkan ketidak sesuaian mutu beton tersebut seperti di sajikan dalam tabel laporan;

Menimbang, bahwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah membaca isi Kontrak/Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) termasuk tidak mengetahui proses pembayaran atau pencairan dana pekerjaan, seluruhnya dilakukan oleh orangtuanya bernama Rudi Harsyad Lubis, Terdakwa juga tidak mengetahui progress Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa disuruh oleh Ayahnya Alm. Rudi Harsyad Lubis untuk membuka LPSE dan sekaligus mendaftarkan CV. Astry Try Putra pada pekerjaan tersebut (proyek Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015) untuk masalah lebih lanjut untuk meng-upload Terdakwa tidak tahu, termasuk siapa yang melakukan penawaran, karena Penawaran dapat dilakukan oleh orang lain atau Direktur dapat meminta bantuan orang lain dengan persetujuan Alm. Rudi Harsyad Lubis yang kemudian menyerahkan password untuk membuka aplikasi LPSE, Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah melakukan pemeriksaan pada Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion, tidak mengetahui laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, tidak mengetahui pengujian terhadap bahan bangunan, tidak pernah melakukan penghitungan dan pengukuran kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut karena yang mengerjakan di proyek tersebut adalah Ayah Terdakwa Almarhum Rudi Harsyad Lubis, Terdakwa pernah bertemu dengan PPK dan Direksi Teknis pada saat Bersama-sama dengan Almarhum Rudi Arsyad Lubis saat melihat pekerjaan proyek Pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk hal-hal yang terkait laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, dan setiap laporan-laporan administrasi lainnya termasuk serah terima pekerjaan kepada PPK Terdakwa hanya menandatangani saja,

Halaman 178 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 178 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



seluruhnya dibuat dan dikerjakan oleh Ayah Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Arsyad Lubis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan:

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 butir (C) angka (44) tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu:
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - h) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia
2. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan prinsip-prinsip pengadaan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g sebagai berikut:

Halaman 179 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 179 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
 - g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan
3. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan etika pengadaan huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, sebagai berikut:
- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
4. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 butir (N) yaitu pekerjaan konstruksi dapat diberikan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak dan

Halaman 180 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 180 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



butir (O) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan secara termin dengan ketentuan:

- a) Termin I Pembayaran kemajuan fisik 40% (empat puluh persen), keuangan 35% (tiga puluh lima persen);
 - b) Termin II Pembayaran kemajuan fisik 75% (tujuh puluh lima persen), keuangan 70% (tujuh puluh persen);
 - c) Termin III Pembayaran kemajuan fisik 100% (seratus persen), keuangan 95% (sembilan puluh lima);
 - d) Selanjutnya Pembayaran masa pemeliharaan 5% (lima persen) dari Nilai kontrak setelah selesai pekerjaan
5. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;
 - f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

Halaman 181 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 181 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- h. Memiliki kemampuan dasar (kd) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi;
- i. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (skp);
- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
- k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (spt tahunan) serta memiliki laporan bulanan pph pasal 21, pph pasal 23 (bila ada transaksi), pph pasal 25/pasal 29 dan ppn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- m. Tidak masuk dalam daftar hitam;
- n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. Menandatangani pakta integritas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti tersebut diatas oleh karenanya unsur melawan hukum telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat

Halaman 182 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 182 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimana kerugian negara di atas 100 juta dipandang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pid.Sus/2015, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) disebutkan bahwa Nilai kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTK in casu dipandang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahrudin selaku Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 Nopember 2015, Saksi Afrida Yeni Simatupang sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi Juni Safitri sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran, Saksi Milda Nora Elfiana Nasution sebagai Staf Honorar yang membantu Bendahara pengeluaran Di Dinas PUPR Kab. Mandailing Natal menjelaskan Ada 4 (empat) termin pencairan dana Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 terdiri dari :

1. Pembayaran Termin I yaitu uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak pada tanggal 06 Nopember 2015 yaitu sebesar Rp373.980.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebelumnya yaitu an. Rizfan Juliardy Hutasuhtut yang mana saya menggantikannya sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal sekaligus sebagai Pengguna

Halaman 183 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 183 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Anggaran pada tanggal 24 Nopember 2015 pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015;

2. Pembayaran Termin II 50% (lima puluh persen) pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Pembayaran Termin III 95% (sembilan puluh lima persen) pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Pembayaran Termin IV yaitu masa pemeliharaan 5% (lima persen) pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, yaitu Pekerjaan Beton balok, Pekerjaan beton lantai tribun, pekerjaan beton kolom yang terlihat performancenya sangat tidak bagus akibat dari pelaksanaan yang tidak profesional mulai dari perancahnya, bekistingnya, pemadatannya dengan alat vibrator dan finishing perataan permukaan betonnya sehingga terlihat beton balok dan kolom keropos terlihat ada pori dan lubang yang akan berpotensi mengurangi kekuatan konstruksi beton tersebut. Pada saat dilakukan uji hummer test juga terlihat angka2 yang sudah menggambarkan ketidaksesuaian mutu beton tersebut seperti di sajikan dalam tabel laporan;

Menimbang, bahwa Saksi Saipul Ritonga, S.T., Saksi Hamdani Nasution dan Saksi Milda Nora Elfiana Nasution dan dikaitkan dengan bukti surat (Bukti PU-25)/(Bukti PU-71), (Bukti PU-86) yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 1 kali pada tanggal 02 November 2015 dikarenakan adanya penambahan volume pekerjaan pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing tahun 2015, Saksi membantu Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk Menyortir dokumen Berita Acara Pembayaran dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya dari penyedia apakah sudah sesuai atau belum, lalu Saksi menyusun dokumen/berkas terkait pencairan sesuai dengan surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yang memeriksa

Halaman 184 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 184 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



laporan tiap terminnya adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran. Setelah diperiksa saksi dimintai untuk menyimpan dokumen tersebut, lalu diterbitkan Berita Acara Pembayaran oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk diberikan kepada penyedia. Bahwa saksi tidak membantu memeriksa laporan administrasi tiap termin, tetapi hanya menyusun kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang telah diperiksa oleh peneliti kelengkapan dokumen SPP yaitu Ibu Siti Maryam, S.Sos;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra mengajukan surat permohonan pencairan kepada PPTK, lalu PPK dan Direksi Lapangan melakukan pemeriksaan terkait progress pembangunan. Setelah melakukan pemeriksaan Lapangan, Penyedia membuat Laporan Administrasi progress pekerjaan yang di tandatangi oleh PPK, Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan, dan Penyedia. Kemudian PPK dan Penyedia menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran, lalu Pembantu Bendahara Pengeluaran memeriksa dokumen persyaratan pencairan dana dari pihak penyedia. Setelah itu, Pembantu Bendahara pengeluaran menerbitkan Berita Acara Pembayaran, selanjutnya Pembayaran untuk Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sudah dibayarkan 100% (seratus persen) ke rekening Bank Sumut No rek 340.01.04.000534-0 Atas nama CV. Astry Try Putra, diketahui Saksi melalui Berita Acara Pembayaran;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap nilai kerugian Negara dalam kasus *in concreto* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen atas nama Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc., Nomor: 014/LP/XI/2022/VGS perihal Laporan Pemeriksaan, Penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 November 2022 telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syarat Spesifikasi Teknis sebagai berikut :

Halaman 185 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 185 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Kualitas Beton kurang dari (<) yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis seperti pada:
 1. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95);
 2. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95);
 3. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95);
 4. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95);
 5. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40);
 6. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00);
 7. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90);
 8. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 cm;
 9. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tribun T=12 cm;
 10. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm;
 11. Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga.
- Hasil Pengukuran Kuantitas Beton dilapangan kurang dari (<) ukuran di dalam Gambar Pelaksanaan;
- Di beberapa Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3, B8 dan Balok Miring telah terjadi Segregasi yang mengakibatkan rembesan air dari arah bagian atas dan Besi Beton tampak semakin berkarat akibat oksidasi udara dan air.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Ribka Aretha Dan Rekan Nomor: 00042/2.1349/AL/0287/1/XII/2022 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA., tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Akuntan Independen, atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/55 Cm (Elev. +4,95)	30,251,309
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok C3 30/50 Cm (Elev. +4,95)	4,909,064
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Dag T=12 Cm Elev. +4,95	20,160,404
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +4,95)	127,595,319
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5,40)	17,917,096
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3 30/45 Cm (Elev. +9,00)	4,843,110
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B8 30/45 Cm (Elev. +9,90)	14,692,580
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok Miring B2 30/45 Cm	180,371,988
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Pelat Tribun T=12 Cm	356,738,763
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Plat Tangga T=15 cm	30,781,267
Pekerjaan Cor Beton Bertulang Anak Tangga	8,924,809

Halaman 186 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 186 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Jumlah kerugian keuangan Negara	797,185,709
---------------------------------	-------------

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perbedaan penilaian Ahli atas nama Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc., Ahli atas nama Binsar Sirait, Ak., MM., CA., dan Ahli atas nama Sudirman;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa pendapat Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc., penilaian kerugian keuangan Negara dalam kasus ini adalah sejumlah Rp797.185.709,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sebagai bentuk ketidaksesuaiannya dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan, yaitu:
- Bahwa dalam keterangannya Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc., di depan persidangan membenarkan nilai kerugian Negara pada masing-masing point pekerjaan yang telah disebutkan di atas selanjutnya tunduk pada addendum kontrak in casu turut diperhitungkannya 4 (empat) item pekerjaan sebagai kerugian keuangan negara sedangkan pekerjaan a quo telah dihapuskan dalam addendum kontrak, yaitu sebagai berikut:
 1. Cor beton bertulang kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5.40)
 2. Cor beton bertulang balok B3 30/55 Cm (Elev. +9.90)
 3. Cor beton bertulang balok B8 30/45 Cm (Elev. +9.00)
 4. Cor beton bertulang balok B8 30/45 Cm (Elev. +9.90)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyatakan sependapat dengan Ahli atas nama Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc., sehingga nilai kerugian keuangan Negara dalam kasus ini adalah sejumlah Rp172,674,330.72 (seratus tujuh puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh dan tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada fakta terbukti atau tidaknya nilai kerugian Negara sesuai jumlah nominal uang tersebut di atas, serta keterkaitan perolehan Terdakwa dalam kegiatan a quo, namun dengan berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka secara normatif materi perbuatan Terdakwa tidak

Halaman 187 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 187 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dapat dipandang telah dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, maka terhadap unsur tidak pidana lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana unsur setiap orang sebagaimana Dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 188 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 188 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair Penutut Umum ini dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), in casu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan keberadaannya (vide Yurisprudensi MARI No. 813K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan

Halaman 189 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 189 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Wiwin Ferdiansyah, ST., sebagai Ketua Pokja menjelaskan pelaksanaan tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal ini didasari dengan adanya permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Nazaruddin Sitorus, ST., dari Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal dengan mengajukan surat permohonan pelaksanaan tender dan kemudian TIM POKJA membuat jadwal untuk dilakukan proses tender yang dimulai dari Pengumuman, Pemberian penjelasan, Download Dokumen, Penawaran, Evaluasi lalu penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, rapat persiapan dan penandatanganan kontrak, pengumuman tender dilaksanakan secara elektronik yang memakai aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh Tim POKJA dengan mengupload Dokumen Pemilihan pada tanggal 28 September 2015 s/d 02 Oktober 2015, pada Dokumen Pemilihan berisikan tentang syarat-syarat tender mulai dari Sertifikat Badan Usaha (SBU),

Halaman 190 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 190 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kualifikasi Tenaga Ahli dan peralatan pendukung pekerjaan dan pada tahap ini sudah dilakukan pendaftaran peserta tender sebanyak 25 peserta;

Menimbang, bahwa pemenang tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal CV. Astry Try Putra dengan harga penawaran Rp1.246.600.000,00,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta, enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Aswanuddin Lubis, ST., selaku Direksi lapangan, Pengawas I Saksi Abdullah, dan Pengawas II Saksi Saiful Ritonga, ST., bahwa Saksi Abdullah sebagai pengawas I pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, menjelaskan tugas pengawas adalah membantu PPK Nazaruddin Sitorus, ST., dalam melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015, Abdullah melakukan pengawasan dilokasi pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu terkadang setelah pulang kerja singgah ke lokasi untuk memantau. Saat melakukan pengawasan Saksi didampingi oleh PPK dan Direksi Lapangan, diarahkan oleh PPK untuk mengawasi bahan masuk dan bahan yang dipakai dalam pembangunan harus sesuai dengan yang di kontrak, saksi dalam melakukan pengawasan memeriksa di lapangan adalah dengan menggunakan kamera hp untuk memfoto bahan-bahan dan mengirimkan/melaporkan kepada PPK, Saksi mengakui bahwa tidak memiliki kemampuan perihal Teknik, dirinya bekerja berdasarkan arahan dari PPK untuk bekerja sebagai Pengawas;

Menimbang, bahwa Saksi Saipul Ritonga, ST., sebagai Pengawas II menjelaskan bahwa Pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015 spesifikasi pekerjaannya dimulai dari pekerjaan kolom (bakesting, pembesian, pengecoran), balok, kantileper, cor platdak tribun dan plat tangga. Pada pekerjaan ini fokus pengecoran beton bertulang, yang telah saksi awasi dan melihat bahwa telah sesuai dengan spesifikasi pada ukuran besi, ukuran kontruksi, campuran beton, panjang, lebar dan tinggi bangunan. Saksi mengawasi pekerjaan dilapangan dengan mengecek seperti bahan pasir, pembesian yang sudah sesuai dengan RAB bersama dengan PPK dan Direksi Lapangan, Saksi sendiri yang mengawasi dilapangan maka saksi selalu melaporkan secara lisan dan foto kondisi kegiatan kepada PPK dan Direksi, Saipul Ritonga, ST., menyiapkan dokumen

Halaman 191 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 191 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pembayaran yaitu Surat perjanjian kontrak antara PPK dan CV. Astry Try Putra, memeriksa laporan administrasi kontraktor meliputi laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang progres kegiatan pekerjaan dilapangan dan Back up data meliputi perhitungan volume pekerjaan dilapangan, memeriksa kegiatan dilapangan dengan menyesuaikan laporan dari kontraktor, ketika sudah sesuai maka menyetujui laporan administrasi kontraktor untuk permohonan pencairan dana yang diajukan ke PPK. Tahapan pencairan tahap I 20% dari pagu anggaran dan tahap II 80%;

Menimbang, bahwa penjelasan Saksi Saipul Ritonga bahwa pada saat PHO tahapan-tahapannya adalah Melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan berdasarkan MC dan perhitungan volume dari kontraktor dengan kontrak perjanjian, kemudian Pengawas dan Direksi lapangan melaporkan ke PPK melalui surat tertulis mengenai Laporan kemajuan fisik kegiatan dengan Nomor 26/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya PPK menyurati Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengenai permohonan serah terima hasil pekerjaan dengan Nomor 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, kemudian Tim PPHP melakukan tinjauan lapangan tanggal 27 Desember 2015 untuk memeriksa hasil pekerjaan yang terlaksana dilapangan sesuai dengan dokumen kontrak. Panitia PPHP memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan. Tim yang turun pada saat itu adalah Nazaruddin Sitorus (PPK), Aswannuddin (Direksi lapangan), Abdullah (Pengawas I), Saiful Ritonga (Pengawas II), Armada (Sekretaris PPHP), Nurdin (Anggota PPHP), Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis (Mewakili CV. Astry Try Putra) setelah semuanya telah sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara CV. Astry Try Putra dengan PPK;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Tribun A Stadion TA 2015 telah siap dan diserahterimakan tanggal 28 Desember 2015 yang dokumennya dibuat oleh Tim PPHP dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015. Yang ditandatangani oleh Penyedia CV. Astry Try Putra atas nama Muhammad Iswar Efendi Lubis dengan ketua PPHP Bidang BM dan TRB an Rizal Harahap, SP., serta diketahui oleh PPK Nazaruddin Sitorus, S.T., pada saat dilakukan PHO, ada beberapa bekisting masih lengket pada balok beton,

Halaman 192 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 192 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



slop sehingga pengukuran hanya berdasarkan asumsi Tim PPHP dengan meteran dan tidak memakai *hammer test* sehingga menghitung volume hanya berdasarkan tebal beton yang dibalut bekisting lalu dikurangi tebal bekisting. Kami tidak melihat seluruh dasar tembok beton sehingga kami tidak tahu wujud beton yang dikerjakan Penyedia secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Saksi Syahrudin, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 Nopember 2015, Saksi Afrida Yeni Simatupang sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi Juni Safitri sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran, Saksi Milda Nora Elfiana Nasution sebagai Staf Honorar yang membantu Bendahara pengeluaran Di Dinas PUPR Kab. Mandailing Natal menjelaskan Ada 4 (empat) termin pencairan dana Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 terdiri dari :

- 1) Pembayaran Termin I yaitu uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak pada tanggal 06 Nopember 2015 yaitu sebesar Rp373.980.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebelumnya yaitu an. Rizfan Juliardy Hutasuht yang mana saya menggantikannya sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Nopember 2015 pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015
- 2) Pembayaran Termin II 50% (lima puluh persen) pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Pembayaran Termin III 95% (sembilan puluh lima persen) pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Pembayaran Termin IV yaitu masa pemeliharaan 5% (lima persen) pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 193 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 193 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Ahli konstruksi Ir. Victor G. Sinaga M.Eng.Sc., Dosen Universitas Nommensen Medan, berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan menemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis adalah Pekerjaan Beton balok, Pekerjaan beton lantai tribun, pekerjaan beton kolom yang terlihat performancenya sangat tidak bagus akibat dari pelaksanaan yang tidak profesional mulai dari perancahnya, bekistingnya, pemadatannya dengan alat vibrator dan finishing perataan permukaan betonnya sehingga terlihat beton balok dan kolom keropos terlihat ada pori dan lubang yang berpotensi mengurangi kekuatan konstruksi beton tersebut. Pada saat dilakukan uji *hammer test* juga terlihat angka2 yang sudah menggambarkan ketidak sesuaian mutu beton tersebut, perhitungan teknis Ahli telah memperhitungkan lamanya tahun pembuatan dengan saat Ahli memeriksa dilapangan;

Menimbang, bahwa Ahli konstruksi Ir. Victor G. Sinaga M.Eng.Sc., melakukan pengujian terhadap 18 item pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Tri Putra Asry sebagai berikut :

No	Uraian Lokasi	Angka Pantul					Σr	RENCANA BETON - K	BOBOT (%)	KETERANGAN
		1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sloof S4 15/20 cm (Elev. -0.90, ±0.00)	46	43	32	38	44	K - 289.06	K - 250	115.62	Memenuhi Syarat
2	Balok B2 30/45 cm (Elev.+4.95)	44	34	36	32	30	K - 250.72	K - 250	100.29	Memenuhi Syarat
3	Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	34	19	22	24	44	K - 203.86	K - 250	81.54	Tidak Memenuhi Syarat
4	Balok B5 25/45 cm (Elev.+4.95)	44	48	44	48	48	K - 330.24	K - 250	132.10	Memenuhi Syarat
5	Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95)	33	33	26	26	30	K - 210.96	K - 250	84.38	Tidak Memenuhi Syarat
6	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	32	30	34	28	28	K - 216.64	K - 250	86.66	Tidak Memenuhi Syarat
7	Kolom K2 40/40 cm (Elev. +4.95)	44	48	44	46	50	K - 330.24	K - 250	132.10	Memenuhi Syarat
8	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95)	28	36	34	42	30	K - 242.20	K - 250	96.88	Tidak Memenuhi Syarat
9	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40)	34	30	40	30	30	K - 233.68	K - 250	93.47	Tidak Memenuhi Syarat
10	Balok B3	32	40	40	40	36	K - 267.76	K - 250	107.10	Memenuhi

Halaman 194 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 194 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	30/55 cm (Elev. +9.00)									Syarat
11	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00)	32	33	30	28	30	K - 218.06	K - 250	87.22	Tidak Memenuhi Syarat
12	Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.90)	38	34	38	34	38	K - 259.24	K - 250	103.70	Memenuhi Syarat
13	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90)	32	30	30	28	30	K - 213.80	K - 250	85.52	Tidak Memenuhi Syarat
14	Balok Miring B2 30/45 cm	34	32	28	28	30	K - 216.64	K - 250	86.66	Tidak Memenuhi Syarat
15	Plat Tribun T=12 cm	32	34	32	36	32	K - 236.52	K - 250	94.61	Tidak Memenuhi Syarat
16	Plat Tangga T=15 cm	36	32	34	32	34	K - 239.36	K - 250	95.74	Tidak Memenuhi Syarat
17	Anak Tangga	34	34	36	30	34	K - 239.36	K - 250	95.74	Tidak Memenuhi Syarat
18	Plat Bordes Tangga	38	38	38	34	34	K - 259.24	K - 250	103.70	Memenuhi Syarat

Menimbang, bahwa dari 18 (delapan belas) item yang telah dilakukan pengujian oleh Tim Ahli, terdapat 11 (sebelas) item pekerjaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam kontrak perjanjian kerja sebagaimana berikut:

No	Uraian Lokasi	Angka Pantul					Σr	RENCANA BETON - K	BOBOT (%)	KETERANGAN
		1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	34	19	22	24	44	K - 203.86	K - 250	81.54	Tidak Memenuhi Syarat
2	Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95)	33	33	26	26	30	K - 210.96	K - 250	84.38	Tidak Memenuhi Syarat
3	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	32	30	34	28	28	K - 216.64	K - 250	86.66	Tidak Memenuhi Syarat
4	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +4.95)	28	36	34	42	30	K - 242.20	K - 250	96.88	Tidak Memenuhi Syarat
5	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40)	34	30	40	30	30	K - 233.68	K - 250	93.47	Tidak Memenuhi Syarat
6	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00)	32	33	30	28	30	K - 218.06	K - 250	87.22	Tidak Memenuhi Syarat
7	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90)	32	30	30	28	30	K - 213.80	K - 250	85.52	Tidak Memenuhi Syarat
8	Balok Miring B2 30/45 cm	34	32	28	28	30	K - 216.64	K - 250	86.66	Tidak Memenuhi Syarat
9	Plat Tribun T=12 cm	32	34	32	36	32	K - 236.52	K - 250	94.61	Tidak Memenuhi

Halaman 195 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 195 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



10	Plat Tangga T=15 cm	36	32	34	32	34	K - 239.36	K - 250	95.74	Syarat Tidak Memenuhi Syarat
11	Anak Tangga	34	34	36	30	34	K - 239.36	K - 250	95.74	Syarat Tidak Memenuhi Syarat

Menimbang, bahwa item pekerjaan yang tidak memenuhi syarat perjanjian kerja tersebut disebabkan karena kurang volume sehingga tidak memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam addendum – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas surat perjanjian (SP) Nomor: 640/022/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli konstruksi Ir. Victor G. Sinaga M.Eng.Sc., disesuaikan dengan bukti surat yaitu addendum – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas surat perjanjian (SP) Nomor: 640/022/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang diperlihatkan dipersidangan dan telah pula diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Majelis memperhitungkan sebagai berikut :

Daftar Kuantitas Dan Harga Kontrak Awal (18 item pekerjaan struktur) sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Sloof S4 15/20 cm (Elev. -0.90, ±0.00)	A.4.1.1.2 9	4.39	5,620,367.00	24,673,400.00
2	Balok B2 30/45 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.3 1	9.44	5,996,913.00	56,610,800.00
3	Sloof S4 15/20 cm (Elev. -0.90, ±0.00)	A.4.1.1.3 1	5.54	5,684,890.00	31,494,200.00
4	Balok B2 30/45 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.3 1	2.71	6,082,295.00	16,483,000.00
5	Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.3 1	0.89	5,861,508.00	5,216,700.00
6	Balok B5 25/45 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.3 0	4.25	5,022,958.00	21,347,500.00
7	Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.3 0	1.30	6,238,910.00	8,110,500.00
8	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.3 0	23.76	6,557,579.00	155,808,000.00
9	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40)	A.4.1.1.3 1	2.88	6,557,579.00	18,885,800.00
10	Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.00)	A.4.1.1.3 1	2.77	5,684,890.00	15,747,100.00
11	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00)	A.4.1.1.3 1	0.92	5,599,439.00	5,151,400.00
12	Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.90)	A.4.1.1.3 1	12.94	5,684,890.00	73,562,400.00
13	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90)	A.4.1.1.3 1	2.86	5,599,439.00	16,014,300.00
14	Balok Miring B2 30/45 cm	A.4.1.1.3 1	34.45	5,996,913.00	206,593,600.00
15	Plat Tribun T=12 cm	A.4.1.1.3 2	55.42		

Halaman 196 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 196 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



				7,552,934.00	418,583,600.00
16	Plat Tangga T=15 cm	A.4.1.1.3 2	6.30	5,177,961.00	32,621,100.00
17	Anak Tangga	A.4.1.1.3 8	3.24	2,933,408.00	9,504,200.00
18	Plat Bordes Tangga	A.4.1.1.3 2	2.88	5,177,961.00	14,912,500.00
JUMLAH					1,131,320,100.00

Daftar Kuantitas Dan Harga Setelah Adendum (23 item pekerjaan struktur)

sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Kolom K2 40/40 Cm (Elev. +1.35)	A.4.1.1.30	1.73	6,238,910.00	10,793,300.00
2	Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +1.35)	A.4.1.1.30	0.27	6,557,579.00	1,770,500.00
3	Kolom K6 40/50 Cm (Elev. +1.35)	A.4.1.1.30	0.54	5,498,090.00	2,968,900.00
4	Kolom K2 40/40 Cm (Elev. +3.10)	A.4.1.1.30	4.48	6,238,910.00	27,950,300.00
5	Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +3.10)	A.4.1.1.30	1.40	6,557,579.00	9,180,600.00
6	Kolom K6 40/50 Cm (Elev. +3.10)	A.4.1.1.30	1.40	5,498,090.00	7,697,300.00
7	Balok B5 25/45 cm (Elev.+3.10)	A.4.1.1.31	7.69	6,082,295.00	46,772,800.00
8	Balok B2 30/45 cm (Elev.4.95)	A.4.1.1.31	4.58	5,996,913.00	27,465,800.00
9	Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.31	5.05	5,684,890.00	28,708,600.00
10	Balok B5 25/45 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.31	4.90	6,082,295.00	29,803,200.00
11	Balok C3 30/50 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.31	0.56	5,861,508.00	3,282,400.00
12	Listplank BLSP.1.20/40 Cm Elev.+4.95	A.4.1.1.31	1.43	7,039,673.00	10,066,700.00
13	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.32	0.54	3,809,389.00	2,057,000.00
14	Kolom K2 40/40 Cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.30	2.70	6,238,910.00	16,845,000.00
15	Kolom K3 40/50 Cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.30	11.44	6,557,579.00	75,018,700.00
16	Balok B3 30/55 cm (Elev.+7.65)	A.4.1.1.31	2.77	5,684,890.00	15,747,100.00
17	Balok B2.a 30/45 cm (Elev.+7.65)	A.4.1.1.31	0.41	5,996,913.00	2,458,700.00
18	Balok B3 30/50 cm (Elev.+9.90)	A.4.1.1.31	6.47	5,684,890.00	36,781,200.00
19	Balok Miring B2 30/45 cm	A.4.1.1.31	23.04	5,996,913.00	138,168,800.00
20	Pelat Tribun T=12Cm	A.4.1.1.32	4.85	4,579,416.00	22,210,100.00
21	Pelat Tribun T=12Cm	A.4.1.1.32	76.1	7,552,934.00	574,808,400.00
22	Pelat Tribun T=15Cm	A.4.1.1.32	6.1	5,177,961.00	31,585,500.00
	Anak Tangga	A.4.1.1.38	3.14		

Halaman 197 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 197 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



23				2,933,408.00	9,210,900.00
JUMLAH					1,131,351,800.00

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA MENURUT PERHITUNGAN AHLI KONSTRUKSI

N O	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	Sloof S4 15/20 cm (Elev. -0.90, ±0.00)	A.4.1.1.29	4.39	5,620,367.00	24,673,400.00	MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
2	Balok B2 30/45 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.31	9.44	5,996,913.00	56,610,800.00	MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
3	Sloof S4 15/20 cm (Elev. -0.90, ±0.00)	A.4.1.1.31	5.54	5,684,890.00	31,494,200.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
4	Balok B2 30/45 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.31	2.71	6,082,295.00	16,483,000.00	MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
5	Balok B3 30/55 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.31	0.89	5,861,508.00	5,216,700.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
6	Balok B5 25/45 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.30	4.25	5,022,958.00	21,347,500.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
7	Balok C3 30/50 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.30	1.30	6,238,910.00	8,110,500.00	MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
8	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.30	23.76	6,557,579.00	155,808,000.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
9	Kolom K3 40/50 cm (Elev. +5.40)	A.4.1.1.31	2.88	6,557,579.00	18,885,800.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
10	Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.00)	A.4.1.1.31	2.77	5,684,890.00	15,747,100.00	MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
11	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.00)	A.4.1.1.31	0.92	5,599,439.00	5,151,400.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
12	Balok B3 30/55 cm (Elev. +9.90)	A.4.1.1.31	12.94	5,684,890.00	73,562,400.00	MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
13	Balok B8 30/45 cm (Elev. +9.90)	A.4.1.1.31	2.86	5,599,439.00	16,014,300.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
14	Balok Miring B2 30/45 cm	A.4.1.1.31	34.45	5,996,913.00	206,593,600.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
15	Plat Tribun T=12 cm	A.4.1.1.32	55.42	7,552,934.00	418,583,600.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
16	Plat Tangga T=15 cm	A.4.1.1.32	6.30	5,177,961.00	32,621,100.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
17	Anak Tangga	A.4.1.1.38	3.24	2,933,408.00	9,504,200.00	< SPESIFIKASI TEKNIS
18	Plat Bordes Tangga	A.4.1.1.32	2.88	5,177,961.00	14,912,500.00	MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS
JUMLAH					1,131,320,100.00	

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbandingan kepada daftar kuantitas dan harga pada surat perjanjian (SP) awal dengan surat perjanjian (SP) addendum maka ditemukan kekurangan volume sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	KONTRAK ADENDUM - 1			PERHITUNGAN TENAGA AHLI						SELISIH (Rp)
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JLH HARGA (Rp)	QUANTITY		QUALITY				
						VO L	HARGA SATUAN (Rp)	JLH HARGA (Rp)	KUALITAS	%TASE		JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	5	6	7=(5*6)	8	9	10=(8*9)	11	12+(11/2 50*1	13=((12-100) /	14=(10-7+13)

Halaman 198 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 198 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



										00)	100*1 0)	
1	Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.31	0.89	5,861,5 08.00	5,216,7 00.00	0.8 6	5,708,214. 10	4,880,5 23.06	K- 210.9 6	84.3 8	(7 62,142 .48)	(1,098, 319.42)
2	Balok B5 25/45 cm (Elev.+4.95)	A.4.1.1.30	4.25	5,022,9 58.00	21,347, 500.00	4.1 4	4,869,662. 86	20,160, 404.24	K- 216.6 4	86.6 6	(2,6 90,204 .34)	(3,877, 300.10)
3	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	A.4.1.1.30	23.7 6	6,557,5 79.00	155,808 ,000.00	19. 9	6,398,962. 84	127,595 ,319.03	K- 242.2 0	96.8 8	(3,9 80,973 .95)	(32,193 ,654.92)
4	Balok Miring B2 30/45 cm	A.4.1.1.31	34.4 5	5,996,9 13.00	206,593 ,600.00	30. 9	5,839,170. 85	180,342 ,791.70	K- 216.6 4	86.6 6	(24,0 64,942 .12)	(50,315 ,750.42)
5	Plat Tribun T=12 cm	A.4.1.1.32	55.4 2	7,552,9 34.00	418,583 ,600.00	48. 3	7,379,784. 10	356,738 ,763.39	K- 236.5 2	94.6 1	(19,2 35,354 .12)	(81,080 ,190.73)
6	Plat Tangga T=15 cm	A.4.1.1.32	6.30	5,177,9 61.00	32,621, 100.00	6.1 1	5,037,850. 54	30,781, 266.80	K- 239.3 6	95.7 4	(1,3 10,050 .72)	(3,149, 883.92)
7	Anak Tangga	A.4.1.1.38	3.24	2,933,4 08.00	9,504,2 00.00	3.1 8	2,806,543. 60	8,924,8 08.65	K- 239.3 6	95.7 4	(3 79,839 .86)	(959,23 1.21)
TOTAL SELISIH											(52,423, 507.59)	(172,674, 330.72)

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membandingkan dokumen Surat Perjanjian (SP) Nomor: 640/022/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dengan addendum – SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015 ada 4 (empat) item pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan yang telah disepakati dalam SP addendum yang turut serta diperhitungkan ahli, yaitu pada pekerjaan :

- 1) Cor beton bertulang kolom K3 40/50 Cm (Elev. +5.40)
- 2) Cor beton bertulang balok B3 30/55 Cm (Elev. +9.90)
- 3) Cor beton bertulang balok B8 30/45 Cm (Elev. +9.00)
- 4) Cor beton bertulang balok B8 30/45 Cm (Elev. +9.90)

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut bukan bagian dari Surat Perjanjian (SP) addendum maka Majelis tidak memperhitungkannya sebagai bagian dari kekurangan volume sebagaimana dalam perhitungan Ahli konstruksi, maka jumlah kerugian negara karena volume tidak memenuhi spesifikasi dan setelah diperhitungkan dengan daftar kuantitas harga kontrak addendum maka jumlah kerugian negara adalah Rp172,674,330.72 (seratus tujuh puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh dan tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menilai materi perbuatan Terdakwa

Halaman 199 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 199 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa sebagai Direktur CV. Astry Try Putra tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, seluruh pekerjaan dikerjakan oleh orangtua Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Harsyad Lubis, Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan pada Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion, tidak mengetahui laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, tidak mengetahui pengujian terhadap bahan bangunan, tidak pernah melakukan penghitungan dan pengukuran kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut karena yang mengerjakan di proyek tersebut adalah Ayah Terdakwa Almarhum Rudi Harsyad Lubis, Terdakwa pernah bertemu dengan PPK dan Direksi Teknis pada saat Bersama-sama dengan Almarhum Rudi Arsyad Lubis saat melihat pekerjaan proyek Pembangunan tersebut, bahwa untuk hal-hal yang terkait laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, dan setiap laporan-laporan administrasi lainnya termasuk serah terima pekerjaan kepada PPK Terdakwa hanya menandatangani saja, seluruhnya dibuat dan dikerjakan oleh Ayah Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Arsyad Lubis

Menimbang, berdasarkan pada rangkaian perbuatan Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis, Bersama-sama dengan PPK Nazaruddib Sitorus, ST., dan Aswanuddin Lubis, ST., tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah cukup menggambarkan adanya tujuan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;_

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 200 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 200 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, di alternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, nilai kontrak kepada Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis Direktur CV. Astry Try Putra sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 Kab. Mandailing Natal dengan kontrak masa kerja selama 60 hari kalender yaitu dimulai pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai 26 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Saksi Aswanuddin Lubis, ST., sebagai Direksi Lapangan dan Abdullah sebagai pengawas I Saipul Ritonga, ST., sebagai

Halaman 201 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 201 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pengawas II menjelaskan bahwa Pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015 spesifikasi pekerjaannya dimulai dari pekerjaan kolom (bakesting, pembesian, pengecoran), balok, kantileper, cor platdak tribun dan plat tangga. Pada pekerjaan ini fokus pengecoran beton bertulang, yang telah saksi awasi dan melihat bahwa telah sesuai dengan spesifikasi pada ukuran besi, ukuran kontruksi, campuran beton, panjang, lebar dan tinggi bangunan. Saksi mengawasi pekerjaan dilapangan dengan mengecek seperti bahan pasir, pembesian yang sudah sesuai dengan RAB bersama dengan PPK dan Direksi Lapangan, Saksi sendiri yang mengawasi dilapangan maka saksi selalu melaporkan secar lisan dan foto kondisi kegiatan kepada PPK dan Direksi, Saipul Ritonga, ST., menyiapkan dokumen pembayaran yaitu Surat perjanjian kontrak antara PPK dan CV. ASTRY TRY PUTRA, memeriksa laporan administrasi kontraktor meliputi laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang progres kegiatan pekerjaan dilapangan dan Back up data meliputi perhitungan volume pekerjaan dilapangan, memeriksa kegiatan dilapangan dengan menyesuaikan laporan dari kontraktor, ketika sudah sesuai maka menyetujui laporan administrasi kontraktor untuk permohonan pencairan dana yang diajukan ke PPK. Tahapan pencairan tahap I 20% dari pagu anggaran dan tahap II 80%;

Menimbang, bahwa Saipul Ritonga, ST., menjelaskan pada saat PHO tahapan-tahapannya adalah Melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan berdasarkan MC dan perhitungan volume dari kontraktor dengan kontrak perjanjian, kemudian Pengawas dan Direksi lapangan melaporkan ke PPK melalui surat tertulis mengenai Laporan kemajuan fisik kegiatan dengan Nomor 26/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya PPK menyurati Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengenai permohonan serah terima hasil pekerjaan dengan Nomor 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, kemudian Tim PPHP melakukan tinjauan lapangan tanggal 27 Desember 2015 untuk memeriksa hasil pekerjaan yang terlaksana dilapangan sesuai dengan dokumen kontrak. Panitia PPHP memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan. Tim yang turun pada saat itu adalah Nazaruddin Sitorus (PPK), Aswanuddin Lubis, ST., (Direksi lapangan), Abdullah (Pengawas I), Saiful Ritonga, ST., (Pengawas II), Armada (Sekretaris PPHP), Nurdin (Anggota PPHP), Terdakwa Muhammad Iswar

Halaman 202 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 202 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Efendi Lubis (Mewakili CV. Astry Try Putra) setelah semuanya telah sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara CV. Astry Try Putra dengan PPK, pada saat dilakukan PHO, ada beberapa bekisting masih lengket pada balok beton, slop sehingga pengukuran hanya berdasarkan asumsi kami dengan meteran dan tidak memakai *hammer test* sehingga kami menghitung hanya berdasarkan tebal beton yang dibalut bekisting lalu dikurangi tebal bekisting. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melihat seluruh dasar tembok beton sehingga tidak mengetahui wujud beton yang dikerjakan oleh Penyedia Muhammad Iswar Efendi Lubis secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Nasir Nasution, S.Kom., sebagai Anggota PPHP dan pertanggungjawaban saksi kepada Ketua PPHP Rizal Harahap, SP., Saksi menjelaskan pada kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal selesai di 28 Desember 2015 namun penyedia barang/jasa yaitu CV. Astry Try Putra pada 24 Desember 2015 telah menyampaikan kepada PPHP bahwa pekerjaan pembangunan akan rampung pada 26 Desember 2015. Karena adanya pertimbangan pembayaran dengan waktu penutupan buku yang sudah dekat maka PPHP melaksanakan peninjauan lapangan pada 27 Desember 2015 dan pada 28 Desember PPHP melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Pengguna Anggaran (PA), Saksi Ahmad Nasir Nasution, S.Kom., pada saat dilaksanakannya pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan tidak ikut dikarenakan ada halangan tugas lain namun sesuai dengan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan dilaksanakan pada 27 Desember 2015 dengan memerintahkan Tim PPHP An. Armada, ST., yang dibantu oleh staf An. Nurdin. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPHP pada pemeriksaan adalah memeriksa hasil pekerjaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan kontrak kemudian dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara PPHP dengan penyedia barang/jasa pada hari Senin, 28 Desember 2015 sebelum adanya serah terima hasil pekerjaan PPHP melaksanakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan pada 28 Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan pembangunan sesuai dengan kontrak, adanya masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 28 Desember 2015 sampai dengan 24 Juni 2016 dan pada hari yang sama diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PJU/2015;

Halaman 203 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 203 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal adalah PPHP, dimana pada tahun 2015 ditandatangani oleh Ketua PPHP Bidang BM dan TRB An. Rizal Harahap, ST, Penyedia Direktur CV. Astry Try Putra An. Muhammad Iswar Efendi Lubis dan PPK An. Nazaruddin Sitorus, ST padahal saat PHO, bekisting masih lengket pada balok beton dan tim PHO melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran dan menghitung berdasarkan asumsi atau pendapat yaitu ketebalan tembok beton memakai meteran saat bekisting masih lengket serta dikurangi tebalnya bekisting (papan cor) dan tembok tidak bisa dihammer test karena tembok masih basah dan umur beton masih sekitar 10 (sepuluh) hari berdasarkan keterangan pekerja proyek dan direksi lapangan, dan tidak melihat utuh tembok balok beton secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah membaca isi Kontrak/Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) termasuk tidak mengetahui proses pembayaran atau pencairan dana pekerjaan, seluruhnya dilakukan oleh orangtuanya bernama Rudi Harsyad Lubis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis tidak pernah melakukan pemeriksaan pada Pembangunan lanjutan Tribun A Stadion, tidak mengetahui laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, tidak mengetahui pengujian terhadap bahan bangunan, tidak pernah melakukan penghitungan dan pengukuran kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut karena yang mengerjakan di proyek tersebut adalah Ayah Terdakwa Almarhum Rudi Harsyad Lubis, Terdakwa pernah bertemu dengan PPK dan Direksi Teknis pada saat Bersama-sama dengan Almarhum Rudi Arsyad Lubis saat melihat pekerjaan proyek Pembangunan tersebut, untuk hal-hal yang terkait laporan inspeksi kemajuan pekerjaan, dan setiap laporan-laporan administrasi lainnya termasuk serah terima pekerjaan kepada PPK Terdakwa hanya menandatangani saja, seluruhnya dibuat dan dikerjakan oleh Ayah Terdakwa yaitu Almarhum Rudi Arsyad Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim

Halaman 204 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 204 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Astri Try Putra di lapangan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya untuk melakukan pengawasan, mengendalikan pekerjaan di lapangan sesuai kontrak kerja konstruksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhi sub unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan maka terhadap sub unsur lainnya bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh

Halaman 205 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 205 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 206 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 206 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu, dimana pada tahun 2015 Dinas pekerjaan umum Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015, nilai kontrak sebesar Rp1.246.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Syahrudin selaku Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 Nopember 2015, Saksi Afrida Yeni Simatupang sebagai Bendahara Pengeluaran, Juni Safitri sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Milda Nora Elfiana Nasution sebagai Staf Honorer yang membantu Bendahara pengeluaran Di Dinas PUPR Kab. Mandailing Natal menjelaskan Ada 4 (empat) termin pencairan dana Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 terdiri dari :

- 1) Pembayaran Termin I yaitu uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak pada tanggal 06 Nopember 2015 yaitu sebesar Rp373.980.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebelumnya yaitu an. Rizfan Juliardy Hutasuhut yang mana saya menggantikannya sebagai Plt

Halaman 207 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 207 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Nopember 2015 pada Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015

- 2) Pembayaran Termin II 50% (lima puluh persen) pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu sebesar Rp249.320.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3) Pembayaran Termin III 95% (sembilan puluh lima persen) pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp560.970.000,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Pembayaran Termin IV yaitu masa pemeliharaan 5% (lima persen) pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu sebesar Rp62.330.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Aswanuddin Lubis, ST., sebagai Direksi Lapangan, Abdullah Lubis sebagai Pengawas I dan Saiful Ritonga, ST., sebagai Pengawas II melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015, saat melakukan pengawasan memeriksa di lapangan adalah dengan menggunakan kamera hp untuk memfoto bahan-bahan dan mengirimkan/melaporkan kepada PPK, Saksi Abdullah dan Aswanuddin Lubis, ST., mengakui bahwa terhadap dirinya tidak memiliki kemampuan perihal Teknik, mereka bekerja berdasarkan arahan dari PPK untuk bekerja sebagai Pengawas, begitu halnya terhadap Saksi Saipul Ritonga, ST., sebagai Pengawas II menjelaskan bahwa Pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal TA 2015 menjelaskan spesifikasi pekerjaan yang diawasinya dimulai dari pekerjaan kolom (bakesting, pembesian, pengecoran), balok, kantileper, cor platdak tribun dan plat tangga. Pada pekerjaan ini fokus pengecoran beton bertulang, saksi telah mengawasi dan melihat bahwa telah sesuai dengan spesifikasi pada ukuran besi, ukuran kontruksi, campuran beton, panjang, lebar dan tinggi bangunan. Saksi Saipul Ritonga, ST., mengawasi pekerjaan dilapangan dengan mengecek seperti bahan pasir, pembesian yang sudah sesuai dengan RAB bersama dengan PPK dan Direksi Lapangan, Saksi sendiri yang mengawasi dilapangan maka saksi selalu melaporkan secara lisan dan foto kondisi kegiatan kepada PPK dan Direksi, termasuk menyiapkan dokumen pembayaran

Halaman 208 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 208 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yaitu Surat perjanjian kontrak antara PPK dan CV. Astry Try Putra, memeriksa laporan administrasi kontraktor meliputi laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang progres kegiatan pekerjaan dilapangan dan *Back up* data meliputi perhitungan volume pekerjaan dilapangan, memeriksa kegiatan dilapangan dengan menyesuaikan laporan dari kontraktor, ketika sudah sesuai maka menyetujui laporan administrasi kontraktor untuk permohonan pencairan dana yang diajukan ke PPK;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pertimbangan pada sub unsur sebelumnya terkait keterangan Ahli Ir.Victor G.Sinaga M.Eng.Sc., Tenaga Ahli Konstruksi Program Studi Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen melakukan pemeriksaan dan penelitian Teknis Terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion, Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 November 2022 telah disesuaikan dengan daftar kuantitas dan harga sebelum dan sesudah addendum maka ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Syarat Spesifikasi Teknis sebagai berikut :

- I. Kualitas Beton kurang dari (<) yang disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis seperti pada uraian berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI VOLUME	JUMLAH KURANG VOLUME (Rp)
1	Balok B3 30/55 cm (Elev.+4.95)	1,098,319.42
2	Balok B5 25/45 cm (Elev.+4.95)	3,877,300.10
3	Plat Dak T=12 cm (Elev. +4.95)	32,193,654.92
4	Balok Miring B2 30/45 cm	50,315,750.42
5	Plat Tribun T=12 cm	81,080,190.73
6	Plat Tangga T=15 cm	3,149,883.92
7	Anak Tangga	959,231.21
	JUMLAH	172,674,330.72

- II. Hasil Pengukuran Kuantitas Beton dilapangan kurang dari (<) ukuran di dalam Gambar Pelaksanaan;
- III. Di beberapa Pekerjaan Cor Beton Bertulang Balok B3, B8 dan Balok Miring telah terjadi Segregasi yang mengakibatkan rembesan air dari arah bagian atas dan Besi Beton tampak semakin berkarat akibat oksidasi udara dan air.

Menimbang, bahwa atas ketidak sesuaian volume kontrak dengan kenyataan dilapangan yang disebabkan tim PPHP telah melakukan *Provisional Hand Over* (PHO) atau Serah Terima Sementara Pekerjaan padahal bekisting masih lengket pada balok beton dan tim PPHP melakukan pengukuran dengan

Halaman 209 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 209 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menggunakan meteran dan menghitung berdasarkan asumsi atau pendapat kasat mata yaitu ketebalan tembok beton diukur memakai meteran saat bekisting masih lengket serta dikurangi tebalnya bekisting (papan cor) dan tembok tidak bisa dihammer test karena tembok masih basah dan umur beton masih sekitar 10 (sepuluh) hari, hal ini diketahui berdasarkan keterangan pekerja proyek dan direksi lapangan, dan tidak melihat utuh tembok balok beton secara keseluruhan serta tidak ada justifikasi teknis, sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp172,674,330.72 (seratus tujuh puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh dan tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis mengambil alih fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga Majelis tidak sependapat dengan Ahli Akuntan Publik Binsar Sirait, Ak, MM, CA., yang merupakan perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan, Majelis sependapat dengan Ahli konstruksi Bernama Ir. Victor Gangga Sinaga, M. Eng. Sc., maka terhadap sub unsur dapat merugikan keuangan Negara dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur dapat merugikan keuangan Negara maka terhadap sub unsur dapat merugikan perekenomian negara yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum peran Terdakwa dalam hubungannya dengan peristiwa pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan kesempatan yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, apakah sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, bahwa pada saat PHO tahapan-tahapannya adalah Melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan berdasarkan MC dan perhitungan volume dari kontraktor dengan kontrak perjanjian, kemudian Pengawas dan Direksi lapangan melaporkan kepada PPK melalui surat tertulis mengenai Laporan

Halaman 210 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 210 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kemajuan fisik kegiatan dengan Nomor 26/TRB/PU/2015 tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya PPK menyurati Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) mengenai permohonan serah terima hasil pekerjaan dengan Nomor 640/264/PPK.TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015, kemudian Tim PPHP melakukan tinjauan lapangan tanggal 27 Desember 2015 untuk memeriksa hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan sesuai dengan dokumen kontrak. Panitia PPHP memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan. Tim yang turun pada saat itu adalah Nazaruddin Sitorus (PPK), Aswanuddin Lubis, ST., (Direksi lapangan), Abdullah (Pengawas I), Saiful Ritonga, ST., (Pengawas II), Armada (Sekretaris PPHP), Nurdin (Anggota PPHP), Muhammad Iswar Efendi Lubis (Mewakili CV. ASTRY TRY PUTRA) setelah semuanya telah sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara CV. ASTRY TRY PUTRA dengan PPK, pada saat dilakukan PHO, ada beberapa bekisting masih lengket pada balok beton, slop sehingga pengukuran hanya berdasarkan asumsi dengan meteran dan tidak memakai *hammer test* sehingga tim PPHP menghitung hanya berdasarkan tebal beton yang dibalut bekisting lalu dikurangi tebal bekisting, Panitia PPHP dan PPK tidak melihat seluruh dasar tembok beton sehingga tidak tahu wujud beton yang dikerjakan Penyedia secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dari kerjasama tersebut Terdakwa di kualifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Tim Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Halaman 211 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 211 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan dalam Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi

Halaman 212 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 212 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam kasus *in concreto* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan dalam Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi

Halaman 213 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 213 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pembayaran seluruh termin nilai kontrak Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal pembayaran telah diterima oleh Terdakwa Muhammad Iswar Efendi Lubis selaku Direktur CV. Astry Try Putra maka berdasarkan hal tersebut diatas kerugian keuangan negara sejumlah Rp172,674,330.72 (seratus tujuh puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh dan tujuh puluh dua rupiah) maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp172,674,330.72 (seratus tujuh puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh dan tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang untuk selanjutnya diberikan (Bukti PU-1) sampai dengan (Bukti PU-94);

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya antara lain Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti surat tersebut di atas dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat (Bukti PU-1) sampai dengan (Bukti PU-94), maka seluruhnya barang bukti surat tersebut dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halaman 214 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 214 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, melainkan dipandang cukup memenuhi rasa keadilan sebagaimana disebut dan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iswar Efendi Lubis** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iswar Efendi Lubis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 215 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 215 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp172,674,330.72 (seratus tujuh puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh dan tujuh puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Dokumen Summary Report tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal
 2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 050/115/K/2015 Tentang Tim Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
 3. Fotocopy Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor : 640/180/PU/2015 tanggal 18 September 2015
 4. Fotocopy Dokumen Pengadaan Lelang
 5. Berita Acara Hasil pelelangan (Asli)
 6. Berita Acara Evaluasi Penawaran (Asli)
 7. Fotocopy Dokumen evaluasi TIM POKJA dan penawaran peserta lelang CV MULIA
 8. Fotocopy Dokumen evaluasi TIM POKJA dan penawaran peserta lelang CV ASTRY TRY PUTRA
 9. Fotocopy Undangan pembuktian kualifikasi
 10. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 050/115/K/2015 Tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
 11. Fotocopy Summary Report Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal
 12. Fotocopy Kelompok Kerja III Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

Halaman 216 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 216 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 95/BAHP/POKJA-III/2015
13. Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015
 14. Surat Permohonan Lelang dari PPK Kepada Kepala BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) Nomor : 640/180/PU/2015
 15. Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 09/BLPBJ/ULP/IX/2015 Tentag Menugaskan Kelompok Kerja III
 16. Dokumen Summary Report tender pekerjaan Pembangunan Lanjutan Tribun A Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Dokumen yang di ambil dari aplikasi SPSE)
 17. Berita Acara Evaluasi Penawaran yang diambil dari aplikasi SPSE Nomor : 85.37/BAEP/POKJA-III/2015
 18. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 95/BAHP/POKJA-III/2015
 19. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Berita Acara pembuktian Kualifikasi
 20. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 Tentang Tim Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
 21. Fotocopy 1 (satu) bundel Summary Report Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal
 22. Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/531/K/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 050/115/K/2015 tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2015
 23. Fotocopy 1 (satu) bundel Summary Report Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal
 24. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 640/02/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015
 25. Fotocopy Addendum Nomor :640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 tanggal 02 Nopember 2015
 26. Fotocopy Laporan Administrasi sebesar 57,013%
 27. Fotocopy Laporan Administrasi sebesar 100% (seratus persen)
 28. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin I
 29. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin II
 30. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Termin III
 31. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/675/K/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 900/041/K/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM,

Halaman 217 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 217 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 24 Nopember 2015
32. Fotocopy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 900/041/K/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada 24 Juni 2014
33. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015
34. Fotocopy surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
35. Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/104.a/PU/2015 tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
36. Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015
37. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/443/K/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal
38. Fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.29/1281.K tanggal 29 November 2021 Tentang Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Kota Medan
39. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa Nomor : 0944/SPP/LS-BM/PU/2015 Tahun 2015
40. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:

Halaman 218 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 218 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 900/675/K/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/041/K/2015 tentang Penunjukkan Pejabat selaku Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang menandatangani SPM, Pejabat yang mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 November 2015
41. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/041/K/2015
 42. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/675/K/2015
Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 900/041/K/2015
 43. 1 (satu) fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
 44. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015
 45. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen)
 46. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (57,013%)
 47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Fisik 55% (lima puluh lima persen) , Keuangan 50% (lima puluh persen)
 48. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen))
 49. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Fisik 100% (seratus persen), Keuangan 95% (sembilan puluh lima persen)
 50. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)
 51. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015
 52. Fotocopy Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
 53. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 640/22/SP/TRB/PU/2015
 54. Fotocopy Berita Acara Pembayaran 30% (tiga puluh persen)
 55. Fotocopy Laporan Administrasi (57,013%)
 56. Fotocopy Berita Acara Pembayaran 55% (lima puluh lima persen)
 57. Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen))
 58. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM&TRB/PU/2015
 59. Fotocopy Berita Acara Serah Terima 95% (sembilan puluh lima persen)
 60. Fotocopy Berita Acara Pembayaran 5% (lima persen)
 61. Fotocopy Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
 62. Fotocopy Surat Keputusan Badan kepegawaian Daerah Nomor :

Halaman 219 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 219 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 800/361/K/2015
63. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 600/114.d/PU/2015
64. Fotocopy Berita Acara Pembayaran 30% (tiga puluh persen)
65. Fotocopy Berita Acara Pembayaran 55% (lima puluh lima persen)
66. Fotocopy Berita Acara Pembayaran 95% (sembilan puluh lima persen)
67. Fotocopy Berita Acara Pembayaran 5% (lima persen)
68. 1 (satu) fotocopy Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
69. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (57,013%) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015
70. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/220/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Addendum – SP Nomor : 640/002/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 Atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen)) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015
73. Fotocopy Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
74. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015
75. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 tanggal 28 Desember 2015 Adendum kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
76. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/0811/DPUPR/K/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Penetapan

Halaman 220 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 220 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Direksi Lapangan Dan Pengawas Lapangan, Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017
77. 1 (satu) fotocopy Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/114.d/PU/2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Staf Administrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
78. Photo Visual Stadion Tahun 2015 dan Tahun 2017
79. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/002/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Administrasi (100% (seratus persen)) Nomor Kontrak : 640/22/SP/TRB/PU/2015 tanggal 28 Oktober 2015
81. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015 (Asli)
82. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 (Asli)
83. Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Usaha Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015
84. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-

Halaman 221 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 221 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
85. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
86. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum-SP Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015 Atas Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/022/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015
87. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (SP) Nomor : 640/22/SP/TRB/PU/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur Lanjutan Pembangunan Tribun A Stadion Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015
88. Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/227.a/PA-DPU/2015 tanggal 04 September 2015 Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.a/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015
89. Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015 tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Usaha Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015
90. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
91. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015, Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015

Halaman 222 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 222 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



92. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
93. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2271.a/PA-DPU/2015 Tanggal 04 September 2015, Tentang Revisi Kedua, Revisi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Dan Bidang Tata Ruang & Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 600/2002.b/PA-DPU/2015 Tahun Anggaran 2015
94. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :640/003-SP/BASTHP/PPHP-BM & TRB/PU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Adendum Kontrak Nomor : 640/022/SP-ADD/TRB/PU/2015 Tanggal 02 November 2015
- Masing-masing dinyatakan dikembalikan seluruhnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Hakim *Ad hoc* Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Hakim *Ad Hoc* Rurita Ningrum, S.H., dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lbus, S.H., M.H.

M.Y. Girsang, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.

Halaman 223 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 223 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori
Putusan

ia

Panitera Pengganti

Joni, S.H.

Halaman 224 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Halaman 224 dari 224 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn